

**RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)
DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)**



**Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)
Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air
Pendingin, Rumah Pompa, Jetty, serta Fasilitas Terapung dan
Unit Regasifikasi Secara Terintegrasi**

di

**Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat**

Juni 2018

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, PT Jawa Satu Power (selanjutnya disebut PT JSP) berencana membangun dan mengoperasikan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, *Jetty*, serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi Secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Proyek PLTGU Jawa-1).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, rencana Pembangunan Proyek Jawa-1 wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan No. S.67/PDLUK/PUAI/1/2017 perihal Arahan dokumen lingkungan penyusunan dokumen AMDAL Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, rencana kegiatan pembangunan Proyek Jawa-1 merupakan Kewenangan Menteri yang Penilaiannya dilakukan oleh KPA Pusat.

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan berdasarkan dokumen Kerangka Acuan (KA) yang telah mendapat persetujuan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen ini.

Jakarta, 06 Juni 2018

PT Jawa Satu Power

Ginanjari

Direktur Utama

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR.....</i>	<i>I</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>II</i>
<i>DAFTAR TABEL.....</i>	<i>III</i>
<i>DAFTAR GAMBAR.....</i>	<i>IV</i>
<i>BAB 1 PENDAHULUAN.....</i>	<i>1-1</i>
2.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
2.2 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGUNAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.....	1-2
1.1.1 Maksud dan Tujuan.....	1-2
1.1.2 Kegunaan.....	1-2
2.3 KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP.....	1-3
<i>BAB 2 RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL).....</i>	<i>2-1</i>
2.1 RUANG LINGKUP RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	2-1
2.2 PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	2-1
<i>BAB 3 RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)</i>	<i>3-1</i>
<i>BAB 4 JUMLAH DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</i>	<i>4-1</i>
<i>BAB 5 PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL</i>	<i>5-1</i>
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>1</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	<i>Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dampak Penting yang Dikelola Berdasarkan Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL) ...</i>	2-4
Tabel 3-1	<i>Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.....</i>	3-2

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2-1</i>	<i>Rencana Lokasi Pengelolaan Komponen Fisika dan Kimia Pada Tahap Konstruksi</i>	<i>2-76</i>
<i>Gambar 2-2</i>	<i>Rencana Lokasi Pengelolaan Komponen Fisika dan Kimia Pada Tahap Operasi</i>	<i>2-77</i>
<i>Gambar 2-3</i>	<i>Rencana Lokasi Pengelolaan Komponen Biologi Pada Tahap Konstruksi</i>	<i>2-78</i>
<i>Gambar 2-4</i>	<i>Rencana Lokasi Pengelolaan Komponen Biologi Pada Tahap Operasi ...</i>	<i>2-79</i>
<i>Gambar 2-5</i>	<i>Peta Rencana Pengelolaan Sosial dan Budaya Pada Tahap Konstruksi .</i>	<i>2-80</i>
<i>Gambar 2-6</i>	<i>Peta Rencana Pengelolaan Sosial dan Budaya Pada Tahap Operasi</i>	<i>2-81</i>
<i>Gambar 3-1</i>	<i>Peta Lokasi Pemantauan Kualitas Udara, Kebisingan, dan Elektromagnetik</i>	<i>3-77</i>
<i>Gambar 3-2</i>	<i>Peta Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut, Permukaan, dan Sedimen</i>	<i>3-78</i>
<i>Gambar 3-3</i>	<i>Peta Rencana Lokasi Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya</i>	<i>3-79</i>
<i>Gambar 3-4</i>	<i>Peta Rencana Lokasi Pemantauan Keanekaragaman Hayati Terrestrial .</i>	<i>3-80</i>
<i>Gambar 3-5</i>	<i>Peta Rencana Lokasi Pemantauan Transportasi dan Lalu Lintas</i>	<i>3-81</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan PLTGU Jawa-1 tercakup di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 oleh PT PLN yang didukung melalui Surat Keterangan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 778/04/DJL.3/2017 Tanggal 14 Maret 2017 yang menerangkan bahwa PLTGU Jawa-1 sebagai proyek Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Rencana pembangunan PLTGU Jawa-1 diusulkan untuk mengantisipasi pertumbuhan konsumsi tenaga listrik dan mendukung terciptanya ketahanan energi. Mengingat rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik Jawa Bali sebesar 2.329 MW (7,5%) per tahun dibandingkan dengan rata-rata cadangan daya pembangkit yang merupakan selisih dari daya mampu pembangkit listrik dengan beban puncak pemakaian pada tahun 2013, 2014, dan 2015 rata rata sebesar 6.782 MW (22%), maka cadangan daya pembangkit listrik masih lebih rendah dari cadangan daya pembangkit yang idealnya sebesar 10.565 MW (30%).

Berdasarkan kebijakan saat ini, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik dimana energi listrik yang dihasilkan dipasok ke PT PLN melalui mekanisme perjanjian penjualan listrik atau PPA (*Power Purchase Agreement*). Melalui pengaturan ini, perusahaan swasta akan diseleksi sebagai Produsen Listrik Independen atau IPP (*Independent Power Producers*) melalui proses tender. Hasil seleksi kualifikasi IPP untuk Proyek Jawa-1 menetapkan PT Jawa Satu Power (untuk selanjutnya disebut dengan PT JSP) sebagai pemenang. Diharapkan pelaksanaan proyek Jawa-1 konstruksinya dapat dimulai pada bulan September 2018 dan mulai beroperasi pada kuartal I/II tahun 2021.

Pembangunan Proyek Jawa-1 akan dilengkapi dengan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), pembangunan pipa gas di dasar laut dan didarat, pembangunan pipa air di darat dan di laut, pembangunan *Jetty* dan Fasilitas Penyimpanan dan Unit Regasifikasi LNG Terapung (*LNG Floating Storage and Regasification Unit - LNG FSRU* secara terintegrasi. Keterpaduan pengelolaan rencana pembangunan PLTGU, SUTET 500 kV, dan LNG FSRU bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mempercepat keseluruhan pelaksanaan pembangunan pada waktu yang sama, sehingga dapat dilaksanakannya pengoperasian seluruh rencana secara bersamaan.

Hasil prakiraan dan evaluasi dampak penting pada dokumen ANDAL selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Penyusunan dokumen RKL-RPL ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGUNAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup secara spesifik, adalah:

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang terkait dengan rencana kegiatan pembangunan Proyek Jawa-1.
2. Mengusahakan agar perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan Proyek PLTGU Jawa-1 oleh PT Jawa Satu Power tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup.
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup di dalam dan sekitar lokasi rencana pembangunan Proyek PLTGU Jawa-1 melalui penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Merumuskan berbagai upaya kebijaksanaan dan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meningkatkan/mengembangkan dampak positif semaksimal mungkin dan menekan dampak negatif seminimal mungkin akibat kegiatan pembangunan Proyek PLTGU Jawa-1.
5. Merumuskan pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dalam rangka kegiatan pembangunan Proyek PLTGU Jawa-1 oleh PT Jawa Satu Power.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan pembangunan Proyek PLTGU Jawa-1 oleh PT Jawa Satu Power adalah sebagai berikut:

A. Kegunaan Bagi Pemrakarsa Kegiatan

1. Sebagai acuan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Proyek PLTGU Jawa-1 oleh PT Jawa Satu Power.
2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait kegiatan pengelolaan, pengendalian dan penanggulangan dampak lingkungan hidup yang muncul dari pembangunan Proyek Jawa-1 oleh PT Jawa Satu Power sejak tahap pra-konstruksi sampai operasi.

B. Kegunaan Bagi Pemerintah

1. Sebagai pegangan bagi instansi pemerintah terkait pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan oleh PT Jawa Satu Power.

2. Sebagai bahan bagi instansi pemerintah dalam melakukan penilaian kesungguhan dan kepedulian pemrakarsa dalam menangani permasalahan lingkungan.
3. Sebagai pegangan bagi instansi pemerintah dalam menginformasikan kepada masyarakat atas kekhawatiran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan PLTGU Jawa-1.

C. Kegunaan Bagi Masyarakat

Merupakan sarana kontrol sosial dan memberikan kepastian/jaminan bahwa pemrakarsa dalam melaksanakan pembangunan Proyek PLTGU Jawa-1 oleh PT Jawa Satu Power tidak akan menimbulkan kerugian, meniadakan konflik sosial dan meningkatkan integrasi sosial antara masyarakat yang terlibat langsung dan yang tidak langsung dengan kegiatan tersebut.

1.3 KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PT JSP selaku pemrakarsa Proyek Jawa-1 secara bijaksana akan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang komprehensif dilakukan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat ditekan atau diminimalisir dan dikendalikan serta pada saat yang sama dampak positif dapat didorong atau ditingkatkan.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup terhadap komponen lingkungan didasarkan pada tiga pendekatan yaitu (1) teknologi dengan prinsip penerapan *the best available environmental technology*/teknologi pengelolaan lingkungan terbaik yang tersedia, (2) sosial, ekonomi dan budaya; dan (3) institusional. Selain itu, PT JSP akan menerapkan tidak hanya instrumen pengelolaan lingkungan yang wajib (*obligatory*) dan implementasinya, namun juga menerapkan instrumen pengelolaan yang sifatnya sukarela (*voluntary*) seperti penerapan ISO 14000, produksi bersih (*cleaner production*), dan sebagainya.

Pengaplikasian instrumen pengelolaan lingkungan baik yang wajib maupun sukarela, merupakan manifestasi dari wujud kepedulian perusahaan terhadap upaya pelestarian lingkungan. Khusus untuk penerapan instrumen pengelolaan sukarela selain sebagai wujud keproaktifan sektor industri terhadap pelestarian lingkungan, juga sangat dipengaruhi oleh kecenderungan global, serta dapat meningkatkan citra (*image*) perusahaan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada pemilik lahan, penyewa lahan, dan penggarap lahan terkait rencana pengadaan lahan untuk *jetty*, jalan akses, pipa darat (pipa air pendingin, pipa buangan air limbah dan

- pipa gas) rumah pompa, serta jalan akses pemasangan tower transmisi SUTET 500 kV. Selain itu, diperlukan penyiapan skema pembebasan lahan dan pemberian kompensasi lahan yang akan digunakan.
- b. Melakukan sosialisasi dan pendekatan yang persuasif kepada nelayan terkait rencana pembatasan perairan sebagai lokasi rencana kegiatan yang menimbulkan gangguan aktivitas penangkapan ikan.
 - c. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan jumlah dan keahlian yang dibutuhkan, serta memprioritaskan pelibatan pengusaha lokal sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan
 - d. Dalam perekrutan tenaga kerja mengacu pada UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang untuk mendorong peningkatan peran serta tenaga kerja lokal.
 - e. Melakukan pemeliharaan PLTGU secara berkala sesuai dengan jadwal perawatan agar kinerja PLTGU dapat bekerja secara baik sehingga kualitas udara emisi selalu memenuhi baku mutu (Permen LH No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi).
 - f. Mengelola emisi cerobong dengan efektif agar memenuhi ketentuan yang diprasyaratkan (PerMen LH No. 21 Tahun 2008);
 - g. Mengolah air limbah kegiatan pembangkit di unit pengolahan yang efektif agar memenuhi ketentuan yang diprasyaratkan Permen LH No. 8 Tahun 2009;
 - h. Mengelola sumber bising dan memasang bangunan penghalang terutama pada lokasi tapak kegiatan PLTGU yang dekat dengan permukiman penduduk;
 - i. Kendaraan angkut yang digunakan agar laik jalan dan lolos uji emisi serta ditetapkan batas maksimum kecepatan kendaraan saat melintasi daerah permukiman. Selain itu, terkait dengan lalu lintas kendaraan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terhadap pengelolaan dampak lingkungan lainnya adalah melakukan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang disampaikan dan melekat pada rencana kegiatan, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Pamanukan, Ditjen Perhubungan Laut dan Dishidros TNI AL terkait kegiatan-kegiatan di Jalur Pelayaran. Serta mematuhi peraturan pelayaran yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. Memastikan saluran alami tidak terganggu melalui pendekatan teknologi seperti pembuatan drainase dan melokalisasi partikel tanah yang terbawa oleh aliran permukaan.
- c. Mengelola limbah akomodasi pekerja di darat dengan mengacu pada Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Marpol 73/78 Annex IV untuk pengelolaan limbah domestik dilaut kegiatan di laut, serta menerapkan SOP dan teknologi pengolahan limbah akomodasi pekerja.
- d. Mengelola air limbah saniter, air limbah domestik, dan air limbah drainase pada kegiatan operasional FSRU agar memenuhi Permen LH No.19 Tahun 2010

tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Migas serta Panas Bumi.

- e. Mengelola limbah B3 yang dihasilkan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Kepka Bapedal No.01 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3, Kepka Bapedal No.02 tahun 1995 tentang Dokumen Limbah B3, Kepka Bapedal No.05 tahun 1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3, Kepka Bapedal No.255 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

Terhadap dampak penting dan dampak lingkungan lainnya hendaklah dilakukan merujuk pada indikator pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi:

- a. Aspek penataan terhadap peraturan.
- b. Kecenderungan.
- c. Tingkat kritis

BAB 2

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

2.1 RUANG LINGKUP RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) diuraikan dalam bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari Rencana Proyek PLTGU Jawa-1. Uraian pengelolaan dampak disajikan dalam urutan tahapan kegiatan pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Uraian RKL disajikan dalam bentuk matriks pada *Tabel 2-1*. Sedangkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada *Gambar 2-1* dan *Gambar 2-6*.

Adapun uraian pengelolaan lingkungan hidup berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup.

2.2 PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan lingkungan hidup dalam dokumen ini dirumuskan menggunakan beberapa pendekatan lingkungan hidup termasuk pendekatan teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

1. Pendekatan Teknologi

Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup. Adapun pendekatan teknologi yang diaplikasikan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

- a. Menggunakan bahan bakar PLTGU dengan natural gas untuk mengurangi emisi udara ke lingkungan.
- b. Membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung air limbah dari kegiatan operasional FSRU, PLTGU dan fasilitas pendukungnya
- c. Meningkatkan upaya perolehan kembali energi dari proses FSRU dan PLTGU melalui pemasangan peralatan *energy recovery*.

- d. Membangun dinding penghalang penahan bising pada lokasi *cooling tower* dan *intake* udara HSRG untuk meminimalisasi kebisingan dari kegiatan operasional PLTGU.
- e. Penanaman vegetasi di sekeliling PLTGU untuk mengurangi sebaran kebisingan.
- f. Penggunaan teknologi *close cooling tower system* untuk mengurangi temperatur air buangan dan melakukan perawatan secara berkala untuk meminimalkan partikulat garam.
- g. Melakukan kajian pola sedimentasi dan hidrodinamika untuk kegiatan pengerukan.

2. Pendekatan Sosial-Ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh PT PERTAMINA (Persero) dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah. Adapun pendekatan sosial-ekonomi yang diaplikasikan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- a. Mendorong kontraktor mitra untuk memberikan prioritas penerimaan tenaga kerja yang berasal dari kelurahan-kelurahan sekitar lokasi kegiatan sepanjang tersedia tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi.
- b. Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja non-terampil (*unskilled labour*) dari desa-desa setempat berkoordinasi dengan pemerintah desa.
- c. Mengembangkan program pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keterampilan.
- d. Mendokumentasikan proses penerimaan tenaga kerja lokal (pengumuman, daftar, dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan).
- e. Memprioritaskan penggunaan bahan lokal atau hasil produksi setempat untuk pemenuhan kebutuhan pekerja sehari-hari.
- f. Mendorong kontraktor dari luar daerah untuk berkolaborasi dengan perusahaan lokal.
- g. Bantuan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemrakarsa.
- h. Menjalinkan interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial.

3. Pendekatan Institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup. Adapun pendekatan institusi yang diaplikasikan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang, Bekasi dan Subang.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Bekasi dan Subang.
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dan Subang.
- d. Berkoordinasi dengan PT Pertamina Gas dan PT Pertamina Hulu Energi.
- e. Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
- f. Berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Pelabuhan Pamanukan.
- g. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
- h. Berkordinasi dengan Dinas Hidrooseanografi TNI AL.
- i. Meningkatkan program kehumasan terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan serta menampung aspirasi masyarakat.

Tabel 2-1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dampak Penting yang Dikelola Berdasarkan Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
A. DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA (Berdasarkan Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
I. TAHAP PRA KONSTRUKSI							
1	Perubahan Status Kepemilikan Lahan	Pengadaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan. b. Tersedianya berita acara dan kesepakatan jual beli/sewa lahan disetujui dan diketahui oleh pihak-pihak terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan partisipatif terhadap lahan yang akan dibebaskan b. Melakukan <i>Check and Clearance</i> terhadap legalitas kepemilikan lahan yang akan dibebaskan c. Melakukan negosiasi yang adil terhadap lahan-lahan yang akan di bebaskan/disewa d. Melibatkan unsur pimpinan masyarakat setempat dalam proses pembebasan lahan e. Memberikan tali asih/kompensasi yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku atau hasil kesepakatan negosiasi dari pihak pemrakarsa dan pemilik lahan. f. Melakukan proses pembebasan secara langsung dengan pemilik lahan. 	Lokasi rencana pembuatan <i>jetty</i> , jalan akses, jalur pipa dan rumah pompa di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan	Selama proses pengadaan lahan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPN Kabupaten Karawang b. Dinas Pertanian kabupaten Karawang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II. TAHAP KONSTRUKSI							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi FSRU, PLTGU, SUTET 500 kV dan GITET Cibatu Baru II 500 kV.	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi UU No. 13 tahun 2003 b. Proses penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karawang mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 1 tahun 2011. c. Terpenuhinya kuota/alokasi tenaga kerja lokal setempat sesuai dengan komitmen sebesar 60% dari jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan. d. Tersedianya dokumentasi penerimaan tenaga kerja termasuk yang berasal dari desa-desa di wilayah studi, serta laporan jumlah tenaga kerja yang disampaikan ke Kantor Camat dan Kepala Desa/Lurah. e. Tersedianya dokumentasi surat pemberitahuan dan/atau pengumuman penerimaan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia, persyaratan yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dan mekanisme penerimaannya, melalui kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat. b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang, pemerintah kecamatan dan desa terkait penerimaan tenaga kerja. c. Mengutamakan masyarakat lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan proyek dari desa/kelurahan/kecamatan terdampak. Apabila tidak dapat terpenuhi dapat mengutamakan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. d. Membuat alokasi/kuota jumlah penerimaan tenaga kerja lokal yaitu tenaga kerja dari desa/kelurahan terdampak, yaitu sebesar 60% atau sesuai dengan Perda yang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ol style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja tahapan konstruksi (\pm 3 tahun)	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dan Transmigrasi, Camat dan Kepala Desa/Lurah.	<p>berlaku.</p> <p>e. Mewajibkan kontraktor untuk memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai kuota yang ditetapkan dengan tingkat prioritas:</p> <p>f. Prioritas utama: warga terdampak langsung yang kehilangan mata pencahariannya sebagai dampak dari pengadaan lahan yaitu petani pemilik lahan, petani penggarap sawah dan tambak, serta buruh tani dan tambak yang terlibat dalam siklus kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pelatihan dasar untuk bekerja pada proyek PLTGU Jawa-1,</p> <p>g. Prioritas kedua: masyarakat pencari kerja yang berada di desa-desa yang langsung menjadi tapak proyek dan diprediksi akan menerima dampak negatif langsung dari kegiatan proyek, seperti Desa Cilamaya dan Muara untuk kegiatan PLTGU Jawa-1 dan 38 desa lainnya untuk kegiatan pembangunan FSRU, SUTET dan GITET,</p> <p>h. Prioritas ketiga: masyarakat pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.</p> <p>i. Secara berkala menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang, Kepala Desa/Lurah dan Camat secara terbuka dan transparan.</p> <p>j. Mempublikasikan informasi penggunaan tenaga kerja konstruksi melalui berbagai media, seperti brosur, papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.</p>	<p>15. Lemahkarya</p> <p>16. Dayeuhluhur</p> <p>17. Tanjungjaya</p> <p>18. Sukaraja</p> <p>19. Sukaratu</p> <p>20. Sindangsari</p> <p>21. Sampalan</p> <p>22. Waluya</p> <p>23. Mulyajaya</p> <p>24. Karyasari</p> <p>25. Kalangsuria</p> <p>26. Kalangsari</p> <p>27. Mekarjati</p> <p>28. Tunggakjati</p> <p>29. Bantarjaya</p> <p>30. Karangmekar</p> <p>31. Mekarjaya</p> <p>32. Karangharum</p> <p>33. Karangsari</p> <p>34. Karangmukti</p> <p>35. Karangsatu</p> <p>36. Karangrahayu</p> <p>37. Waluya</p> <p>38. Karangraharja</p> <p>39. Blanakan</p>		<p>Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	<p>a. Meningkatkan atau dipertahankannya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan</p> <p>b. Pemrakarsa mematuhi UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan/atau Kabupaten Karawang/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Subang dan</p>	<p>a. Mengutamakan penerimaan tenaga kerja konstruksi dari masyarakat yang terkena dampak di sekitar tapak proyek</p> <p>b. Membayar upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintahan kabupaten dan/atau provinsi setempat.</p> <p>c. Memenuhi hak-hak pekerja di luar upah</p>	<p>Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1:</p> <p>1. Muara</p> <p>2. Cilamaya</p> <p>3. Sukatani</p> <p>4. Sukamulya</p> <p>5. Pasiruken</p> <p>6. Muktijaya</p>	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja tahapan konstruksi (\pm 3 tahun)	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>kesepakatan kontrak kerja</p> <p>c. Terserapnya masyarakat lokal yang kehilangan mata pencaharian untuk dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya</p> <p>d. Proses penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karawang mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 1 tahun 2011.</p>	<p>yang harus dibayar mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan ketenagakerjaan, upah lembur, dan lain sebagainya.</p> <p>d. Membangun kemitraan dengan pemerintah desa sekitar untuk mempermudah penyampaian informasi adanya peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, UMKM, koperasi, bisnis perseorangan dan perusahaan lokal</p> <p>e. Membuat program CSR dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kesejahteraan warga yang kehilangan pekerjaannya yang tepat kegiatan serta tepat sasaran.</p>	<p>7. Tegalurung</p> <p>8. Manggungjaya</p> <p>9. Sumurgede</p> <p>10. Jayanegara</p> <p>11. Purwajaya</p> <p>12. Pagadungan</p> <p>13. Pancakarya</p> <p>14. Lemahduhur</p> <p>15. Lemahkarya</p> <p>16. Dayeuhluhur</p> <p>17. Tanjungjaya</p> <p>18. Sukaraja</p> <p>19. Sukaratu</p> <p>20. Sindangsari</p> <p>21. Sampalan</p> <p>22. Waluya</p> <p>23. Mulyajaya</p> <p>24. Karyasari</p> <p>25. Kalangsuria</p> <p>26. Kalangsari</p> <p>27. Mekarjati</p> <p>28. Tunggakjati</p> <p>29. Bantarjaya</p> <p>30. Karangmekar</p> <p>31. Mekarjaya</p> <p>32. Karangharum</p> <p>33. Karangsari</p> <p>34. Karangmukti</p> <p>35. Karangsatu</p> <p>36. Karangrahayu</p> <p>37. Waluya</p> <p>38. Karangraharja</p> <p>39. Blanakan</p>		<p>Bekasi</p> <p>c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang</p> <p>d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang</p> <p>h. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat</p> <p>i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
3	Peningkatan Konsentrasi Debu (Debu Jatuh/TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5})	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	<p>a. Konsentrasi TSP, PM₁₀, PM_{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m³ 2. PM₁₀ (24 jam) yaitu 150 µg/m³ 3. PM_{2,5} (24 jam) yaitu 65 µg/m³ 	<p>a. Menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan telah memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan.</p> <p>b. Memastikan semua kendaraan yang digunakan dalam kegiatan mobilisasi alat dan material laik jalan dan memenuhi baku mutu emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/3/ 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan kategori O.</p> <p>c. Melakukan perawatan kendaraan secara</p>	<p>a. Kendaraan unit pengangkut peralatan dan material</p> <p>b. Ruas persimpangan Jalan Raya Pangulah-simpang tiga pertamina Desa Cilamaya</p> <p>c. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat mobilisasi peralatan dan material</p>	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat d. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang e. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> b. Tersedianya dokumentasi surat-surat kelengkapan dan izin kendaraan c. Tersedianya dokumentasi pengukuran emisi gas buang kendaraan d. Terdapat dokumentasi berupa laporan keluar masuk kendaraan beserta kelengkapannya e. Terdapat dokumentasi berupa Laporan kegiatan penyiraman jalan f. Tersedianya nomor kontak pengaduan keluhan masyarakat g. Terdapat dokumentasi berupa laporan operasional kendaraan cadangan dan derek h. Terdapat dokumentasi program CSR dalam bidang lingkungan berupa penanaman tumbuhan sesuai dengan hasil kajian dengan pemerintah terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> berkala sesuai dengan anjuran yang dibuktikan dengan kartu servis berkala yang disediakan perusahaan dan atau perusahaan bengkel yang ditunjuk d. Mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00 – 09.00 dan 16.00-19.00) dan/ atau sesuai kesepakatan dengan masyarakat. e. Membersihkan setiap kendaraan konstruksi yang keluar masuk lokasi kegiatan dari debu, tanah dan lumpur yang menempel dengan semprotan air. f. Kendaraan bak terbuka yang beroperasi mengangkut material wajib ditutup dengan terpal secara sempurna untuk mencegah debu dari material yang diangkut beterbangan di jalanan g. Melakukan penyemprotan air pada rute jalan yang terkena ceceran material oleh kendaraan konstruksi. h. Memasang nomor kontak pengaduan pada setiap kendaraan untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika terjadi keadaan yang tidak semestinya. i. Menyiapkan kendaraan cadangan yang siaga dan kendaraan derek untuk mengantisipasi keadaan tidak normal j. Melakukan penanaman tumbuhan di area jalan yang akan dilalui mobilisasi peralatan dan material, sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Lokasi penanaman dan jenis tumbuhan untuk dikaji kembali dengan melibatkan institusi pemerintahan terkait. 			<ul style="list-style-type: none"> f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Peningkatan Konsentrasi NO ₂ , CO, SO ₂ , O ₃ dan HC	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsentrasi NO₂, CO, SO₂, O₃ dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO₂ (24 jam): 150 µg/m³, CO (24 jam): 10.000 µg/m³, SO₂ (24 jam): 365 µg/m³, O₃ (1 jam): 50 µg/m³, dan HC (3 jam): 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan telah memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan. b. Memastikan semua kendaraan yang digunakan dalam kegiatan mobilisasi alat dan material laik jalan dan memenuhi baku mutu emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/3/ 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan kategori O. c. Melakukan perawatan kendaraan secara 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan unit pengangkut peralatan dan material b. Ruas persimpangan Jalan Raya Pangulah-simpang tiga pertamina Desa Cilamaya c. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat mobilisasi peralatan dan material 	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang j. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi k. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat l. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang m. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>160 µg/m³.</p> <p>b. Tersedianya dokumentasi surat-surat kelengkapan dan izin kendaraan</p> <p>c. Tersedianya dokumentasi pengukuran emisi gas buang kendaraan</p> <p>d. Terdapat dokumentasi berupa laporan keluar masuk kendaraan beserta kelengkapannya</p> <p>e. Terdapat dokumentasi berupa Laporan kegiatan penyiraman jalan</p> <p>f. Tersedianya nomor kontak pengaduan keluhan masyarakat</p> <p>g. Terdapat dokumentasi berupa laporan operasioanl kendaraan cadangan dan derek</p> <p>h. Terdapat dokumentasi program CSR dalam bidang lingkungan berupa penanaman tumbuhan sesuai dengan hasil kajian dengan pemerintah terkait.</p>	<p>berkala sesuai dengan anjuran yang dibuktikan dengan kartu servis berkala yang disediakan perusahaan dan atau perusahaan bengkel yang ditunjuk</p> <p>d. Mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00 – 09.00 dan 16.00-19.00) dan/ atau sesuai kesepakatan dengan masyarakat.</p> <p>e. Membersihkan setiap kendaraan konstruksi yang keluar masuk lokasi kegiatan dari debu, tanah dan lumpur yang menempel dengan semprotan air.</p> <p>f. Kendaraan bak terbuka yang beroperasi mengangkut material wajib ditutup dengan terpal secara sempurna untuk mencegah debu dari material yang diangkut berterbangan di jalanan</p> <p>g. Melakukan penyemprotan air pada rute jalan yang terkena ceceran material oleh kendaraan konstruksi.</p> <p>h. Memasang nomor kontak pengaduan pada setiap kendaraan untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika terjadi keadaan yang tidak semestinya.</p> <p>i. Menyiapkan kendaraan cadangan yang siaga dan kendaraan derek untuk mengantisipasi keadaan tidak normal</p> <p>j. Melakukan penanaman tumbuhan di area jalan yang akan dilalui mobilisasi peralatan dan material, sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Lokasi penanaman dan jenis tumbuhan untuk dikaji kembali dengan melibatkan institusi pemerintahan terkait.</p>			<p>n. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>o. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>r. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>s. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
5	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <p>a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman,</p> <p>b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa</p>	<p>a. Menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan.</p> <p>b. Membuat SOP mengenai adab berkendara saat melewati area pemukiman</p> <p>c. Membatasi kecepatan kendaraan saat melewati permukiman penduduk yaitu maksimum 30 Km/jam.</p> <p>d. Mengupayakan agar kendaraan tidak beriringan yaitu interval waktu antara satu kendaraan dengan kendaraan lain antara 10 – 15 menit.</p> <p>e. Memastikan muatan kendaraan</p>	<p>a. Kendaraan unit pengangkut peralatan dan material</p> <p>b. Ruas persimpangan Jalan Raya Pangulah-simpang tiga pertamina Desa Cilamaya</p> <p>c. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat mobilisasi peralatan dan material</p>	Selama kegiatan mobilisasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> f. pengangkut sesuai dengan kapasitasnya f. Mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00 – 09.00 dan 16.00-19.00). g. Tidak ada kegiatan mobilisasi antara jam 00.00-05.00 (jam istirahat malam) kecuali keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukan pada malam hari sesuai dengan arahan kepolisian dan Dinas Perhubungan atau sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat sekitar h. Memasang alat peredam suara (muffler) pada kendaraan yang digunakan sesuai kebutuhan dan kemungkinan untuk digunakan i. Memasang nomor kontak pengaduan di setiap kendaraan 			<ul style="list-style-type: none"> f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat rencana dan upaya pencegahan dan penanganan penyakit akibat kegiatan mobilisasi b. Kegiatan Mobilisasi peralatan dan bahan tidak berkontribusi pada peningkatan gangguan kesehatan inpeksi saluran pernapasan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak primer peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM₁₀/PM_{2,5}) yang dapat menjadi sumber penyakit pernafasan dan penyakit terkait debu lainnya. b. Bekerja sama dengan Puskesmas melakukan kampanye secara berkala dan berkelanjutan tentang kesehatan pada masyarakat desa-desa di sekitar lokasi kegiatan yang masuk dalam desa di wilayah studi c. Melakukan program CSR, dengan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung. d. Terkait keberadaan tenaga kerja yang berpotensi menularkan dan membawa penyakit perlu dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Mensyaratkan kontraktor pengguna tenaga kerja melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sekali setiap tahun selama tahap konstruksi berlangsung 2. Mensyaratkan perusahaan dan kontraktor pelaksana untuk melakukan penyuluhan terkait kesehatan dan penyebaran penyakit menular yang mungkin terjadi selama kegiatan konstruksi berlangsung kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tanpa terkecuali 3. Memberikan larangan kepada pekerja untuk mampir ke tempat-tempat yang diduga menjadi sumber penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Cilamaya b. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat mobilisasi peralatan dan material 	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat d. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi f. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>menular</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada setiap tenaga kerja yang diterima. 5. Membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak. 6. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi setiap karyawan dan pekerja non terampil sekurang-kurangnya satu kali per tahun selama kegiatan konstruksi di klinik kesehatan yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku 7. Menyediakan nomor kontak pengaduan keluhan masyarakat 			
7	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5})	Pematangan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Konsentrasi TSP, PM₁₀ dan PM_{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan peraturan Indonesia. Pemrakarsa kegiatan memenuhi peraturan: PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m³ 2. PM₁₀ (24 jam) yaitu 150 µg/m³ 3. PM_{2,5} (24 jam) yaitu 65 µg/m³ b. Terdapat dokumentasi laporan kegiatan penyiraman tanah c. Terdapat dokumentasi laporan kegiatan rehabilitasi dan penanaman d. Terdapat SOP kegiatan penyiapan lahan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengurangan timbulan debu dengan penyiraman/penyemprotan air ke permukaan tanah terutama pada hari-hari tidak hujan b. Menutup daerah yang tidak terbangun dengan tanaman penutup seperti rumput setelah pematangan lahan selesai c. Melakukan penanaman dengan segera setelah penimbunan selesai, terutama pada daerah-daerah yang dipastikan tidak akan dibangun dan daerah yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. d. Menyusun SOP kegiatan penyiapan lahan sebagai upaya mencegah atau meminimalkan dampak meningkatnya TSP, PM₁₀ dan PM_{2,5}. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi tapak PLTGU dan jalan akses di di Desa Muara dan desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan b. Lokasi GITET 	Selama kegiatan Pematangan lahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Peningkatan Kebisingan	Pematangan Lahan	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan pagar pembatas lokasi kegiatan (proyek) yang dapat membantu meredam bising ke lingkungan sekitar b. Menggunakan peralatan pematangan lahan yang sudah diinspeksi dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku c. Membuat kebijakan yang melarang penggunaan peralatan dengan kebisingan tinggi pada pukul 00.00-05.00 (jam istirahat) atau berdasarkan kesepakatan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi tapak PLTGU dan jalan akses di di Desa Muara dan desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan b. Lokasi GITET 	Selama kegiatan Pematangan lahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>masyarakat sekitar</p> <p>d. Menghentikan sementara peralatan dan kegiatan yang menimbulkan bising saat keadaan tertentu seperti upacara keagamaan, dan lainnya berdasarkan masukan masyarakat.</p> <p>e. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien</p> <p>f. Hanya melakukan pembukaan lahan di area yang direncanakan</p> <p>g. Memasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan</p> <p>h. Segera melakukan penanaman dan penghijauan pada daerah yang tidak dibangun setelah pematangan lahan selesai</p>			<p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
9	Keberadaan Mangrove	Pematangan Lahan	<p>a. Terjaganya luasan dan kualitas Mangrove pada lokasi kegiatan yang tidak dibangun</p> <p>b. Tersedianya lahan pembibitan dan penempatan bibit tanaman</p> <p>c. Terdapat program rehabilitasi mangrove menggunakan spesies asli daerah tersebut</p> <p>d. Pengelolaan lingkungan hidup terkaitkeanekaragaman hayati dan ekosistemnya berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. PP No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 3. PERMENLHK no 94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif 	<p>a. Mempertahankan vegetasi mangrove pada daerah yang tidak ada kegiatan pematangan lahan dan pembangunan PLTGU Jawa-1 dan fasilitas pendukungnya</p> <p>b. Melakukan penggantian vegetasi Mangrove yang terdampak sebesar 2 kali luasan vegetasi Mangrove yang dibersihkan pada lokasi lainnya di dalam kawasan Pantai Desa Muara dan/atau lingkungan peisisir Teluk Ciasem Merhabilitasi lahan tambak yang dibeli oleh PT JSP menjadi kawasan vegetasi mangrove</p> <p>c. Melakukan penanaman Mangrove pada tepi pantai di sekitar wilayah proyek dengan mempertimbangkan kegiatan operasi PLTGU Jawa-1 secara keseluruhan, melibatkan masyarakat dan instansi terkait (Perhutani dan Dinas Kehutanan Kabupaten Karawang). Hal ini juga dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).</p> <p>d. Menjaga, mempertahankan dan mengelola vegetasi mangrove yang secara alami tumbuh pada tanah timbul di sekitar rencana lokasi kegiatan</p> <p>e. Penggunaan spesies asli daerah tersebut dan tidak emnggunakan spesies yang bersifat invasif sebagaimana tercantum dalam</p>	Lokasi tapak <i>jetty</i> , jalan akses pipa didarat dan kawasan vegetasi Mangrove sekitarnya	Selama kegiatan Pematangan lahan berlangsung dan dilanjutkan selama tahapan operasioanl PT JSP	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No 94 tahun 2016</p> <p>f. Menyiapkan lahan dan tenaga kerja untuk pembibitan dan perawatan tanaman mangrove atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan perjanjian jangka panjang mulai dari penyiapan, penanaman dan perawatan.</p> <p>g. Melakukan kerja sama dengan Perhutani dan/Dinas Kehutanan dan instansi terkait dalam mengelola dan menjaga vegetasi Mangrove yang terus tumbuh dan berkembang pada daerah yang tersedimentasi (tanah timbul baru)</p> <p>h. Menyiapkan SOP pelaksanaan kegiatan pematangan lahan yang mampu meminimalisir kerusakan dan kejadian yang tidak diharapkan (seperti bencana dan kerusakan vegetasi mangrove).</p>			
10	Perubahan Habitat Fauna	Pematangan Lahan	<p>a. Terjaganya keanekaragaman hayati flora sebagai bagian dari habitat fauna darat pada kawasan yang tidak dibangun dan yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta di sekitar lokasi tapak proyek</p> <p>b. Terdapat program rehabilitasi dan revegetasi lahan didalam lokasi kegiatan PLTGU jawab 1 terutama dengan menggunakan jenis tanaman yang mendukung habitat satwaliar</p> <p>c. Terdapat program rehabilitasi dan penghijauan di luar lokasi kegiatan</p> <p>d. Pengelolaan lingkungan hidup terkait keanekaragaman hayati fauna dan ekosistemnya berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya PP No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa PERMENLHK no 94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif 	<p>a. Menyediakan RTH seluas 12 ha atau sekitar 36 % dari seluruh luas area kegiatan</p> <p>b. Menanam kawasan RTH dengan berbagai jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai habitat satwaliar dan memiliki fungsi estetika dan dekorasi untuk keindahan.</p> <p>c. Melakukan pemeliharaan tanaman dengan melakukan penggantian tanaman yang mati, pemangkasan, penjarangan dan bentuk pemeliharaan lainnya untuk menjaga kelestarian kawasan RTH</p> <p>d. Melakukan pembersihan lahan dari spesies invasive yang secara tidak sengaja terbawa karean aktivitas pengangkutan bahan dan material untuk kegiatan pematangan lahan</p> <p>e. Menyiapkan lahan dan tenaga kerja untuk pembibitan tanaman dan perawatan tanaman atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan perjanjian jangka panjang mulai dari penyiapan, penanaman dan perawatan.</p> <p>f. Membekali tenaga kerja yang bertanggung jawab pada kegiatan revegetasi dan rehabilitasi lahan dengan pengetahuan konservasi melalui training atau pelatihan</p> <p>g. Sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), bersama masyarakat melakukan penghijauan di luar kawasan PLTGU</p>	Lokasi PLTGU, jalan akses, <i>jetty</i> , rumah pompa dan pipa di darat	Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung dan dilanjutkan selama operasional PT JSP	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				seperti tepi jalan, tepi pantai, tepi sungai dan tempat-tempat lainnya. Lokasi penanaman dan jenis tumbuhan untuk dikaji kembali dan dengan melibatkan institusi pemerintah h. Menyusun rencana aksi keanekaragaman hayati yang salah satu fokusnya adalah terkait program konservasi keanekaragaman jenis burung di lokasi kegiatan dan daerah sekitarnya			
11	Perubahan Keanekaragaman Hayati Fauna	Pematangan Lahan	a. Terjaganya keanekaragaman fauna yang terdapat di lokasi tidak terbangun area PLTGU Jawa -1 dan daerah sekitarnya terutama terjaganya keberadaan spesies dilindungi, spesies endemik dan spesies migran b. Terdapat kawasan RTH di dalam lokasi tapak proyek terutama PLTGU	a. Menanam kawasan RTH dengan berbagai spesies yang memiliki fungsi sebagai habitat satwaliar dan memiliki fungsi estetika dan dekorasi untuk keindahan. b. Melakukan pemeliharaan tanaman dengan melakukan penggantian tanaman yang mati, pemangkasan, penjarangan dan bentuk pemeliharaan lainnya untuk menjaga kelestarian kawasan RTH c. Bersama sama dengan masyarakat dan pihak terkait berperan aktif dalam menjaga habitat penting bagi fauna di sekitar lokasi kegiatan seperti Mangrove, sepadan sungai dan/atau lokasi tertentu yang penting bagi habitat satwaliar seperti lokasi sarang. d. Kegiatan penanaman, revegetasi dan rehabilitasi menggunakan spesies spesies asli daerah setempat dan tidak menggunakan spesies invasive sebagaimana tercatat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 94 Tahun 2016.	Lokasi PLTGU, jalan akses, <i>jetty</i> , rumah pompa dan pipa di darat	Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung dan dilanjutkan pada tahapan operasional PT JSP	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Peningkatan Kandungan TSS	Penggelaran Pipa di Laut	Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai KepMenLH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran 1: TSS yaitu 20 mg/l atau tidak melebihi kondisi rona awal TSS yaitu 647 mg/L pada lokasi SW-3 dan 50 mg/l pada lokasi SW-7	a. Pemasangan pipa laut diupayakan pada saat musim timur, yaitu bulan April - September b. Memasang <i>silt protector</i> atau teknologi sejenis di sekitar area penggelaran pipa jika dibutuhkan	Lokasi penggelaran pipa di laut	Selama kegiatan penggelaran pipa bawah laut	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Peningkatan Kandungan TSS	Pengerukan dan Penempatan Hasil Keruk	Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai KepMenLH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran 1: TSS yaitu 20 mg/l atau tidak melebihi kondisi rona awal TSS yakni 647 mg/L pada lokasi SW-3	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengerukan dan pembuangan material hasil keruk sesuai dengan ijin yang diberikan. b. Memasang <i>silt protector</i> di sekitar area pengerukan dan penempatan hasil keruk jika dibutuhkan 	Lokasi kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk	Selama kegiatan pengerukan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
14	Gangguan Aktivitas Nelayan	Pengerukan dan Penempatan Hasil Keruk	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap aktivitas nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi melalui pemasangan rambu peringatan pada area pengerukan. b. Melakukan sosialisasi secara berkala mengenai aktivitas pengerukan kepada masyarakat nelayan dengan melibatkan unsur pimpinan daerah setempat seperti Desa (Lurah) dan Camat c. Memetakan lokasi dan pola aktivitas penangkapan ikan di sekitar lokasi pengerukan sehingga waktu pengerukan dapat disesuaikan dengan kegiatan nelayan d. Memberikan kompensasi bagi nelayan jika pada lokasi kegiatan terdapat gangguan langsung terhadap rusaknya alat tangkap nelayan e. Melakukan koordinasi berkelanjutan kepada kelompok-kelompok nelayan sekitar lokasi pengerukan terkait tata laksana kegiatan dan resiko yang mungkin ditimbulkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi pengerukan dan penempatan hasil keruk b. TPI/Kelompok nelayan di Desa Muara 	Selama kegiatan pengerukan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok Nelayan Desa Muara b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang d. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan PLTGU dan Fasilitas Penunjang	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan peralatan yang sudah diinspeksi dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien c. Pembuatan pagar pembatas lokasi kegiatan (proyek) yang dapat membantu meredam bising ke lingkungan sekitar dan menjadikan area tidak terbangun sebagai RTH atau area penyangga (<i>buffer zone</i>) penahan (<i>barrier</i>) kebisingan d. Memasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan e. Mengelompokkan jenis kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari 	Tapak Proyek Pembangunan PLTGU dan Fasilitas Penunjang	Selama kegiatan pembangunan PLTGU berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan GITET 500kV	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan peralatan yang sudah diinspeksi dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap 	Tapak Proyek Pembangunan GITET	Selama kegiatan pembangunan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien c. Menjadikan area tidak terbangun sebagai RTH atau area penyangga (<i>buffer zone</i>) penahan (<i>barrier</i>) kebisingan d. Memasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan e. Mengelompokkan jenis kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari f. Membangun tembok setinggi 3 meter sekeliling lokasi pembangunan GITET sebelum konstruksi dimulai 		GITET berlangsung	<p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	Penurunan Kesempatan kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelepasan tenaga kerja sesuai dengan peraturan UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan/ atau Kabupaten serta Kesepakatan Kontrak kerja b. Terdapat dokumentasi pelepasan tenaga kerja c. Terdapat surat pemberitahuan dan/ atau pelepasan tenaga kerja kepada Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi, Camat dan Kepala Desa/Lurah d. Terdapat dokumentasi berupa lembaran penjelasan kontrak kerja mengenai pelepasan tenaga kerja saat penerimaan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemrakarsa secara rutin menginformasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten tentang jumlah pelepasan tenaga kerja selama masa konstruksi dan akhir masa konstruksi. b. Memberikan informasi dan melakukan koordinasi kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan c. Menjelaskan mekanisme pelepasan tenaga kerja yang dimulai saat penerimaan tenaga kerja d. Pemrakarsa kegiatan atau kontraktor akan melakukan sosialisasi dan konsultasi tentang pelepasan tenaga kerja pada seluruh tahap e. Membantu mengarahkan tenaga kerja yang telah selesai masa kontrak kerjanya pada kegiatan sejenis lain f. Melakukan pelepasan tenaga kerja secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Konator instansi terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 	Selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi.	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Pemrakarsa kegiatan mematuhi peraturan yang berlaku: UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten serta kesepakatan kontrak kerja.	a. Pemrakarsa secara rutin menginformasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten tentang jumlah pelepasan tenaga kerja selama masa konstruksi dan akhir masa konstruksi. b. Memberikan informasi kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan c. Menjelaskan pelepasan tenaga kerja yang dimulai saat penerimaan tenaga kerja d. Pemrakarsa Kegiatan atau Kontraktor akan melakukan sosialisasi dan konsultasi tentang pelepasan tenaga kerja pada seluruh tahap e. Menjalankan mekanisme pelepasan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku f. Memenuhi hak-hak tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja	a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari	Selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi.	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat a. Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		Hidup dan Kehutanan
III. TAHAP OPERASI							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja b. Kegiatan penerimaan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku: UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten serta kesepakatan kontrak kerja c. Proses penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karawang, mematuhi Perda Kabupaten Karawang No. 1 tahun 2011 d. Terpenuhinya kuota/alokasi tenaga kerja lokal setempat sebesar 60% dari jumlah total kebutuhan tenaga kerja operasi, sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia, persyaratan yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan dan proses penerimaannya b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta perwakilan masyarakat Terkait Penerimaan Tenaga Kerja. c. Membuat alokasi/kuota jumlah penerimaan tenaga kerja lokal setempat yaitu tenaga kerja dari Desa/kelurahan terdampak, yaitu sebesar 60% (atau sesuai dengan Perda yang berlaku) sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan. d. Mewajibkan kontraktor untuk memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai kuota yang ditetapkan. e. Menginformasikan secara berkala kepada masyarakat mengenai jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang Kepala Desa/Lurah dan Camat secara terbuka dan transparan. f. Mempublikasikan sistem informasi penggunaan tenaga kerja operasi melalui berbagai media, seperti leaflet, papan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Konator instansi terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja selama tahap operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pengumuman atau media lainnya	24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Penurunan Temperatur Air Laut	Operasional FSRU	Suhu air laut pada zona bahaya (<i>restricted area</i>) radius 500 meter dari lokasi FSRU masih memenuhi baku mutu sesuai KepMen LH No. 51 Tahun 2004 dengan mempertimbangkan kondisi rona lingkungan awal dan musim	a. Menggunakan <i>open loop sea water system</i> pada proses regasifikasi b. Air buangan dari proses di FSRU akan dikelola sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam MARPOL 73/78 sebelum dibuang ke laut c. Mengupayakan pembuangan sisa air proses pemanasan dilakukan melalui "sistem pengucuran" dari bagian atas FSRU ke badan air untuk membantu menaikkan suhu sebelum mencapai badan air	Fasilitas regasifikasi di FSRU	Selama operasional FSRU	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Pengurangan Daerah Tangkapan Ikan	Operasional FSRU	Terdapat program alternatif yang dibangun untuk mengembangkan produktivitas nelayan dalam hal pengelolaan daerah penangkapan ikan dan hasil penangkapan ikan	a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan dan pihak terkait sekitar areal operasional FSRU b. Melakukan kajian sosial ekonomi terkait peningkatan produktivitas tangkapan dan pengelolaan hasil tangkapan nelayan c. Mengembangkan program CSR untuk mendorong produktivitas pengelolaan hasil tangkapan ikan nelayan	a. Daerah terbatas terlarang di sekitar lokasi FSRU (radius 500 meter) b. Kelompok nelayan di Desa Belanakan dan Desa Muara	Selama operasional FSRU	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5})	Operasional HSRG	a. Konsentrasi TSP, PM ₁₀ dan PM _{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan peraturan pemerintah Indonesia PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m ³ 2. PM ₁₀ (24 jam) yaitu 150 µg/m ³ 3. PM _{2,5} (24 jam) yaitu 65 µg/m ³ b. Pengoperasian HSRG sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. c. Tingkat konsentrasi partikulat memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal: Partikulat (30 mg/m ³) d. Tersedianya pesawat CEMS yang dapat dioperasikan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008	a. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap HSRG sesuai dengan SOPnya b. Memasang <i>Continuous Emission Monitoring Systems</i> (CEMS) pada cerobong, untuk mengukur konsentrasi emisi secara menerus, mengolah dan melaporkan data hasil pengukuran CEMS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008). c. Memastikan pesawat CEMS bekerja secara kontinu selama 24 jam d. Melakukan kalibrasi rutin terhadap pesawat CEMS yang terpasang. e. Memastikan pelaksanaan perawatan rutin dan kalibrasi unit CEMS terpasang tidak dilakukan secara bersamaan. f. Membuat desain pemeriksaan persyaratan teknis cerobong sesuai dengan pedoman teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak KepKa Bapedal No. 205 tahun 1996.	Cerobong HSRG PLTGU	Selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Peningkatan Konsentrasi SO ₂	Operasional HSRG	a. Pemrakarsa kegiatan mematuhi peraturan PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, SO ₂ (24 jam) yaitu 365 µg/m ³ b. Pengoperasian HSRG sesuai dengan Keputusan Kepala Badan	a. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap operasional HSRG sesuai dengan SOPnya b. Memasang <i>Continuous Emission Monitoring Systems</i> (CEMS) pada cerobong, untuk mengukur konsentrasi emisi secara menerus, mengolah dan melaporkan data hasil pengukuran CEMS sesuai dengan	Cerobong HSRG PLTGU	Selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak</p> <p>c. Pemrakarsa kegiatan mematuhi peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal, SO_x (150 mg/m³)</p> <p>d. Tersedianya pesawat CEMS yang dapat dioperasikan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008</p>	<p>ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008).</p> <p>c. Memastikan pesawat CEMS bekerja secara kontinu selama 24 jam</p> <p>d. Melakukan kalibrasi rutin terhadap pesawat CEMS yang terpasang.</p> <p>e. Memastikan pelaksanaan perawatan rutin dan kalibrasi unit CEMS terpasang tidak dilakukan secara bersamaan.</p> <p>f. Melaporkan kepada DLH Kabupaten Karawang jika SO_x melebihi nilai ambang batas baku mutu.</p> <p>g. Membuat desain pemeriksaan persyaratan teknis cerobong sesuai dengan pedoman teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak KepKa Bapedal No. 205 tahun 1996.</p>			<p>Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
6	Peningkatan Konsentrasi NO ₂	Operasional HSRG	<p>a. Konsentrasi NO₂ memenuhi baku mutu Kualitas udara ambien PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, NO₂ (24 jam) yaitu 150 µg/m³</p> <p>b. Pengoperasian HSRG sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak</p> <p>c. Konsentrasi NO_x memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal, NO_x (400 mg/m³)</p> <p>d. Tersedianya pesawat CEMS yang dapat dioperasikan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008</p>	<p>a. Menggunakan boiler dengan sistem low NO_x burner</p> <p>b. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap operasional boiler dengan sistem low NO_x burner sesuai dengan SOPnya</p> <p>c. Memasang <i>Continuous Emission Monitoring Systems</i> (CEMS) pada cerobong, untuk mengukur konsentrasi emisi secara menerus, mengolah dan melaporkan data hasil pengukuran CEMS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008).</p> <p>d. Memastikan pesawat CEMS bekerja secara kontinu selama 24 jam</p> <p>e. Melakukan kalibrasi rutin terhadap pesawat CEMS yang terpasang.</p> <p>f. Memastikan pelaksanaan perawatan rutin dan kalibrasi unit CEMS terpasang tidak dilakukan secara bersamaan.</p> <p>g. Membuat desain pemeriksaan persyaratan teknis cerobong sesuai dengan pedoman teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak KepKa Bapedal No. 205 tahun 1996.</p> <p>h. Segera melaporkan kepada DLH Kabupaten Karawang jika NO_x melebihi nilai ambang batas baku mutu.</p> <p>i. Menyiapkan sistem tanggap darurat dan mensosialisasikannya kepada seluruh elemen dalam radius daerah di wilayah</p>	Cerobong HSRG PLTGU	Selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> studi j. Melakukan simulasi kejadian darurat pada cerobong emisi dengan melibatkan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak 			
7	Peningkatan Kebisingan	Operasional HSRG	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MenLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan sebesar 55 dBA untuk pemukiman, 70 dB untuk kawasan industri . b. Pemrakarsa Kegiatan mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja yaitu 85 dBA dengan waktu pemaparan per hari selama 8 jam c. Tersedianya materi <i>safety induction</i> untuk tamu yang berkunjung yang memiliki beberapa materi yang disesuaikan dengan keperluan tamu. d. Terdapat dokumentasi ruang HSRG dan ruang terbuka hijau di sekitar area rumah HSRG 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memasang dinding penghalang sebagai peredam bising di lokasi intake udara HSRG b. Melakukan perawatan rutin terhadap HSRG dan komponen pendukungnya sesuai petunjuk dan kebutuhan c. Memasang alat peredam suara sesuai dengan desain tata letak bangunan fasilitas PLTGU d. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lokasi proyek mengacu pada peraturan yang berlaku tentang ruang terbuka hijau e. Setiap pekerja di dalam lokasi pembangkit listrik diwajibkan menggunakan penutup telinga yang memenuhi SNI sesuai dengan kebutuhan f. Menetapkan batas lamanya seorang pekerja boleh berada di dalam lokasi pembangkit listrik sesuai rekomendasi dokter atau instansi terkait tentang kesehatan 	Lokasi bangunan HSRG dan di dalam area PLTGU	Selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Operasional HSRG	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat rencana dan upaya pencegahan dan penanganan penyakit infeksi saluran pernapasan akibat emisi partikulat dari HSRG b. Kegiatan operasional HSRG tidak berkontribusi pada peningkatan infeksi saluran pernapasan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mensyaratkan kontraktor pengguna tenaga kerja melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sekali setiap tahun selama tahap operasi berlangsung b. Memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada setiap tenaga kerja yang diterima. c. Membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak. d. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi setiap karyawan dan pekerja non terampil sekurang-kurangnya satu kali per tahun selama kegiatan konstruksi di klinik kesehatan yang ditunjuk e. Terpenuhinya syarat-syarat kesehatan bagi penerimaan tenaga kerja f. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi karyawan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tapak Proyek PLTGU b. Puskesmas Kecamatan Cilamaya Wetan 	Selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				g. Menyediakan nomor kontak pengaduan masyarakat			
9	Peningkatan Partikel Garam	Operasional Sistem Air Pendingin (<i>Cooling Tower</i>)	Konsentrasi partikulat pada areal sekitar sistem air pendingin memenuhi baku mutu yang disyaratkan dalam PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m ³ 2. PM ₁₀ (24 jam) yaitu 150 µg/m ³ 3. PM _{2,5} (24 jam) yaitu 65 µg/m ³	a. Menggunakan cooling tower yang memiliki efektivitas tinggi dalam pengoperasiannya b. Melakukan perawatan rutin fasilitas sistem air pendingin c. Memasang drift eliminators untuk meminimalisir partikel garam yang dilepas bersamaan dengan penggantian air di cooling tower	Lokasi <i>cooling tower</i>	Selama kegiatan operasional berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Peningkatan Kebisingan	Operasional Sistem Air Pendingin (<i>Cooling Tower</i>)	Tingkat kebisingan di lokasi penduduk terdekat memenuhi baku mutu dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (55 dBA)	Pembangunan tembok peredam, dinding metal dobel dengan insulasi akustik di sisi selatan Cooling Tower dengan ketinggian 17 m panjang 300 m untuk meredam bising dari unit <i>cooling tower</i> .	Di sekitar lokasi sumber bising terutama <i>cooling tower</i>	Selama kegiatan operasional berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Peningkatan Temperatur Air Laut	Operasional Sistem Air Pendingin (<i>Cooling Tower</i>)	a. Suhu air sisa proses pendinginan pada titik outlet sebelum dibuang ke badan air memenuhi baku mutu effluent PerMen LH No. 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal	a. Melakukan perawatan <i>Cooling Tower</i> secara berkala b. Pengambilan <i>blowdown</i> dari sisi dingin <i>cooling tower</i> c. Pembuangan limbah air pendingin dikolom perairan dengan sistem diffuser. d. Memasang flow meter untuk mencatat debit air limbah	Sistem Air Pendingin PLTGU	Selama kegiatan operasional berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			b. Suhu air laut disekitar lokasi pembuangan masih memenuhi baku mutu berlaku KepMen LH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran III untuk Biota Laut.				c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Peningkatan salinitas	Operasional Sistem Air Pendingin (<i>Cooling Tower</i>)	Pada radius 30 meter dari <i>outfall</i> kadar salinitas setara dengan kondisi salinitas alami areal sekitar (Berdasarkan data rona awal, salinitas alami perairan berkisar 30-32 dan mengacu kepada Kepmen LH 51/2004 masih diperbolehkan terjadi perubahan salinitas <5 dari nilai salinitas rata-rata musiman)	Melakukan pembatasan <i>Cycle of Concentration</i> maksimum dalam sirkuit sistem pendingin dibatasi sampai dengan 1,4.	Sistem Air Pendingin PLTGU	Selama kegiatan operasional berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
B.	DAMPAK LAIN YANG DIKELOLA						
I.	TAHAP PRAKONSTRUKSI						
1	Keluhan Masyarakat	Sosialisasi Rencana Kegiatan	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penangan keluhan terkait rencana kegiatan PLTGU Jawa-1	a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung	a. Kantor JSP di lapangan b. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara	Saat kegiatan sosialisasi rencana kegiatan PLTGU Jawa-1	Institusi Pelaksana: PT JSP Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				keluhan masyarakat e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. g. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat	11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Keluhan Masyarakat	Pengadaan Lahan (rencana jalan akses, rencana jalur pipa darat, rencana <i>Jetty</i> , rencana rumah pompa, <i>laydown area</i> dan jalan akses konstruksi tower SUTET 500 kV).	a. Tersedianya berita acara dan kesepakatan jual beli/sewa serta kompensasi tanam tumbuh yang disetujui dan diketahui oleh pihak-pihak terkait. b. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat. c. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait pengadaan lahan	a. Melakukan Inventarisasi lahan dan tanam tumbuh, petani, pemilik lahan, buruh tani dan petani penggarap sawah serta tambak yang menyandarkan hidupnya dari lahan yang menjadi lokasi rencana tapak rencana jalan akses, rencana jalur pipa darat, rencana <i>Jetty</i> , rencana rumah pompa, <i>laydown area</i> dan jalan akses konstruksi tower SUTET 500 kV. b. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan terkait seperti Badan Pertanahan, Perhutani, Dinas Kehutanan, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya. c. Melakukan pengukuran secara akurat terhadap lahan yang akan dibebaskan untuk kepentingan konstruksi termasuk	a. Lokasi pembebasan dan penyewaan lahan untuk rencana jalan akses, rencana jalur pipa darat, rencana <i>Jetty</i> , rencana rumah pompa di Desa Muara. b. Lokasi lahan yang dikompensasi di desa-desa yang dilintasi jalur akses konstruksi tower SUTET 500 kV. c. Koordinasi dilakukan di kantor instansi pemerintah	Sebelum dan selama kegiatan pengadaan lahan berlangsung	Institusi Pelaksana: PT JSP Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>melibatkan pemangku kepentingan dalam penataan batas dan perhitungan luasan lahan, serta tanam tumbuh.</p> <p>d. Melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik lahan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait penentuan nilai jual beli, sewa lahan dan kompensasi tanam tumbuh.</p> <p>e. Melakukan pendekatan dan musyawarah dengan petani pemilik, penggarap lahan sawah dan tambak terkait besaran kompensasi terhadap lahan garapan dan tanam tumbuh yang pada lahan yang dibeli atau disewa</p> <p>f. Mendokumentasikan setiap pertemuan dan keputusan yang disepakati.</p> <p>g. Mengutamakan kesempatan kerja bagi petani, pemilik lahan, buruh tani dan petani penggarap pada penerimaan tenaga kerja serta penyediaan barang dan jasa kegiatan pembangunan PLTGU Jawa-1 sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan.</p> <p>h. Melakukan sosialisasi sejak dini terkait mekanisme penerimaan tenaga kerja dan peluang usaha terkait kegiatan PLTGU Jawa-1 kepada masyarakat buruh tani dan penggarap yang kehilangan mata pencahariannya.</p> <p>i. Membuat program CSR dalam bidang pemberdayaan masyarakat buruh tani dan penggarap untuk mempertahankan dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.</p> <p>j. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia secara berkala melalui Dinas Ketenagakerjaan.</p> <p>k. Membuat dan menerapkan sistem manajemen keluhan (<i>Grievance Mechanisms</i>) yang representatif, transparan dan mudah dijangkau masyarakat.</p> <p>l. Mensosialisasikan mekanisme pengaduan keluhan terkait pengadaan lahan kepada masyarakat yang terkena</p>	<p>terkait</p> <p>d. Penerimaan dan penyelesaian keluhan dilakukan di kantor PT JSP di lapangan (lokasi PLTGU).</p>		<p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dampak langsung dari kegiatan pengadaan lahan.</p> <p>m. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p> <p>n. Melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan terkait penanganan keluhan masyarakat jika diperlukan.</p> <p>o. Membuat berita acara setiap penanganan keluhan yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai yang diketahui oleh perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhan.</p>			
3	Perubahan Fungsi Lahan Pertanian	Pengadaan Lahan	<p>a. Kegiatan konstruksi tidak berkontribusi pada penurunan produktivitas pertanian masyarakat setempat.</p> <p>b. Pemrakarsa memiliki program CSR terkait peningkatan produktivitas pertanian</p>	<p>a. Mengikuti dan menaati semua prosedur yang berlaku mengenai penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).</p> <p>b. Pemberian penyuluhan pertanian tambahan sebagai bagian program CSR perusahaan dengan bekerja sama dengan dinas pertanian dan kelompok tani</p> <p>c. Memberikan bantuan peralatan pertanian yang sesuai kepada petani yang terdampak untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian</p> <p>d. Memaksimalkan lahan proyek yang terletak pada lahan pertanian terutama sawah untuk tetap dapat diusahakan sebagai lahan pertanian, seperti pada tapak menara SUTET dengan terlebih dahulu memberikan sosialisasi pada petani terkait larangan dan batasan kegiatan yang dapat dilakukan.</p> <p>e. Segera merehabilitasi lahan yang hanya digunakan untuk jalur akses konstruksi SUTET dapat kembali fungsinya menjadi lahan pertanian</p>	<p>a. Kantor instansi pemerintah terkait</p> <p>b. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 	Selama Kegiatan pengadaan lahan dan berlanjut pada tahapan konstruksi dan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT JSP</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BPN Kabupaten Karawang b. Dinas Pertanian kabupaten Karawang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang d. BPN Kabupaten Bekasi e. Dinas Pertanian kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja		
4	Perubahan Pola Matapencapaian Masyarakat	Pengadaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya lapangan kerja dan/atau sumber nafkah baru bagi Masyarakat terdampak langsung di Desa Muara seperti pemilik tanah, petani penggarap buruh tani, pemilik tambak, dan buruh tambak. b. Jumlah dan status kerja tenaga kerja lokal yang terserap pada kegiatan proyek serta peningkatan pendapatan warga sekitar proyek. c. Peningkatan jumlah warga yang berusaha di sektor informal. d. Kegiatan pembinaan terhadap kegiatan ekonomi pelayanan dan jasa yang berkembang di daerah proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Inventarisasi petani, pemilik lahan, buruh tani dan petani penggarap yang menyandarkan hidupnya dari lahan yang menjadi lokasi rencana PLTGU Jawa-1 b. Melakukan Musyawarah mufakat dengan pemilik lahan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait penentuan nilai jual beli lahan dan kompensasi lainnya yang diinginkan masyarakat. c. Memberikan kesempatan bagi petani, pemilik lahan, buruh tani dan petani penggarap akan diutamakan pada rekrutmen tenaga kerja dan penyediaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan PLTGU Jawa-1 sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dari kegiatan PLTGU Jawa-1 d. Melakukan sosialisasi sejak dini terkait kesempatan kerja dan peluang usaha terkait kegiatan PLTGU Jawa-1 kepada masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. e. Membuat program CSR dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan dan/atau peningkatan kesejahteraan warga yang kehilangan mata pencahariannya dan tidak memungkinkan terserap di kegiatan pembangunan Jawa-1. f. Memberikan pelatihan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya terkait pembebasan lahan bagi masyarakat yang ingin bekerja di proyek PLTGU Jawa1 sesuai kebutuhan perusahaan dan keinginan masyarakat, misalnya pelatihan tukang, pelatihan <i>security</i>, dan sebagainya. g. Secara berkala menginformasikan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor instansi pemerintah terkait b. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 	Selama Kegiatan pengadaan lahan dan berlanjut pada tahapan konstruksi dan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT JSP</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPN Kabupaten Karawang b. Dinas Pertanian kabupaten Karawang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang d. BPN Kabupaten Bekasi e. Dinas Pertanian kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				masyarakat mengenai jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia melalui instansi terkait seperti kelompok tani, karangtaruna, Desa, Kecamatan dan Dinas Ketenagakerjaan	33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja		
5	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Pengadaan Lahan	<p>a. Tidak adanya pengurangan jumlah rata-rata pendapatan masyarakat yang selama ini menjadi pemilik lahan, petani penggarap, buruh tani, pemilik tambak dan buruh tambak setelah dilakukan pengadaan untuk kegiatan PLTGU Jawa-1</p> <p>b. Masyarakat yang beralih profesi menjadi pekerja pada proyek PLTGU Jawa-1 menerima pendapatan sesuai upah minimum yang ditetapkan dan tidak lebih rendah dari rata-rata pendapatan bulanan mereka saat menjadi petani.</p>	<p>a. Melakukan Inventarisasi petani, pemilik lahan, buruh tani dan petani penggarap yang menyandarkan hidupnya dari lahan yang menjadi lokasi rencana PLTGU Jawa-1</p> <p>b. Memberikan kesempatan bagi petani, pemilik lahan, buruh tani dan petani penggarap akan diutamakan pada rekrutmen tenaga kerja dan penyediaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan PLTGU Jawa-1 sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dari kegiatan PLTGU Jawa-1</p> <p>c. Membuat program CSR dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan dan/atau peningkatan kesejahteraan warga yang kehilangan mata pencahariannya dan tidak memungkinkan terserap di kegiatan pembangunan Jawa-1</p> <p>d. Memberikan kesempatan bagi masyarakat melalui usaha perorangan, UMKM, koperasi dan sejenisnya untuk dapat terlibat dalam proyek PLTGU Jawa-1 Sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dari perusahaan.</p>	Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja	Selama Kegiatan pengadaan lahan dan berlanjut pada tahapan konstruksi dan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT JSP</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II. TAHAP KONSTRUKSI							
1	Perubahan Jumlah Penduduk	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Terkendalnya administrasi kependudukan pada tahap konstruksi seperti terdatanya jumlah penduduk yang masuk dari luar daerah desa-desa yang terdampak sebagai akibat langsung adanya kegiatan penggunaan tenaga kerja proyek PLTGU Jawa-1	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemrakarsa membuat kebijakan atau regulasi bagi internal perusahaan dan seluruh kontraktor pelaksana, mengenai administrasi kependudukan: b. Mewajibkan seluruh pekerja (pendatang) memiliki izin administrasi tinggal sementara atau izin sejenisnya sesuai dengan lokasi tempat tinggal para pekerja c. Mencatat identitas KTP dan/atau Surat Keterangan Izin Tinggal (pendatang) desa yang menjadi tempat tinggal sementara para pekerja yang datang dari luar daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. d. Mensyaratkan seluruh pekerja proyek memiliki KTP dan/atau Surat Keterangan Izin Tinggal di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi atau Kabupaten subang sesuai lokasi tempat tinggal sementara pekerja saat konstruksi berlangsung e. Mendokumentasikan data lengkap pekerja proyek termasuk asal wilayah tinggalnya serta kartu identitas yang dimiliki (KTP dan/atau Surat Izin Tinggal f. Melaporkan secara berkala jumlah tenaga kerja proyek, dan mutasinya, dengan memisahkan berdasarkan kartu identitas (KTP/KK dan/atau Surat Izin Tinggal), termasuk tenaga kerja asing, kepada pemrakarsa dan instansi terkait g. Mewajibkan kontraktor mengembalikan tenaga kerja pendatang ke lokasi asal yang dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis antara pekerja dan perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja selama tahapan konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		
2	Peningkatan Kesempatan Berusaha	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya usaha-usaha baru oleh masyarakat lokal terkait keberadaan tenaga kerja konstruksi di sekitar lokasi kegiatan konstruksi b. Berkembangnya usaha-usaha selama kegiatan konstruksi terutama usaha yang terkait langsung dengan kegiatan konstruksi c. Terserapnya sejumlah UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal di sekitar lokasi kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan kebutuhan, persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek kepada UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal sebelum proyek dilaksanakan dan mengonsultasikan agar mereka secara bertahap mampu memenuhi persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek. b. Mempublikasikan kebutuhan penyediaan barang dan jasa serta persyaratannya secara berkala dan berkelanjutan, melalui berbagai media yang mudah dilihat oleh umum, seperti papan pengumuman, radio daerah, leaflet atau media lainnya. c. Mewajibkan kontraktor mitra untuk mempertimbangkan dan memprioritaskan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal sesuai kebutuhan, persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek.. d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan, DPKUM (Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk mengumpulkan data pertumbuhan usaha-usaha baru, minimal tentang Nama, Alamat, Bidang Usaha, Jumlah Karyawan, Nilai Aset, Volume dan Wilayah Penjualan e. Sebagai bagian dari pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas UMKM, Koperasi dan usaha lokal lainnya. Jenis dan strategi implementasi program untuk dikaji kembali melalui kajian pemetaan sosial bersama masyarakat desa dan dengan melibatkan institusi pemerintah atau stakeholder lain yang terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja selama tahapan konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					38. Karangraharja 39. Blanakan		
3	Keluhan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi UU No. 13 tahun 2003 b. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi Perda Kab. Karawang No. 1 tahun 2011 c. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat d. Terdapat bukti penanganan keluhan terhadap permasalahan penerimaan tenaga kerja konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung, mempertimbangkan dan memprioritaskan pekerja dari tenaga kerja lokal (khususnya desa-desa di wilayah studi) sesuai dengan kebutuhan proyek dan sesuai dengan kualifikasi tenaga yang tersedia b. Melakukan sosialisasi sejak dini terkait kesempatan kerja kegiatan PLTGU Jawa 1 c. Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang d. Secara berkala akan melakukan sosialisasi kesempatan kerja kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat secara terbuka dan transparan e. Membuat dan menerapkan lembaga dan sistem manajemen keluhan (Grievance Mechanism) yang representatif dan transparan dan mudah dijangkau masyarakat f. Mensosialisasikan mekanisme pengaduan terkait penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat g. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. h. Melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan terkait penanganan keluhan masyarakat jika diperlukan. i. Membuat berita acara setiap penanganan keluhan yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai yang diketahui oleh perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja selama tahapan konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					39. Blanakan		
4	Peningkatan Kesempatan Berusaha	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terserapnya sejumlah UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal di sekitar lokasi kegiatan. b. Terdapat dokumentasi berupa kebijakan perusahaan untuk memprioritaskan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal sesuai kebutuhan, persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek. c. Terdapat laporan mengenai data UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal yang terdapat di sekitar lokasi kegiatan d. Terdapat dokumentasi dan materi sosialisasi kebutuhan, persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek kepada pengusaha lokal sebelum kegiatan dilaksanakan agar UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal e. Terdapat Surat Edaran kepada kontraktor yang membutuhkan barang dan jasa dalam mobilisasi alat dan bahan untuk memprioritaskan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal selama memenuhi persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemrakarsa kegiatan atau kontraktor pelaksana akan mempertimbangkan dan memprioritaskan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal sesuai kebutuhan, persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek. b. Pemrakarsa Kegiatan atau Kontraktor pelaksana akan mensosialisasikan kebutuhan, persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek kepada UMKM, Koperasi, Kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal sebelum proyek dilaksanakan dan mengonsultasikan agar mereka secara bertahap mampu memenuhi persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek. c. Mensyaratkan setiap kontraktor yang membutuhkan barang dan jasa dalam mobilisasi alat dan bahan untuk memprioritaskan pelibatan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal selama memenuhi persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek d. Sebagai bagian dari pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas UMKM lokal. Jenis dan strategi implementasi program untuk dikaji kembali melalui kajian pemetaan sosial bersama masyarakat desa dan dengan melibatkan institusi pemerintah atau <i>stakeholder</i> lain yang terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharj 39. Blanakan 	Selama kegiatan mobilisasi dan konstruksi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Keluhan Masyarakat	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan (melalui darat) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi sejak dini terkait kesempatan kerja kegiatan PLTGU Jawa 1 b. Secara berkala akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai jumlah dan jenis kesempatan kerja yang tersedia melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang c. Secara berkala akan melakukan sosialisasi kesempatan kerja kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat secara terbuka dan transparan d. Membuat dan menerapkan lembaga dan sistem manajemen keluhan (Grievance Mechanism) yang representatif dan transparan dan mudah dijangkau masyarakat e. Mensosialisasikan mekanisme pengaduan kepada masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. g. Melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan terkait penanganan keluhan masyarakat jika diperlukan. e. Membuat berita acara setiap penanganan keluhan yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai yang diketahui oleh perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruas persimpangan Jalan Raya Pangulah-simpang tiga pertamina Desa Cilamaya b. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat mobilisasi peralatan dan material 	Selama kegiatan mobilisasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Gangguan Lalu Lintas Darat b. Kerusakan Jalan 	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemrakarsa kegiatan dan kontraktor pelaksana mematuhi ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Tidak terjadinya kerusakan jalan akibat beban berlebih dari truk c. Tidak terjadinya pengotoran jalan akibat truk pembawa peralatan/material yang keluar masuk area proyek. Tidak terjadi penutupan jalan yang menghambat aktivitas dan aksesibilitas warga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kajian ANDALALIN b. Memastikan seluruh kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan yang layak jalan, sesuai dengan kelas jalan yang dilewati dan memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan c. Melakukan tata cara bongkar muat barang sesuai peraturan dengan tidak melebihi kapasitas kendaraan maupun muatan sumbu terberat/kelas jalan d. Menyusun SOP berkendara bagi semua kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan PLTGU Jawa-1 termasuk pembatasan kecepatan, pembatasan tonase beban angkut kendaraan, kualitas ban, dan lain sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruas persimpangan Jalan Raya Pangulah-simpang tiga pertamina Desa Cilamaya b. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat mobilisasi peralatan dan material 	Selama kegiatan mobilisasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang d. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi e. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> e. Mengupayakan semaksimal mungkin agar kegiatan mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00 – 09.00 dan 16.00-19.00) f. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan dan kepolisian lalu lintas) jika membutuhkan pengawalan dan/atau rekayasa lalulintas terkait mobilisasi peralatan berat g. Memasang nomor kontak pengaduan pada setiap kendaraan untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika terjadi keadaan yang tidak semestinya. h. Menutup kendaraan bak terbuka yang mengangkut material untuk menghindari jatuhnya material yang diangkut di jalan raya i. Menyiapkan kendaraan cadangan yang siaga dan derek untuk mengantisipasi keadaan tidak normal j. Menyediakan tenaga pemandu lalu lintas pada lokasi-lokasi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan lalu lintas yang signifikan seperti pertigaan jalan masuk ke area proyek di jalan Cilamaya 			Institusi Penerima Laporan <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Laut)	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, 2. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan muatan kendaraan pengangkut sesuai dengan kapasitasnya b. Tidak ada kegiatan mobilisasi antara jam 00.00-05.00 (jam istirahat malam) kecuali keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukan pada malam hari 	Jalam akses konstruksi dari <i>jetty</i> ke lokasi PLTGU	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan melalui laut	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Gangguan Aktivitas Nelayan	Mobilisasi Peralatan dan	a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat	a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan dan pihak terkait sekitar areal jalur mobilisasi laut	a. Kantor instansi pemerintah terkait	Selama kegiatan mobilisasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Bahan (Melalui Laut)	<ul style="list-style-type: none"> dari kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan melalui laut b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> b. Memasang rambu peringatan terkait aktivitas mobilisasi/demobilisasi pada areal sekitar alur masuk menuju Jetty c. Melakukan inspeksi rutin dan perawatan rambu d. Melakukan patroli rutin di lokasi alur masuk <i>jetty</i> 	b. Alur pelayaran kegiatan mobilisasi menuju jetty dekat pantai Desa Muara	peralatan dan bahan melalui laut	<p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Perikanan Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Gangguan Lalu Lintas Laut	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Laut)	Tidak terjadi insiden gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh mobilisasi peralatan dan bahan melalui laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Memasang rambu peringatan terkait aktivitas mobilisasi/demobilisasi pada areal sekitar pelayaran yang dilalui b. Melakukan inspeksi rutin dan perawatan rambu navigasi pelayaran c. Melakukan patroli rutin di lokasi alur masuk <i>jetty</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor instansi pemerintah terkait b. Alur pelayaran kegiatan mobilisasi menuju <i>jetty</i> dekat pantai Desa Muara 	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan melalui laut	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Perikanan Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Direktorat Lalu lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan e. Unit Pengelola Pelabuhan Pamanukan f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Peningkatan Konsentrasi NO ₂ , CO, O ₃ dan HC	Pematangan Lahan	a. Konsentrasi NO ₂ , CO, SO ₂ , O ₃ , <i>Dustfall</i> dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang	a. Kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan pematangan lahan layak jalan sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya	a. Lokasi tapak PLTGU dan jalan akses di Desa Muara dan desa	Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>Pengendalian Pencemaran Udara: NO₂ (24 jam): 150 µg/m³, CO (24 jam): 10.000 µg/m³, SO₂ (24 jam): 365 µg/m³, O₃ (1 jam): 50 µg/m³, dan HC (3 jam): 160 µg/m³.</p> <p>b. Emisi dari seluruh peralatan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJENKUM/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.</p>	<p>b. Kendaraan dan peralatan yang digunakan akan dipertahankan secara efektif untuk meminimalkan emisi gas buang dan memastikan selama beroperasi kendaraan telah memenuhi baku mutu untuk emisi gas buang kendaraan bermotor yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku</p> <p>c. Kendaraan dan peralatan yang digunakan pada kegiatan pematangan lahan menggunakan bahan bakar yang dianjurkan oleh perusahaan pembuatnya</p>	<p>Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan</p> <p>b. Lokasi GITET</p>		<p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
11	Peningkatan Air Larian Permukaan	Pematangan Lahan	<p>a. Terkendalinya pengelolaan air larian seperti terjadinya kelancaran air larian ke dalam saluran drainase/sungai</p> <p>b. Tidak terjadi genangan air di sekitar tapak penyiapan proyek</p>	<p>a. Membuat SOP kegiatan pematangan lahan dan mekanisme pengawasan bagi kontraktor pelaksana agar dapat diawasi dan dipastikan menjalankan SOP dengan benar</p> <p>b. Kegiatan pematangan lahan dilakukan secara bertahap dan terencana serta terbatas pada area proyek</p> <p>c. Membuat sistem saluran drainase sementara di sekeliling batas luar tapak proyek dengan dimensi yang mampu menampung limpasan air saat periode puncak musim hujan atau curah hujan maksimum di lokasi kegiatan</p> <p>d. Melakukan pemeliharaan saluran drainase dari sedimentasi dan hambatan lainnya agar air tidak meluap ke area di luar tapak proyek</p> <p>e. Membuat sediment trap untuk mencegah sedimen masuk ke perairan terbuka</p> <p>f. Membangun <i>settling pond</i> dengan dimensi yang mampu menampung air saat curah hujan tertinggi</p> <p>g. Melakukan pemeliharaan <i>settling pond</i> dari sedimentasi dan pendangkalan karena berbagai macam material</p> <p>h. Membangun sumur resapan atau biopori pada area yang dinyatakan telah selesai pematangannya dengan memperhatikan</p>	<p>a. Lokasi tapak PLTGU dan jalan akses di Desa Muara dan desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan</p> <p>b. Lokasi GITET</p>	Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				rencana rancang bangun PLTGU Jawa-1, aspek K3 dan aspek lainnya yang relevan			
12	Peningkatan Erosi Tanah	Pematangan Lahan	Tingkat Erosi tanah selama kegiatan pematangan lahan dapat terkendali	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat SOP kegiatan pematangan lahan yang mencakup pengendalian erosi saat kegiatan pematangan lahan beserta mekanisme pengawasan bagi kontraktor pelaksana agar dapat diawasi dan dipastikan menjalankan SOP dengan benar b. Kegiatan pematangan lahan dilakukan secara bertahap dan terencana serta terbatas pada area proyek c. Membuat sistem saluran drainase sementara di sekeliling batas luar tapak proyek dengan dimensi yang mampu menampung limpasan air saat periode puncak musim hujan atau curah hujan maksimum di lokasi kegiatan d. Membuat sediment trap untuk mencegah sedimen masuk ke perairan terbuka e. Membangun settling pond dengan dimensi yang mampu menampung air saat curah hujan tertinggi f. Melakukan pemeliharaan <i>settling pond</i> dari sedimentasi dan pendangkalan karena berbagai macam material 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi tapak PLTGU dan jalan akses di Desa Muara dan desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan b. Lokasi GITET 	Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Peningkatan Kandungan TSS	Pematangan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsentrasi TSS yang dihasilkan dari <i>effluent sediment trap</i> tidak akan melebihi kondisi rona awal badan air penerima yang sudah melampaui baku mutu sesuai PP 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. b. Terdapat sistem drainase sebelum pembersihan dilakukan c. Terdapat tempat yang representatif untuk menumpuk material d. Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di dalam lokasi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun sistem drainase sementara dan memperbaharui sistem yang sudah dan dilengkapi dengan kolam sedimentasi dan penangkap serasah. b. Meminimalkan efek pukulan air hujan terhadap erosi tanah melalui penutupan permukaan tanah dengan terpal atau bahan lainnya pada lahan yang sedang dilakukan pematangan (pengurugan, pemadatan dan perkerasan tanah). c. Penstabilan lereng tanah urugan untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. d. Pembuatan dan pemeliharaan sedimen trap terbatas pada lahan yang sedang dilakukan pematangan untuk mengurangi sedimen yang masuk ke saluran drainase dan menuju <i>settling pond</i>. e. Pemeliharaan <i>settling pond</i> untuk menjamin kapasitas tampung <i>settling pond</i> terhadap jumlah sedimen yang masuk pada periode puncak hujan. f. Menempatkan tumpukan material hasil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi tapak PLTGU b. Lokasi GITET 	Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>pematangan lahan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan terhindar dari potensi aliran air yang dapat mengalir langsung ke laut.</p> <p>g. Menyimpan tanah permukaan pada lokasi yang aman dari aliran permukaan dan erosi atau melakukan penanganan khusus untuk digunakan kembali saat rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan RTH.</p> <p>h. Segera menanam lokasi yang telah selesai aktivitas pembersihan lahan terutama pada daerah-daerah yang tidak atau belum akan dibangun</p>			
14	Perubahan Penutupan Lahan	Pematangan Lahan	<p>a. Tersedia dan Terjaganya minimal 30% lahan di dalam lokasi kegiatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH)</p> <p>b. Desain tata letak kegiatan yang menyediakan minimal 30% lahan sebagai RTH</p> <p>c. Tersedianya lokasi pembibitan dan penempatan bibit tanaman</p>	<p>a. Pematangan lahan pada daerah-daerah yang akan dilakukan aktivitas pembangunan, sedangkan pada daerah yang tidak ada aktivitas pembangunan segera dilakukan pematangan untuk kegiatan penanaman dan penghijauan.</p> <p>b. Segera melakukan penanaman dan rehabilitasi vegetasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai RTH dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan pembangunan serta K3</p> <p>c. Menanam kawasan RTH dengan berbagai jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai habitat satwa liar dan memiliki fungsi estetika dan dekorasi untuk keindahan dengan tetap mempertimbangkan faktor K3 terkait kegiatan PLTGU Jawa-1.</p>	<p>a. Lokasi tapak PLTGU dan jalan akses di Desa Muara dan desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan</p> <p>b. Lokasi GITET</p>	Selama kegiatan Pematangan lahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
15	Perubahan Keanekaragaman Hayati Flora	Pematangan Lahan	<p>a. Terjaga dan meningkatnya kualitas dan keanekaragaman hayati flora darat pada kawasan yang tidak dibangun dan yang ditetapkan sebagai RTH</p> <p>b. Tersedianya lahan pembibitan dan penempatan bibit tanaman</p> <p>c. Terdapat program rehabilitasi dan revegetasi lahan di dalam lokasi kegiatan dengan menggunakan jenis-jenis lokal dan mendukung sebagai habitat satwaliar</p>	<p>a. Menanam kawasan RTH dengan berbagai spesies yang memiliki fungsi sebagai habitat satwaliar dan memiliki fungsi estetika dan dekorasi untuk keindahan serta mempertimbangkan aspek K3</p> <p>b. Melakukan pemeliharaan tanaman dengan melakukan penggantian tanaman yang mati, pemangkasan, penjarangan dan bentuk pemeliharaan lainnya untuk menjaga kelestarian kawasan RTH</p> <p>c. Menyiapkan lahan untuk pembibitan tanaman</p>	<p>a. Lokasi tapak PLTGU dan jalan akses di Desa Muara dan desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan</p> <p>b. Lokasi GITET</p>	Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				d. Sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), bersama masyarakat melakukan penghijauan di luar kawasan PLTGU Jawa-1 seperti tepi jalan, tepi pantai, tepi sungai dan tempat-tempat lainnya. lokasi penanaman dan jenis tumbuhan untuk dikaji kembali dan dengan melibatkan institusi pemerintah			Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Perubahan Kelimpahan Plankton	Pematangan Lahan	Kelimpahan plankton tetap terjaga pada kisaran > 15.000 individu/liter (Basmi, 1987) atau pada angka yang relatif sama dengan rona awal	Melakukan pengelolaan terhadap dampak primer, yaitu: a. Membangun sistem drainase sementara dan memperbaharui sistem yang sudah dan dilengkapi dengan kolam sedimentasi dan penangkap serasah. b. Meminimalkan efek pukulan air hujan terhadap erosi tanah melalui penutupan permukaan tanah dengan terpal atau bahan lainnya pada lahan yang sedang dilakukan pematangan (pengurugan, pemadatan dan pemadatan tanah). c. Penstabilan lereng tanah urugan untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. d. Pembuatan dan pemeliharaan sediment trap terbatas pada lahan yang sedang dilakukan pematangan untuk mengurangi sedimen yang masuk ke saluran drainase dan menuju settling pond. e. Pemeliharaan settling pond untuk menjamin kapasitas tampung settling pond terhadap jumlah sedimen yang masuk pada periode puncak hujan. f. Menempatkan tumpukan material hasil pematangan lahan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan terhindar dari potensi aliran air yang dapat mengalir langsung ke laut. g. Menyimpan tanah permukaan pada lokasi yang aman dari aliran permukaan dan erosi atau melakukan penanganan khusus untuk digunakan kembali saat rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan RTH. h. Segera menanam lokasi yang telah selesai aktivitas pembersihan lahan terutama pada daerah-daerah yang tidak atau belum akan dibangun	Lokasi pematangan lahan areal PLTGU	Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
17	Keluhan Masyarakat	Pematangan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pematangan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pematangan lahan sesuai yang direncanakan d. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan e. Membuat dan menerapkan lembaga dan sistem manajemen keluhan (<i>Grievance Mechanism</i>) yang representatif dan transparan dan mudah dijangkau masyarakat f. Mensosialisasikan mekanisme pengaduan terkait pengadaan lahan kepada masyarakat g. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. h. Melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan terkait penanganan keluhan masyarakat jika diperlukan. i. Membuat berita acara setiap penanganan keluhan yang telah ditindak lanjuti dan dinyatakan selesai yang diketahui oleh perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi tapak PLTGU dan jalan akses di Desa Muara dan desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan b. Lokasi GITET 	Selama kegiatan Pematangan lahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18	Berkurangnya Daerah Tangkapan Ikan	Penambatan FSRU	Terdapat program alternatif yang dibangun untuk mengembangkan produktivitas nelayan dalam hal pengelolaan daerah penangkapan ikan dan hasil penangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan dan pihak terkait sekitar areal operasional FSRU b. Melakukan kajian sosial ekonomi terkait peningkatan produktivitas tangkapan dan pengelolaan hasil tangkapan nelayan c. Mengembangkan program CSR untuk mendorong produktivitas pengelolaan hasil tangkapan ikan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Daerah terbatas terlarang di sekitar lokasi FSRU (radius 500 meter) b. Kelompok nelayan di Desa Belanakan dan Desa Muara 	Selama kegiatan penambatan FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
19	Gangguan Aktivitas Nelayan	Penambatan FSRU	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan penambatan FSRU b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan dan pihak terkait sekitar areal penambatan FSRU b. Memasang rambu peringatan terkait aktivitas penambatan FSRU. c. Memberikan kompensasi bagi unit alat tangkap nelayan yang rusak akibat kegiatan penambatan FSRU 	<ul style="list-style-type: none"> a. Daerah sekitar lokasi FSRU b. Kelompok nelayan di Desa Belanakan dan Desa Muara 	Selama kegiatan penambatan FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	Keluhan Masyarakat	Penambatan FSRU	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan penambatan FSRU 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait sekitar FSRU tentang rencana kegiatan penambatan FSRU b. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan c. Membuat dan menerapkan lembaga dan sistem manajemen keluhan (Grievance Mechanism) yang representatif dan transparan dan mudah dijangkau masyarakat d. Mensosialisasikan mekanisme pengaduan terkait pengadaan lahan kepada masyarakat e. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. f. Melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan terkait penanganan keluhan masyarakat jika diperlukan. g. Membuat berita acara setiap penanganan 	Desa Belanakan dan Desa Muara	Selama kegiatan penambatan FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				keluhan yang telah ditindak lanjuti dan dinyatakan selesai yang diketahui oleh perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhan			
21	Perubahan Kelimpahan Plankton	Penggelaran Pipa di laut	Komposisi kelas penyusun dan indeks-indeks komunitas plankton relatif sama dengan kondisi rona awal	Dampak terhadap plankton adalah dampak sekunder (turunan) dari penurunan kualitas air laut berupa peningkatan konsentrasi TSS akibat kegiatan penggelaran pipa di Laut. Oleh karena itu pengelolaannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui pengelolaan dampak primernya yaitu pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut berupa peningkatan konsentrasi TSS akibat kegiatan penggelaran pipa di Laut	Perairan sekitar areal penggelaran pipa di Laut	Selama kegiatan penggelaran pipa di laut	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Gangguan Aktivitas Nelayan	Penggelaran Pipa di laut	<ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan penggelaran pipa di laut Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan sekitar areal penggelaran pipa di laut dengan melibatkan unsur pimpinan setempat dan pihak terkait lainnya. Memasang rambu peringatan terkait aktivitas penggelaran pipa di laut. Memetakan areal sebaran dampak akibat pembangunan kegiatan penggelaran pipa di laut Memberikan kompensasi bagi unit alat tangkap nelayan yang rusak akibat kegiatan penggelaran pipa di laut. 	<ol style="list-style-type: none"> Areal penggelaran pipa di laut Desa Belanakan dan Desa Muara 	Selama kegiatan penggelaran pipa di laut	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
23	Keluhan Masyarakat	Penggelaran Pipa di laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait penggelaran pipa di Laut 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan penggelaran pipa di Laut b. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan c. Membuat dan menerapkan lembaga dan sistem manajemen keluhan (Grievance Mechanism) yang representatif dan transparan dan mudah dijangkau masyarakat d. Mensosialisasikan mekanisme pengaduan terkait pengadaan lahan kepada masyarakat e. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. f. Melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan terkait penanganan keluhan masyarakat jika diperlukan. g. Membuat berita acara setiap penanganan keluhan yang telah ditindak lanjuti dan dinyatakan selesai yang diketahui oleh perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhan 	Desa Belanakan dan Desa Muara	Selama kegiatan penggelaran pipa dilaut	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24	Gangguan Lalulintas Laut	Penggelaran Pipa di laut	Tidak terjadi insiden gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh operasional penggelaran pipa di laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Memasang rambu-rambu di sepanjang areal aktivitas penggelaran pipa b. Melakukan inspeksi rutin dan perawatan rambu navigasi c. Melakukan patroli rutin lokasi pemipaan d. Melakukan koordinasi dengan Pushidrosal terkait dengan koordinat fasilitas di laut untuk dapat disajikan dalam Peta Laut Indonesia (Peta 79) dan disampaikan dalam BPI (Berita Pelaut Indonesia) e. Melibatkan technical officer dari Pushidrosal dalam kegiatan pembangunan seluruh fasilitas di lepas pantai 	<ul style="list-style-type: none"> f. Areal penggelaran pipa di laut g. Desa Belanakan dan Desa Muara 	Selama kegiatan penggelaran pipa dilaut	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dirjen Transportasi laut, Kementerian Perhubungan e. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pamanukan f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Institusi Penerima Laporan h. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5}), NO ₂ , CO dan HC	Penggelaran Pipa di Darat	a. Konsentrasi TSP, PM ₁₀ , PM _{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m ³ 2. PM ₁₀ (24 jam) yaitu 150 µg/m ³ 3. PM _{2,5} (24 jam) yaitu 65 µg/m ³ b. Konsentrasi NO ₂ , CO, SO ₂ , O ₃ dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO ₂ (24 jam): 150 µg/m ³ , CO (24 jam): 10.000 µg/m ³ , SO ₂ (24 jam): 365 µg/m ³ , O ₃ (1 jam): 50 µg/m ³ , dan HC (3 jam): 160 µg/m ³ . c. Emisi dari seluruh peralatan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJENKUM/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.	a. Kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan pematangan lahan layak jalan sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya b. Kendaraan dan peralatan yang digunakan akan dipertahankan secara efektif untuk meminimalkan emisi gas buang dan memastikan selama beroperasi kendaraan telah memenuhi baku mutu untuk emisi gas buang kendaraan bermotor yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku c. Kendaraan dan peralatan yang digunakan pada kegiatan pemipaan menggunakan bahan bakar yang dianjurkan oleh perusahaan pembuatnya	Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan, radius 500 meter dari jalan Tanjung Jaya dan sepanjang jalur penggelaran pipa di sisi darat.	Selama kegiatan penggelaran pipa berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26	Peningkatan Kebisingan	Penggelaran Pipa di Darat	Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu: a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa	a. Menggunakan kendaraan dan peralatan penggelaran pipa yang sudah diinspeksi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Membuat kebijakan tidak melakukan kegiatan penggelaran pipa di darat yang menggunakan peralatan yang menghasilkan kebisingan tinggi pada jam 00.00-05.00 (jam istirahat) c. Menghentikan sementara peralatan dan kegiatan yang menimbulkan bising saat keadaan tertentu seperti upacara	Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan, radius 500 meter dari jalan Tanjung Jaya dan sepanjang jalur penggelaran pipa di sisi darat.	Selama kegiatan penggelaran pipa berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>keagamaan, dan lainnya berdasarkan masukan masyarakat yang diperkirakan menjadi terdampak kebisingan</p> <p>d. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien</p> <p>e. Memasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan</p> <p>f. Membuat pagar pada saat penggelaran pipa yang bersinggungan langsung dengan pemukiman yang ada di jalan Tanjung Jaya.</p>			<p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
27	Peningkatan Konsentrasi partikulat (TSP/PM ₁₀ /PM _{2.5}), NO ₂ , CO, O ₃ , dan HC	Pembangunan <i>Jetty</i>	<p>a. Konsentrasi TSP, PM₁₀, PM_{2.5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m³ 2. PM₁₀ (24 jam) yaitu 150 µg/m³ 3. PM_{2.5} (24 jam) yaitu 65 µg/m³ <p>b. Konsentrasi NO₂, CO, SO₂, O₃ dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO₂ (24 jam): 150 µg/m³, CO (24 jam): 10.000 µg/m³, SO₂ (24 jam): 365 µg/m³, O₃ (1 jam): 50 µg/m³, dan HC (3 jam): 160 µg/m³</p>	<p>a. Kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan pematangan lahan layak jalan sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya</p> <p>b. Kendaraan dan peralatan yang digunakan akan dipertahankan secara efektif untuk meminimalkan emisi gas buang dan memastikan selama beroperasi kendaraan telah memenuhi baku mutu untuk emisi gas buang kendaraan bermotor yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku</p> <p>c. Kendaraan dan peralatan yang digunakan pada kegiatan pemipaan menggunakan bahan bakar yang dianjurkan oleh perusahaan pembuatnya</p>	Lokasi Pembangunan fasilitas <i>Jetty</i>	Selama kegiatan Pembangunan <i>Jetty</i>	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
28	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan <i>Jetty</i>	Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu: a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa	a. Menggunakan peralatan pembangunan <i>Jetty</i> yang sudah diinspeksi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Membuat kebijakan tidak melakukan kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> menggunakan peralatan yang menghasilkan kebisingan tinggi pada jam 00.00-05.00 (jam istirahat) c. Menghentikan sementara peralatan dan kegiatan yang menimbulkan bising saat keadaan tertentu seperti upacara keagamaan, dan lainnya berdasarkan masukan masyarakat yang diperkirakan menjadi terdampak kebisingan d. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien e. Memasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan	Lokasi pembangunan <i>Jetty</i>	Selama Pembangunan <i>Jetty</i>	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29	Peningkatan Kandungan TSS	Pembangunan <i>Jetty</i>	Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai KepMenLH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran 3: TSS yaitu 20 mg/l atau tidak melebihi kondisi rona awal TSS yakni 647 mg/L pada lokasi SW-3	a. Menyusun SOP kegiatan pembangunan <i>jetty</i> /tersus dan memastikan semua kontraktor pelaksana melaksanakan SOP dengan baik dan benar b. Menggunakan metode pembangunan <i>Jetty</i> yang telah mempertimbangkan pola arus laut yang ada pada lokasi rencana pembangunan	Lokasi pembangunan <i>Jetty</i>	Selama kegiatan Pembangunan <i>Jetty</i>	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30	Perubahan Kelimpahan Plankton	Pembangunan <i>Jetty</i>	Kelimpahan plankton tetap terjaga pada kisaran > 15.000 individu/liter (Basmi, 1987) atau pada angka yang relatif sama dengan rona awal	a. Menyusun SOP kegiatan pembangunan <i>jetty</i> /tersus dan memastikan semua kontraktor pelaksana melaksanakan SOP dengan baik dan benar b. Menggunakan metode pembangunan <i>Jetty</i> yang telah mempertimbangkan pola arus laut yang ada pada lokasi rencana	Lokasi kegiatan pembangunan <i>Jetty</i>	Selama kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pembangunan			Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31	Keluhan Masyarakat	Pengerukan dan Penempatan Hasil Keruk	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pengerukan dan penempatan kasil keruk	a. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek b. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. g. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat	Area pengerukan dan perairan sekitarnya	Selama kegiatan pengerukan berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
32	Gangguan Lalulintas Laut	Pengerukan Penempatan Hasil Keruk	Tidak terjadi insiden gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh aktivitas pengerukan dan penempatan hasil keruk	a. Memasang rambu-rambu di sepanjang areal aktivitas penggelaran pipa b. Melakukan inspeksi rutin dan perawatan rambu navigasi c. Melakukan patroli rutin lokasi pengerukan d. Melakukan koordinasi dengan Pushidrosal terkait dengan koordinat fasilitas di laut untuk dapat disajikan dalam Peta Laut Indonesia (Peta 79) dan disampaikan dalam BPI (Berita Pelaut Indonesia)	Lokasi kegiatan pengerukan di laut	Selama kegiatan pengerukan di laut	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Melibatkan technical officer dari Pushidrosal dalam kegiatan pembangunan seluruh fasilitas di lepas pantai			Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dirjen Transportasi laut, Kementerian Perhubungan e. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pamanukan f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM10/PM2,5), NO ₂ , CO, O ₃ , dan HC	Pembangunan Jalan Akses	<p>a. Konsentrasi TSP, PM₁₀, PM_{2.5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m³ 2. PM10 (24 jam) yaitu 150 µg/m³ 3. PM2,5 (24 jam) yaitu 65 µg/m³ <p>b. Konsentrasi NO₂, CO, SO₂, O₃ dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO₂ (24 jam): 150 µg/m³, CO (24 jam): 10.000 µg/m³, SO₂ (24 jam): 365 µg/m³, O₃ (1 jam): 50 µg/m³, dan HC (3 jam): 160 µg/m³.</p> <p>c. Emisi dari seluruh peralatan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJENKUM/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.</p>	<p>a. Kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan jalan akses layak jalan sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya</p> <p>b. Kendaraan dan peralatan yang digunakan akan dipertahankan secara efektif untuk meminimalkan emisi gas buang dan memastikan selama beroperasi kendaraan telah memenuhi baku mutu untuk emisi gas buang kendaraan bermotor yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku</p> <p>c. Kendaraan dan peralatan yang digunakan pada kegiatan pemipaan menggunakan bahan bakar yang dianjurkan oleh perusahaan pembuatnya</p>	Lokasi pembangunan jalan akses konstruksi	Selama kegiatan pembangunan jalan konstruksi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Jalan Akses	Kebisingan pada areal pembangunan jalan konstruksi memenuhi batas	a. Menggunakan kendaraan dan peralatan penggelaran pipa yang sudah diinspeksi	Lokasi pembangunan jalan konstruksi	Selama kegiatan pembangunan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			ambang yang dipersyaratkan dalam KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu: a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa	dan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Membuat kebijakan tidak melakukan kegiatan penggelaran pipa di darat yang menggunakan peralatan yang menghasilkan kebisingan tinggi pada jam 00.00-05.00 (jam istirahat) c. Menghentikan sementara peralatan dan kegiatan yang menimbulkan bising saat keadaan tertentu seperti upacara keagamaan, dan lainnya berdasarkan masukan masyarakat yang diperkirakan menjadi terdampak kebisingan d. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien e. Memasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan f. Membuat pagar pada saat pembangunan jalan yang bersinggungan langsung dengan pemukiman yang ada di jalan Tanjung Jaya.		jalan konstruksi berlangsung	Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
35	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5}), NO ₂ , CO, O ₃ , dan HC	Pembangunan PLTGU dan Fasilitas Penunjang	a. Konsentrasi TSP, PM ₁₀ , PM _{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m ³ 2. PM ₁₀ (24 jam) yaitu 150 µg/m ³ 3. PM _{2,5} (24 jam) yaitu 65 µg/m ³ b. Konsentrasi NO ₂ , CO, SO ₂ , O ₃ dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO ₂ (24 jam): 150 µg/m ³ , CO (24 jam): 10.000 µg/m ³ , SO ₂ (24 jam): 365 µg/m ³ , O ₃ (1 jam): 50 µg/m ³ , dan HC (3 jam): 160 µg/m ³ . c. Emisi dari seluruh peralatan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/	a. Kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan PLTGU dan Fasilitas penunjang lahan layak jalan sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya b. Kendaraan dan peralatan yang digunakan akan dipertahankan secara efektif untuk meminimalkan emisi gas buang dan memastikan selama beroperasi kendaraan telah memenuhi baku mutu untuk emisi gas buang kendaraan bermotor yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku c. Kendaraan dan peralatan yang digunakan pada kegiatan pemipaan menggunakan bahan bakar yang dianjurkan oleh perusahaan pembuatnya	Lokasi pembangunan Tapak PLTGU	Selama kegiatan pembangunan jalan akses berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			MENLHK/SETJENKUM/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.				
36	Keluhan Masyarakat	Pembangunan PLTGU dan Fasilitas Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pembangunan PLTGU dan fasilitas penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. g. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat 	Tapak Proyek Pembangunan PLTGU dan Fasilitas Penunjang	Selama kegiatan pembangunan PLTGU berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
37	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Jaringan Transmisi 500 kV	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan peralatan yang sudah diinspeksi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan mesin pendukung yang digunakan, untuk memastikan kondisi mesin yang digunakan dalam keadaan layak dan tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi. c. Membuat kebijakan tidak melakukan kegiatan yang menggunakan peralatan yang menghasilkan kebisingan tinggi pada jam 00.00-05.00 (jam istirahat) atau sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat sekitar d. Menghentikan sementara peralatan dan kegiatan yang menimbulkan bising saat 	Lokasi pembangunan jaringan transmisi	Selama kegiatan pembangunan Jaringan transmisi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				keadaan tertentu seperti upacara keagamaan, dan lainnya berdasarkan masukan masyarakat yang diperkirakan menjadi terdampak kebisingan e. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja secara efisien f. Memasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan dan unit alat berat yang digunakan jika memungkinkan			Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
38	Keluhan Masyarakat	Pembangunan Jaringan Transmisi 500 kV	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pembangunan jaringan transmisi	a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. g. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat h. Membangun pemukiman karyawan di bawah jalur SUTET yaitu antara Tower 01 dan Tower 02	a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati	Selama kegiatan pembangunan jaringan transmisi berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja		
39	Peningkatan Konsentrasi Debu NO ₂ , CO, O ₃ , dan HC	Pembangunan GITET 500kV	<p>a. Konsentrasi TSP, PM₁₀, PM_{2.5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m³ 2. PM₁₀ (24 jam) yaitu 150 µg/m³ 3. PM_{2,5} (24 jam) yaitu 65 µg/m³ <p>b. Konsentrasi NO₂, CO, SO₂, O₃ dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO₂ (24 jam): 150 µg/m³, CO (24 jam): 10.000 µg/m³, SO₂ (24 jam): 365 µg/m³, O₃ (1 jam): 50 µg/m³, dan HC (3 jam): 160 µg/m³.</p> <p>c. Emisi dari seluruh peralatan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJENKUM/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.</p>	<p>a. Kendaraan dan peralatan yang beroperasi merupakan kendaraan yang layak jalan</p> <p>b. Emisi dari seluruh peralatan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJENKUM/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.</p> <p>c. Kendaraan dan peralatan yang digunakan menggunakan bahan bakar yang dianjurkan oleh perusahaan pembuatnya</p> <p>d. Kendaraan dan peralatan di servis secara berkala sesuai dengan anjuran yang dibuktikan dengan kartu servis berkala yang disediakan perusahaan dan atau perusahaan bengkel yang ditunjuk</p>	Lokasi pembangunan GITET	Selama kegiatan pembangunan GITET berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
40	Keluhan Masyarakat	Pembangunan GITET 500kV	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pembangunan GITET 500 kV 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. g. Melakukan pengeloaalan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat 	Lokasi pembangunan GITET di Desa Karangraharja	Selama kegiatan pembangunan GITET berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
41	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan pH b. Peningkatan Kandungan TOC c. Peningkatan Konsentrasi BOD d. Peningkatan Konsentrasi COD e. Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak f. Peningkatan Amonia (NH3) g. Keberadaan benda terapung h. Peningkatan Total Coliform 	Penanganan Limbah Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke badan air b. Pengelolaan limbah padat sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah c. Pengelolaan Limbah B3 Memenuhi ketentuan Permen LH 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dan mengoperasikan toilet portabel untuk mengelola air limbah domestik b. Bekerjasama dengan pihak ke-3 untuk melakukan penyedotan berkala <i>septic tank</i> pada <i>toilet portabe</i> c. Melakukan pengumpulan limbah padat terapung secara berkala untuk ditampung pada tempat penampungan sesuai dengan karakteristik limbah padat jenisnya (<i>biodegradable</i> dan <i>nonbiodegradable</i>). d. Menyediakan tempat penampungan limbah padat domestik sesuai jenisnya (<i>biodegradable</i> dan <i>nonbiodegradable</i>). e. Memisahkan limbah padat domestik sesuai jenisnya dan menempatkannya sesuai jenisnya (<i>biodegradable</i> dan <i>nonbiodegradable</i>). f. Melakukan pengiriman secara berkala untuk limbah padat yang dihasilkan dari pembangunan FSRU g. Menyerahkan limbah padat (<i>biodegradable</i> dan <i>non biodegradable</i>) kepada pihak ketiga berizin agar dikelola lebih lanjut. 	Areal Konstruksi Proyek PLTGU Jawa-1	Selama kegiatan konstruksi PLTGU Jawa-1	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> h. Menampung sementara limbah B3 dan bahan terkontaminasi B3 di bin penampungan limbah B3 yang disediakan. i. Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak ke tiga yang memiliki jin pengelolaan limbah B3 j. Membuat rekaman manifes limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ke tiga (pengelola Limbah B3 berizin) k. Melakukan perawatan berkala terhadap fasilitas sanitasi (<i>septic tank</i>) 			
42	Penurunan Kadar Oksigen terlarut (DO)	Uji Hidrostatik	Penggunaan Bahan Uji hidrostatik menggunakan bahan yang aman sesuai dengan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Migas	<ul style="list-style-type: none"> a. Memilih bahan kimia untuk uji hidrostatik pipa yang tidak toksik sesuai hasil uji LC 50 b. Menggunakan bahan kimia untuk uji hidrostatik pipa yang direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Migas 	Areal penggelaran pipa	Pada saat pengujian Hidrostatik	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
43	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM10/PM2,5), NO ₂ , CO, O ₃ , dan HC	Demobilisasi Peralatan (Melalui Darat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsentrasi TSP, PM10, PM2.5 memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: <ul style="list-style-type: none"> 1. TSP (24 jam) yaitu 230 µg/m³ 2. PM10 (24 jam) yaitu 150 µg/m³ 3. PM2,5 (24 jam) yaitu 65 µg/m³ b. Konsentrasi NO₂, CO, SO₂, O₃ dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO₂ (24 jam): 150 µg/m³, CO (24 jam): 10.000 µg/m³, SO₂ (24 jam): 365 µg/m³, O₃ 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan telah memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan. b. Memastikan semua kendaraan yang digunakan dalam kegiatan demobilisasi alat dan material laik jalan dan memenuhi baku mutu emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/3/ 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan kategori O. c. Melakukan perawatan kendaraan secara berkala sesuai dengan anjuran yang dibuktikan dengan kartu servis berkala 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan unit pengangkut peralatan dan material b. Ruas persimpangan Jalan Raya Pangulah-simpang tiga pertamina Desa Cilamaya c. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat demobilisasi peralatan dan material 	Selama kegiatan demobilisasi peralatan dan bahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat d. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang e. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>(1 jam): 50 µg/m³, dan HC (3 jam): 160 µg/m³.</p> <p>c. Tersedianya dokumentasi surat-surat kelengkapan dan izin kendaraan</p> <p>d. Tersedianya dokumentasi pengukuran emisi gas buang kendaraan</p> <p>e. Terdapat dokumentasi berupa laporan keluar masuk kendaraan beserta kelengkapannya</p> <p>f. Terdapat dokumentasi berupa Laporan kegiatan penyiraman jalan</p> <p>g. Tersedianya nomor kontak pengaduan keluhan masyarakat</p> <p>h. Terdapat dokumentasi berupa laporan operasioanl kendaraan cadangan dan derek Terdapat dokumentasi program CSR dalam bidang lingkungan berupa penanaman tumbuhan sesuai dengan hasil kajian dengan pemerintah terkait.</p>	<p>yang disediakan perusahaan dan atau perusahaan bengkel yang ditunjuk</p> <p>d. Mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00 – 09.00 dan 16.00-19.00) dan/atau sesuai kesepakatan dengan masyarakat.</p> <p>e. Membersihkan setiap kendaraan konstruksi yang keluar masuk lokasi kegiatan dari debu, tanah dan lumpur yang menempel dengan semprotan air.</p> <p>f. Kendaraan bak terbuka yang beroperasi mengangkut material wajib ditutup dengan terpal secara sempurna untuk mencegah debu dari material yang diangkut beterbangan di jalanan</p> <p>g. Melakukan penyemprotan air pada rute jalan yang terkena ceceran material oleh kendaraan konstruksi.</p> <p>h. Memasang nomor kontak pengaduan pada setiap kendaraan untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika terjadi keadaan yang tidak semestinya.</p> <p>i. Menyiapkan kendaraan cadangan yang siaga dan kendaraan derek untuk mengantisipasi keadaan tidak normal</p> <p>j. Melakukan penanaman tumbuhan di area jalan yang akan dilalui mobilisasi peralatan dan material, sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Lokasi penanaman dan jenis tumbuhan untuk dikaji kembali dengan melibatkan institusi pemerintahan terkait.</p>			<p>g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
44	Peningkatan Kebisingan	Demobilisasi Peralatan (Melalui Darat)	<p>a. Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, 2. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan. b. Membuat SOP mengenai adab berkendara saat melewati area pemukiman c. Membatasi kecepatan kendaraan saat melewati permukiman penduduk yaitu maksimum 30 Km/jam. d. Mengupayakan agar kendaraan tidak beriringan yaitu interval waktu antara satu kendaraan dengan kendaraan lain antara 10 - 15 menit. e. Memastikan muatan kendaraan pengangkut sesuai dengan kapasitasnya f. Mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk (jam 07.00 - 09.00 dan 16.00-19.00). g. Tidak ada kegiatan mobilisasi antara jam 00.00-05.00 (jam istirahat malam) kecuali keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukan pada malam hari sesuai dengan arahan kepolisian dan Dinas Perhubungan atau sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat sekitar h. Memasang alat peredam suara (muffler) pada kendaraan yang digunakan sesuai kebutuhan dan kemungkinan untuk digunakan i. Memasang nomor kontak pengaduan di setiap kendaraan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan unit pengangkut peralatan dan material b. Ruas persimpangan Jalan Raya Pangulah-simpang tiga pertamina Desa Cilamaya c. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat demobilisasi peralatan dan material 	Selama kegiatan demobilisasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
45	Keluhan Masyarakat	Demobilisasi Peralatan (Melalui Darat)	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan demobilisasi peralatan melalui darat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP dilapangan b. Desa Cilamaya c. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat demobilisasi peralatan dan material 	Selama kegiatan demobilisasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. g. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat 			<ul style="list-style-type: none"> c. Kabupaten Bekasi d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
46	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM10/PM2,5)	Uji Coba Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsentrasi TSP, PM₁₀ dan PM_{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara : b. Hasil pengukuran emisi memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal: Total Partikulat (30 mg/m³) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemrakarsa Kegiatan akan menginformasikan kepada DLH Kabupaten Karawang tentang rencana uji coba operasi (<i>commissioning/start-up</i>) pembangkit listrik dan perkembangannya. b. Pemrakarsa kegiatan akan melakukan sosialisasi tentang rencana dan kemajuan uji coba operasi (<i>commissioning</i>) pembangkit listrik kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan dan memastikan setiap informasi yang disampaikan diketahui dan dipahami oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan c. Memasang alat pantau kadar emisi pada lokasi yang ideal untuk mengetahui level emisi saat uji coba d. Menghentikan kegiatan uji coba operasi jika emisi yang dikeluarkan saat uji coba mencapai level yang membahayakan bagi manusia e. Menyiapkan sistem manajemen tanggap darurat 	Lokasi kegiatan PLTGU Jawa-1 dan pemukiman terdekat di Desa Cilamaya	Selama kegiatan uji coba operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
47	Peningkatan Konsentrasi SO ₂	Uji Coba Operasi	Konsentrasi SO ₂ memenuhi baku mutu yang disyaratkan peraturan Indonesia sesuai peraturan: PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: SO ₂ (24 jam) yaitu 365 µg/m ³ dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal: SO ₂ (150 mg/m ³)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemrakarsa Kegiatan akan menginformasikan kepada DLH Kabupaten Karawang tentang rencana uji coba operasi (<i>commissioning/start-up</i>) pembangkit listrik dan perkembangannya. b. Pemrakarsa kegiatan akan melakukan sosialisasi tentang rencana dan kemajuan uji coba operasi (<i>commissioning</i>) pembangkit listrik kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan dan memastikan setiap informasi yang disampaikan diketahui dan dipahami oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 	Lokasi kegiatan PLTGU Jawa-1 dan pemukiman terdekat di Desa Cilamaya	Selama kegiatan uji coba operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> c. Memasang alat pantau kadar emisi pada lokasi yang ideal untuk mengetahui level emisi saat uji coba d. Menghentikan kegiatan uji coba operasi jika emisi yang dikeluarkan saat uji coba mencapai level yang membahayakan bagi manusia e. Menyiapkan sistem manajemen tanggap darurat 			<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48	Peningkatan Konsentrasi NOx	Uji Coba Operasi	Konsentrasi NO ₂ memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO ₂ (24 jam) yaitu 150 µg/m ³ serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal: NOx yaitu 320 mg/m ³	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemrakarsa Kegiatan akan menginformasikan kepada DLH Kabupaten Karawang tentang Rencana uji coba operasi (<i>commissioning/start-up</i>) pembangkit listrik dan perkembangannya. b. Pemrakarsa Kegiatan akan melakukan sosialisasi tentang rencana dan kemajuan uji coba operasi (<i>commissioning</i>) pembangkit listrik kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan dan memastikan setiap informasi yang disampaikan diketahui dan dipahami oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan c. Memasang alat pantau kadar emisi pada lokasi yang ideal untuk mengetahui level emisi saat uji coba d. Menghentikan kegiatan uji coba operasi jika emisi yang dikeluarkan saat uji coba mencapai level yang membahayakan bagi manusia. e. Menyiapkan sistem manajemen tanggap darurat 	Lokasi kegiatan PLTGU Jawa-1 dan pemukiman terdekat di Desa Cilamaya	Selama kegiatan uji coba operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49	Peningkatan Konsentrasi Karbon Monoksida (CO)	Uji Coba Operasi	Konsentrasi CO memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: CO (24 jam) yaitu 10.000 µg/m ³	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemrakarsa Kegiatan akan menginformasikan kepada DLH Kabupaten Karawang tentang Rencana uji coba operasi (<i>commissioning/start-up</i>) pembangkit listrik dan perkembangannya. b. Pemrakarsa Kegiatan akan melakukan sosialisasi tentang rencana dan kemajuan uji coba operasi (<i>commissioning</i>) pembangkit listrik kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan dan memastikan setiap informasi yang disampaikan diketahui dan dipahami oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan c. Memasang alat pantau kadar emisi pada 	Lokasi kegiatan PLTGU Jawa-1 dan pemukiman terdekat di Desa Cilamaya	Selama kegiatan uji coba operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>lokasi yang ideal untuk mengetahui level emisi saat uji coba</p> <p>d. Menghentikan kegiatan uji coba operasi jika emisi yang dikeluarkan saat uji coba mencapai level yang membahayakan bagi manusia.</p> <p>a. Menyiapkan sistem manajemen tanggap darurat</p>			<p>Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
50	Peningkatan Konsentrasi <i>Volatile Organic Compound</i> (VOC)	Uji Coba Operasi	Hasil pengukuran VOC pada saat pengujian memenuhi ketentuan baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Migas.	<p>a. Memastikan koneksi perpipaan LNG dan <i>loading arm</i> terpasang dengan baik sebelum proses <i>offloading</i> untuk mencegah potensi kebocoran pada saat proses <i>offloading</i>.</p> <p>b. Melakukan penyiraman secara terus menerus (<i>water curtain</i>) pada sekitar <i>loading arm</i> pada saat proses proses <i>offloading</i> untuk mencegah kerusakan <i>path</i> dinding kapal akibat bocoran LNG.</p>	Lokasi FSRU	Selama kegiatan uji coba operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
51	Peningkatan Kebisingan	Uji Coba Operasi	<p>a. Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MenLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan sebesar 55 dBA untuk pemukiman, 70 dB untuk kawasan industri .</p> <p>b. Pemrakarsa Kegiatan mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja yaitu 85 dBA dengan waktu pemaparan per hari selama 8 jam</p>	<p>a. Melakukan instalasi dan pengujian terhadap HSRG dan komponen pendukungnya sesuai petunjuk dan kebutuhan.</p> <p>b. Memasang alat peredam suara sesuai dengan desain tata letak bangunan dan kebutuhan proyek.</p> <p>c. Revegetasi di sekitar area HSRG untuk mengurangi kebisingan.</p> <p>d. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lokasi proyek mengacu pada peraturan yang berlaku tentang ruang terbuka hijau.</p> <p>e. Setiap pekerja di dalam lokasi pembangkit listrik diwajibkan menggunakan penutup telinga yang memenuhi Standar SNI sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>f. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin kepada pekerja.</p> <p>g. Menetapkan batas lamanya seorang pekerja boleh berada di dalam lokasi pembangkit listrik sesuai rekomendasi dokter atau instansi terkait tentang kesehatan.</p> <p>h. Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat</p>	Tapak Proyek PLTGU dan fasilitas pendukungnya.	Selama kegiatan uji operasi PLTGU berlangsung.	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996.			
52	Keluhan Masyarakat	Uji Coba Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan uji coba operasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. g. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat 	Lokasi PLTGU dan pemukiman di desa Cilamaya	Selama kegiatan Uji Coba berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
53	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Pelepasan Tenaga kerja konstruksi memenuhi ketentuan UU No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pelepasan karyawan dan penanganannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mensosialisasikan kesempatan usaha yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat menjelang masa pasca-konstruksi, disertai dengan penyediaan pelatihan-pelatihan. c. Melakukan pelepasan tenaga kerja secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Konator instansi terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 40. Muara 1. Cilamaya 2. Sukatani 3. Sukamulya 4. Pasiruken 5. Muktijaya 6. Tegalurung 7. Manggungjaya 8. Sumurgede 9. Jayanegara 	Saat kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					10. Purwajaya 11. Pagadungan 12. Pancakarya 13. Lemahduhur 14. Lemahkarya 15. Dayeuhluhur 16. Tanjungjaya 17. Sukaraja 18. Sukaratu 19. Sindangsari 20. Sampalan 21. Waluya 22. Mulyajaya 23. Karyasari 24. Kalangsuria 25. Kalangsari 26. Mekarjati 27. Tunggakjati 28. Bantarjaya 29. Karangmekar 30. Mekarjaya 31. Karangharum 32. Karangsari 33. Karangmukti 34. Karangsatu 35. Karangrahayu 36. Waluya 37. Karangraharja 38. Blanakan		Kabupaten Subang g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54	Keluhan Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	a. Pelepasan tenaga kerja sesuai dengan peraturan UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan/ atau Kabupaten serta Kesepakatan Kontrak kerja b. Terdapat dokumentasi pelepasan tenaga kerja termasuk c. Terdapat surat pemberitahuan dan/ atau pelepasan tenaga kerja kepada Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi, Camat dan Kepala Desa/Lurah d. Terdapat dokumentasi berupa lembaran penjelasan kontrak kerja mengenai pelepasan tenaga kerja saat penerimaan tenaga kerja	a. Pemrakarsa secara rutin menginformasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten tentang jumlah pelepasan tenaga kerja selama masa konstruksi dan akhir masa konstruksi. b. Memberikan informasi dan melakukan koordinasi kepada Kepala Desa (Lurah) dan Camat secara terbuka dan transparan c. Menjelaskan mekanisme pelepasan tenaga kerja yang dimulai saat penerimaan tenaga kerja d. Pemrakarsa kegiatan atau kontraktor akan melakukan sosialisasi dan konsultasi tentang pelepasan tenaga kerja pada seluruh tahap e. Membantu mengarahkan tenaga kerja yang telah selesai masa kontrak kerjanya pada	a. Kantor JSP di lapangan b. Konator instansi terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede	Selama kegiatan pelepasan tenaga kerja	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kegiatan sejenis lain f. Melakukan pelepasan tenaga kerja secara bertahap	10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III. TAHAP OPERASI							
1.	Peningkatan kesempatan berusaha	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	a. Terbentuknya usaha-usaha baru oleh masyarakat lokal b. Meningkatnya usaha-usaha eksisting masyarakat selama kegiatan operasi	a. Melakukan inventarisasi awal dan pemetaan penyedia barang dan jasa b. Mendorong kontraktor mitra untuk menggunakan barang dan jasa lokal yang memenuhi standar kualitas c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mengumpulkan data pertumbuhan usaha lain	Desa di sekitar lokasi PLTGU: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja tahap operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan atau dipertahankannya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan serta dipatuhinya UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan/ Atau kesepakatan kontrak kerja d. Proses penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karawang mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 1 tahun 201 e. Terpenuhinya kuota/alokasi tenaga kerja lokal setempat sesuai dengan komitmen sebesar 60% dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai kualifikasinya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan rekrutmen tenaga kerja konstruksi dari masyarakat yang terkena dampak di sekitar tapak proyek b. Membayar Upah Tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja dan tidak lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan Pemerintahan Kabupaten c. Memenuhi hak-hak pekerja di luar upah yang harus dibayar mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan ketenagakerjaan, upah lembur, dan lain sebagainya. d. Membangun kemitraan atau yang sesuai dengan pemerintah desa sekitar untuk mempermudah penyampaian informasi adanya peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar e. Pelaksanaan program CSR dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kesejahteraan warga yang kehilangan pekerjaannya yang tepat kegiatan dan tepat sasaran. 	Desa di sekitar lokasi PLTGU: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja ahap operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Keluhan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan tenaga kerja memenuhi ketentuan UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan/ Atau kesepakatan kontrak kerja b. Proses penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karawang mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 1 tahun 201 c. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat d. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja operasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan b. Menjalankan rekrutmen tenaga kerja sesuai ketentuan UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan/ Atau kesepakatan kontrak kerja c. Menjalankan Proses penyerapan tenaga kerja sesuai Perda Kab. Karawang No. 1 tahun 2011 d. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek e. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan f. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat g. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat h. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. i. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat 	Desa di sekitar lokasi PLTGU: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 	Sebelum dan selama penerimaan tenaga kerja selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Konsentrasi SO2 b. Peningkatan Konsentrasi NOx c. Peningkatan Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) d. VOC e. Opasitas 	Operasional FSRU	Emisi sumber tidak bergerak (generator) di FSRU memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2009 (sebagai mana diatur dalam lampiran II) tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Migas.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perawatan secara rutin terhadap generator (setiap 2000, 4000, dan 8000 jam. b. Melakukan penggantian mesin sesuai dengan jam operasional (<i>engine change out</i>). c. Memastikan koneksi perpipaan LNG dan loading arm terpasang dengan baik sebelum proses <i>offloading</i> untuk mencegah potensi kebocoran pada saat proses <i>offloading</i>. d. Melakukan penyiraman secara terus menerus (<i>water curtain</i>) pada sekitar <i>loading arm</i> pada saat proses <i>offloading</i> untuk 	Cerobong Emisi di FSRU	Selama operasional FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				mencegah kerusakan path dinding kapal akibat bocoran LNG.			Hidup dan Kehutanan
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kandungan TSS b. Peningkatan Konsentrasi BOD c. Peningkatan Konsentrasi COD d. Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak e. Peningkatan Amonia (NH₃) f. Keberadaan benda terapung g. Peningkatan Total h. Perubahan pH i. Coliform j. Peningkatan Klorin (Cl) k. Peningkatan Salinitas 	Pengoperasian FSRU	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas air limbah dari FSRU sesuai dengan Permen LH No 19 Tahun 2010, Lampiran 1.A (Baku Mutu Air Limbah dari Fasilitas Eksplorasi dan Produksi Migas di Lepas Pantai (<i>Offshore</i>)) b. Pengelolaan limbah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP 101 2014 tentang pengelolaan limbah B3, PerMen Hub No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, PerMenhub No. KM 4 tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, dan PerMenHub No. PM 58 tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. c. Pengelolaan limbah FSRU memenuhi ketentuan MARPOL 73/78 	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat sampah dengan jumlah yang memadai dan secara berkala diangkut ke darat menggunakan <i>supply boat</i> untuk selanjutnya diserahkan ke TPA terdekat. b. Limbah cair domestik dan limbah saniter yang berasal dari pekerja akan dikelola menggunakan <i>Sewage Treatment Plant</i> yang berada dalam area FSRU. c. Limbah drainase dek akan dikelola dengan menyediakan fasilitas <i>oil catcher</i> yang dilengkapi dengan <i>sump pit</i> untuk menjerap apabila terdapat ceceran oli atau minyak d. Limbah B3 akan dikelola dengan menyediakan wadah penampungan baik untuk limbah padat B3 seperti kain majun dan limbah cair B3 seperti oli bekas. Limbah B3 tersebut akan diangkut menggunakan <i>supply boat</i> untuk selanjutnya dikelola melalui kerjasama dengan pihak ke-tiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3 e. Melakukan perawatan berkala pada unit desalinasi untuk memastikan efektivitas alat 	Fasilitas Pengelolaan Limbah di FSRU	Selama kegiatan pengoperasian FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Perubahan Kelimpahan Plankton	Operasional FSRU	Komposisi kelas penyusun dan indeks-indeks komunitas plankton relatif sama dengan kondisi rona awal	Dampak terhadap plankton adalah dampak sekunder (turunan) dari peningkatan pencemaran air laut akibat kegiatan yang bersumber dari aktivitas domestik FSRU. Oleh karena itu pengelolaannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui pengelolaan dampak primernya yaitu pengelolaan dampak peningkatan - pencemaran akibat domestik FSRU	Fasilitas Pengelolaan Limbah di FSRU	Selama kegiatan pengoperasian FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Gangguan Aktivitas Nelayan	Operasional FSRU	a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan operasional FSRU	a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan sekitar wilayah operasi FSRU dengan melibatkan pihak pimpinan daerah terkait sekitar areal operasional	Area terbatas terlarang radius 500 meter dari FSRU	Selama operasional FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan	<p>FSRU, zona larangan dan zona terbatas kawasan FSRU.</p> <p>b. Memasang rambu peringatan terkait aktivitas FSRU.</p> <p>c. Memasang rambu peringatan pada areal sekitar zona larangan dan zona terbatas FSRU</p> <p>d. Melakukan inspeksi dan perawatan rambu pada areal sekitar zona larangan dan zona terbatas FSRU</p> <p>e. Melakukan patroli rutin dan memberikan himbauan kepada nelayan agar tidak melakukan penangkapan ikan pada areal zona terbatas.</p>			<p>a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang</p> <p>b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang</p> <p>c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
8	Keluhan Masyarakat	Operasional FSRU	<p>a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat</p> <p>b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan operasional FSRU</p>	<p>a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan</p> <p>b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek</p> <p>c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan</p> <p>d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat</p> <p>e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat</p> <p>f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya</p> <p>g. Melakukan <i>pemantauan</i> dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat</p>	<p>a. Kantor JSP di lapangan</p> <p>b. Desa Muara, Muara Ciasem, Blanakan Muara Ciasem</p>	Selama operasional FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <p>a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang</p> <p>b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang</p> <p>c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
9	Gangguan Lalu Lintas Laut	Operasional FSRU	Tidak terjadi insiden gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh	<p>a. Membuat zonasi berupa kawasan terbatas dan kawasan terlarang di sekitar FSRU</p> <p>b. Memasang rambu-rambu di sepanjang</p>	<p>a. Kantor JSP di lapangan</p> <p>b. Koordinasi di</p>	Selama operasional FSRU	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			operasional FSRU.	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan koordinasi dengan Pushidrosal terkait dengan koordinat fasilitas di laut untuk dapat disajikan dalam Peta Laut Indonesia (Peta 79) dan disampaikan dalam BPI (Berita Pelaut Indonesia) d. Melibatkan technical officer dari Pushidrosal dalam kegiatan pembangunan seluruh fasilitas di lepas pantai 	<ul style="list-style-type: none"> c. Area terbatas terlarang radius 500 meter dari FSRU 		<p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dirjen Transportasi laut, Kementerian Perhubungan e. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pamanukan f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Peningkatan CO dan Suhu	Operasional HSRG	Kadar karbon monoksida memenuhi baku mutu PerMen L H Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Kegiatan Industri Minyak Dan Gas Bumi, Sumber Emisi proses pembakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan batas aman dan prosedur aman untuk bekerja di sekitar HRSG b. Melakukan perawatan berkala terhadap instrumen pengukur kualitas udara (CEMS) yang terpasang c. Penjadwalan perawatan instrumen CEMS dilakukan dengan berselang seling d. Menyiapkan rencana tanggap kedaruratan (<i>emergency response plan</i>) untuk mengantisipasi keadaan darurat akibat polusi gas CO 	Tapak Proyek PLTGU	Selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Peningkatan Emisi CO ₂	Operasional HSRG	Terdapat laporan perhitungan emisi GRK secara periodik selama masa pengoperasian PLTGU serta adanya	<ul style="list-style-type: none"> a. Menanam dan merawat pohon di area tapak proyek sebagai penghijauan yang berfungsi untuk meningkatkan serapan CO₂ oleh tanaman 	Tapak Proyek PLTGU	Selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			upaya untuk menurunkan emisi GRK	b. Melakukan efisiensi pemakaian energi dengan cara mengoptimalkan peralatan kerja yang berkaitan dengan penggunaan energi sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi CO ₂			a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Keluhan Masyarakat	Operasional HSRG	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait operasional HSRG	a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya. e. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat	Tapak Proyek PLTGU	Selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	a. Peningkatan Salinitas b. Perubahan pH c. Peningkatan Kandungan TSS	Desalinasi dan Demineralisasi Air Laut	a. Kualitas air limbah yang dihasilkan dari proses desalinasi memenuhi standar baku mutu PerMen LH No.8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal b. Pada radius 30 meter dari outfall kadar salinitas setara dengan kondisi salinitas alami areal sekitar	Melakukan perawatan mesin desalinasi secara berkala	Tapak PLTGU	Fasilitas desalinasi dan demineralisasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	a. Peningkatan Klorin (Cl ₂) b. Peningkatan Seng (Zn) c. Peningkatan Konsentrasi Phospat (PO ₄)	Operasional Sistem Air Pendingin (<i>Cooling Tower</i>)	Kualitas air limbah yang dihasilkan dari proses pengoperasian sistem pendingin memenuhi standar baku mutu PerMen LH No.8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal	Penggunaan bahan kimia yang dibutuhkan untuk pengoperasian <i>cooling tower</i> dilakukan sesuai dengan dosis optimum	Tapak PLTGU	Selama operasional PLTGU	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	a. Peningkatan Konsentrasi COD b. Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak c. Peningkatan Kandungan Total Organic Carbon (TOC)	Penanganan Air Limbah Industri	Kualitas air limbah kegiatan PLTGU memenuhi standar baku mutu PerMen LH No.8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal	a. Membangun unit pengelolaan air limbah untuk air terkontaminasi bahan kimia dan minyak b. Menurunkan kadar minyak air limbah dengan membangun unit <i>oil separator</i> sebelum disalurkan ke unit pengelolaan air limbah c. Melakukan penetralan kadar pH melalui fasilitas <i>neutralization pond</i> untuk	Tapak PLTGU	Fasilitas pengelolaan air limbah industri	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan


No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>menetralkan pH untuk sebelum dialirkan ke laut.</p> <p>d. Menyediakan bantuan sarana prasarana air bersih bagi masyarakat di sekitar lingkungan PLTGU</p>			<p>Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
16	<p>a. Perubahan pH</p> <p>b. Peningkatan Kandungan TSS</p> <p>c. Peningkatan Konsentrasi BOD</p> <p>d. Peningkatan Konsentrasi COD</p> <p>e. Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak</p> <p>f. Peningkatan Amonia (NH3)</p> <p>g. Peningkatan NO3</p> <p>h. Keberadaan benda terapung</p> <p>i. Peningkatan Total Coliform</p>	Penanganan Air Limbah Domestik	Kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu PerMen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	<p>a. Membuat fasilitas pengolahan limbah <i>on-site</i> berupa <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP) yang terdiri atas beberapa <i>treatment chambers</i>, termasuk perangkat <i>screening</i>, aerasi, pengolahan lumpur, sedimentasi, pengendapan dan pemisahan/resirkulasi limbah lumpur. Menambakkan <i>hipoklorit</i> pada aliran buangan untuk desinfeksi.</p> <p>b. Melakukan diklorinasi dalam tangki efluen terhadap air yang diolah sebelum disalurkan menuju Laut Jawa.</p> <p>c. Melakukan pengangkatan lumpur endapan pada fasilitas pengolahan limbah cair untuk dikirim ke <i>sludge thickener</i> dan diangkut dengan pengangkut lokal berlisensi.</p> <p>d. Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah pada Saluran masuk dan keluar IPAL</p>	Lokasi kegiatan PLTGU Jawa-1	Lokasi STP	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
17	Keberadaan Benda Terapung/Sampah	Penanganan Limbah Padat Non B3	Pengelolaan limbah padat sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	<p>a. Melakukan pengumpulan limbah padat terapung secara berkala untuk ditampung pada tempat penampungan sesuai dengan karakteristik limbah padat jenisnya (<i>biodegradable dan nonbiodegradable</i>).</p> <p>b. Menyediakan tempat penampungan limbah padat domestik sesuai jenisnya (<i>biodegradable dan nonbiodegradable</i>).</p> <p>c. Memisahkan limbah padat domestik sesuai jenisnya dan menempatkannya sesuai jenisnya (<i>biodegradable dan nonbiodegradable</i>).</p> <p>d. Melakukan pengiriman secara berkala untuk limbah padat yang dihasilkan dari pengoperasian FSRU ke fasilitas penampungan limbah di PLTGU</p> <p>e. Menyerahkan limbah padat (<i>biodegradable dan nonbiodegradable</i>) kepada pihak ketiga berizin agar dikelola lebih lanjut.</p>	Areal FSRU dan PLTGU	Selama operasional FSRU dan PLTGU	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Penanganan Limbah Padat Non B3	Pengelolaan limbah padat sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan tempat penampungan limbah padat domestik sesuai jenisnya (<i>biodegradable dan nonbiodegradable</i>). b. Memisahkan limbah padat domestik sesuai jenisnya dan menempatkannya sesuai jenisnya (<i>biodegradable dan nonbiodegradable</i>). c. Menyerahkan limbah padat (<i>biodegradable dan nonbiodegradable</i>) kepada pihak ketiga agar dikelola lebih lanjut. 	Lokasi PLTGU dan GITET	Selama operasional PLTGU dan Jaringan Transmisi dan GITET	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Penanganan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Limbah B3 Memenuhi ketentuan Permen LH 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya beracun b. Penanganan Limbah B3 sesuai dengan Kepka Bapedal No.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 c. Penanganan limbah B3 dari jenis minyak pelumas bekas sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyimpan Limbah B3 pada tempat penyimpanan yang memiliki ijin sementara penyimpanan limbah B3 b. Menyediakan tempat penampungan limbah khusus untuk menampung sementara limbah B3 pada lokasi PLTGU dan lokasi GITET 500 kV. c. Menampung sementara limbah B3 dan bahan terkontaminasi B3 di bin penampungan limbah B3 yang disediakan. d. Sebelum 90 hari, mengirim limbah B3 ke 	PLTGU, FSRU dan GITET	Selama operasional FSRU dan PLTGU Jaringan Transmisi dan GITET	<p>institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi d. Dinas Lingkungan Hidup


No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dengan ketentuan Kepka Bapedal No.255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.	<p>darat dan diserahkan kepada pihak ketiga yang telah memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk dikelola lebih lanjut</p> <p>e. Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak ke tiga yang memiliki jin pengelolaan limbah B3</p> <p>f. Membuat rekaman manifes limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ke tiga (pengelola Limbah B3 berizin)</p> <p>g. Pengelolaan limbah B3 dengan <i>incenerator</i> Mengikuti ketentuan Permen LH 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya beracun</p>			<p>Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
20	Peningkatan Medan Listrik dan Medan Magnet	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi 500kV dan GITET 500kV	paparan medan listrik tidak melampaui 5 kV/m dan paparan medan magnet tidak melampaui 0,1 mT	<p>a. Pemasangan Safety Net, jaringan konduktor di atas atap rumah dengan menghubungkan semua logam di atas atap, untuk mengurangi induksi medan listrik di dalam rumah, tidak terjadinya <i>testpen</i> menyala maupun neon akibat induksi medan listrik, mencegah terjadinya peluahan <i>elektrostatis</i> (ESD) untuk menghindari kejutan listrik dan menghindari potensi ancaman terjadinya bahaya hubung singkat jaringan,</p> <p>b. Pemasangan <i>Low Voltage Arrester (Voltage Arrester 220 V)</i> di jaringan instalasi tegangan rendah masyarakat di bawah jaringan SUTET 500 kV untuk menghindari kerusakan peralatan listrik di rumah masyarakat</p> <p>c. Pemasangan <i>grounding</i> (pentanahan) yang benar pada panel instalasi listrik masyarakat di bawah SUTET 500 kV, dengan tahanan pentanahan maksimal 5 Ohm.</p> <p>d. Penanaman tanaman perdu, tanaman buah rendah, yang akan menghasilkan produksi buah yang baik dan mengurangi intensitas medan listrik di bawah jaringan.</p> <p>e. Menjaga jarak aman bangunan, tetumbuhan, pepohonan masyarakat di bawah dan di sekitar jaringan SUTET 500 kV sesuai ketentuan.</p> <p>f. Pelapis <i>Conductor</i> yang digunakan sebagai penghantar SUTET dengan jari-jari pengganti sedemikian rupa sehingga kuat medan listrik yang terjadi di bawah 17</p>	Jaringan Transmisi dan GITET	Selama tahap operasional dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi 500kV dan GITET 500kV	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>kV/cm, agar tidak terjadi <i>corona</i>.</p> <p>g. Untuk keandalan operasi, <i>Drive Rod Grounding instrument</i> harus menggunakan alat berbasis E.M.C. dengan spesifikasi yang benar.</p> <p>h. Melakukan pengecekan secara berkala fasilitas GIS pada GITET sesuai dengan panduan PLN untuk mengetahui potensi kebocoran gas SF6 dari GIS.</p>			
21	Keluhan Masyarakat	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi 500kV dan GITET 500kV	<p>a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat</p> <p>b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait pengoperasian dan pemeliharaan jaringan transmisi dan GITET</p>	<p>a. Mengembangkan sistem komunikasi dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan</p> <p>b. Melakukan sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait rencana kegiatan proyek</p> <p>c. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keluhan, termasuk organisasi dan personil perusahaan bersama pelaksana proyek yang bertugas menerima keluhan</p> <p>d. Menyediakan ruang/kantor yang representatif untuk dijangkau masyarakat dalam menyampaikan keluhan beserta pegawainya yang siap menampung keluhan masyarakat</p> <p>e. Menyediakan nomor kontak penyampaian keluhan masyarakat</p> <p>f. Menanggapi setiap keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p> <p>g. Melakukan pemantauan dan membuat laporan penanganan keluhan dari masyarakat</p>	Jaringan Transmisi dan GITET	Selama tahap operasional dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi 500kV dan GITET 500kV	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
22	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi 500kV dan GITET 500kV	Terdapat bukti penanganan kasus kesehatan masyarakat terkait pengoperasian dan pemeliharaan jaringan transmisi dan GITET	<p>a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak primer yaitu keluhan masyarakat dan Peningkatan Medan Listrik dan Medan Magnet.</p> <p>b. Bekerja sama dengan Puskesmas melakukan kampanye secara berkala dan berkelanjutan tentang kesehatan pada masyarakat desa-desa di sekitar lokasi kegiatan yang masuk dalam desa di wilayah studi</p> <p>c. Jika dianggap perlu, melalui program CSR, membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung.</p> <p>d. Mencatat prevalensi penyakit tiga tahunan</p>	Pemukiman penduduk yang terlintasi jaringan SUTET	Jaringan Transmisi dan GITET	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang</p> <p>e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi</p>


No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>terakhir dari Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di sekitar lokasi kegiatan</p> <p>e. Terkait keberadaan tenaga kerja yang berpotensi menularkan dan membawa penyakit perlu dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensyaratkan kontraktor pengguna tenaga kerja melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sekali setiap tahun selama tahap konstruksi berlangsung 2. Mensyaratkan perusahaan dan kontraktor pelaksana untuk melakukan penyuluhan terkait kesehatan dan penyebaran penyakit menular yang mungkin terjadi selama kegiatan konstruksi berlangsung kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tanpa terkecuali 3. Memberikan larangan kepada pekerja untuk mampir ke tempat-tempat yang diduga menjadi sumber penyakit menular 4. Memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada setiap tenaga kerja yang diterima. 5. Membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak. 6. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi setiap karyawan dan pekerja non terampil sekurang-kurangnya satu kali per tahun selama kegiatan konstruksi di klinik kesehatan yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku 7. Menyediakan nomor kontak pengaduan keluhan masyarakat 			<p>f. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat</p> <p>g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Gambar 2-1 Rencana Lokasi Pengelolaan Komponen Fisika dan Kimia Pada Tahap Konstruksi




Gambar 2-2 Rencana Lokasi Pengelolaan Komponen Fisika dan Kimia Pada Tahap Operasi




Gambar 2-3 Rencana Lokasi Pengelolaan Komponen Biologi Pada Tahap Konstruksi



Gambar 2-4 Rencana Lokasi Pengelolaan Komponen Biologi Pada Tahap Operasi



Gambar 2-5 Peta Rencana Pengelolaan Sosial dan Budaya Pada Tahap Konstruksi



Gambar 2-6 Peta Rencana Pengelolaan Sosial dan Budaya Pada Tahap Operasi

BAB 3
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPL)

Uraian rencana Pemantauan lingkungan hidup disampaikan dalam matriks *Tabel 3-1* berikut.

Tabel 3-1 Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
A. DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
I. TAHAP PRA KONSTRUKSI							
1	Perubahan Status Kepemilikan Lahan	Pengadaan lahan	Pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PerPres No. 148 tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Atas PerPres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengumpulan data primer melalui survei langsung kepada masyarakat pemilik lahan b) Pengumpulan data sekunder melalui pihak-pihak pemerintah terkait (BPN, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Setempat) c) Mengumpulkan data pembebasan lahan berikut bukti dokumentasi proses pembebasan lahan dan ganti ruginya <p>Analisis data: Data ditabulasi dan disajikan secara deskriptif</p>	Lokasi rencana pembuatan <i>jetty</i> , jalan akses, jalur pipa dan rumah pompa di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan	Selama proses pengadaan lahan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT JSP</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPN Kabupaten Karawang b. Dinas Pertanian kabupaten Karawang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II. TAHAP KONSTRUKSI							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja b. Terserapnya tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja selama kegiatan konstruksi berlangsung c. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi UU No. 13 tahun 2003 d. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi Perda Kab. Karawang No. 1 tahun 2011 e. Terpenuhinya kuota/alokasi tenaga kerja 	<p>Metode Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data primer yang berupa data proses perekrutan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja lokal melalui wawancara dengan kontraktor penerima tenaga kerja. b. Mengecek proses dan dokumentasi penerimaan tenaga kerja. c. Wawancara dengan aparat pemerintahan desa dan pihak terkait yang relevan. <p>Analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data jumlah tenaga kerja lokal yang diterima ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif. b. Data ditabulasi dan diuraikan secara deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan penerimaan kerja.	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			lokal sebesar 60%		8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	a. Meningkatkan atau dipertahankannya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan b. Pemrakarsa mematuhi UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan/ Atau Kabupaten Karawang/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Subang dan kesepakatan kontrak kerja c. Terserapnya masyarakat lokal yang	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data primer berupa data pendapatan masyarakat yang terkena dampak melalui survei dan wawancara dengan masyarakat terkena dampak, pekerja dan pemberi kerja (kontraktor pelaksana). b. Mengumpulkan bukti pemberian upah secara acak dari perusahaan dan kontraktor pelaksana yang terikat secara hukum dengan pemrakarsa. c. Wawancara dengan usaha-usaha di luar perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan proyek seperti rumah makan, token pulsa dan lain sebagainya terkait pendapatan mereka. d. Pengumpulan data sekunder yang berupa data statistik pendapatan rumah tangga diperoleh dari dinas terkait.	Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan penerimaan kerja	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			kehilangan mata pencaharian untuk dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya d. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi Perda Kab. Karawang No. 1 tahun 2011	e. Data yang telah dikumpulkan didokumentasikan. Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif.	14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang h. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Peningkatan Konsentrasi Debu (Debu Jatuh/TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5})	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	Konsentrasi Debu Jatuh, TSP, PM ₁₀ , PM _{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara:	Metode pengumpulan data: a. Pengambilan sampel kualitas udara mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional yang dapat di tertelusur. b. Pengambilan data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. c. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien". d. Metode analisis data sesuai SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien - Bagian 3: Cara uji partikel <i>Tersuspensi</i> total menggunakan peralatan <i>high volume air sampler</i> (HVAS) dengan metode <i>gravimetric</i> (PM ₁₀ dan PM _{2,5}).	Pemantauan dilakukan di sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi kegiatan serta pemukiman di sekitar jalur mobilisasi alat dan bahan. Yang mengacu pada titik pengambilan contoh udara pada rona awal a. Tegalwaru (6°15'	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan.	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				<p>Analisis data:</p> <p>Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya.</p>	<p>30.624" S 107°34' 30.424" E)</p> <p>b. Kelurahan Rawagempol Wetan (6°14' 10.714" S 107°34' 44.956" E)</p> <p>c. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan; (6°16' 4.912" S 107°35' 43.616" E)</p> <p>d. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E)</p> <p>e. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)</p> <p>f. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E)</p> <p>g. Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E)</p> <p>h. Jalan akses dekat PLTGU (6°14' 27.495" S 107°35' 32.667" E)</p> <p>i. Jalan Cilamaya (6°15' 29.672" S 107°34' 32.143" E)</p> <p>j. Jalan Raya Tegal Urung (6°13' 26.505" S 107°32' 29.852" E)</p>		<p>e. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi</p> <p>f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat</p> <p>g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
4	Peningkatan Konsentrasi NO ₂ CO, SO ₂ , O ₃ dan HC	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	Konsentrasi NO ₂ , CO dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode Pengumpulan data</p> <p>a. Pengambilan sampel kualitas udara mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional yang mampu tertelusur, pengambilan data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi KAN</p> <p>b. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien"</p> <p>c. SNI 19-7119.2-2005: Udara ambien-bagian 7: Cara uji</p>	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi kegiatan pematangan lahan	Satu kali dalam satu tahun selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				kadar nitrogen dioksida (NO ₂) dengan metode Griess Saltzman menggunakan spektrofotometer Metode analisa data a. Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu b. Metode Analisis Data : SNI 19-4845-1998: Metode pengujian kandungan gas CO di udara dengan NDIR	lokasi PLTGU, <i>Jetty</i> , dan tapak GITET yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Kelurahan Rawagempol Wetan (6°14' 10.714" S 107°34' 44.956" E) b. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan; (6°16' 4.912" S 107°35' 43.616" E) c. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) d. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) e. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E) f. Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E) g. <i>Jetty</i> (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E) h. GITET (6°13' 50.053" S 107°11' 6.560" E) Pemantauan Pematangan Lahan (6°14' 48.221" S 107°35' 12.482" E)		d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:	Metode pengumpulan data: a. Melakukan pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> b. Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MenLh/11/1996 Tentang	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa	Baku Tingkat Kebisingan Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif	kegiatan pematangan lahan lokasi PLTGU, <i>Jetty</i> , dan tapak GITET yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Kelurahan Rawagempol Wetan (6°14' 10.714" S 107°34' 44.956" E) b. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan; (6°16' 4.912" S 107°35' 43.616" E) c. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) d. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) e. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E) f. Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E) g. <i>Jetty</i> (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E) h. GITET (6°13' 50.053" S 107°11' 6.560" E) Pemantauan Pematangan Lahan (6°14' 48.221" S 107°35' 12.482" E)		b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Mobilisasi Peralatan dan Bahan	a. Terdapat rencana dan upaya pencegahan dan penanganan penyakit terkait kegiatan mobilisasi b. Kegiatan Mobilisasi	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder berupa profil kesehatan puskesmas di kelurahan-kelurahan yang masuk ke wilayah studi, data penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja serta rekap data kesehatan	a. Desa Cilamaya b. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat mobilisasi	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		(Melalui Darat)	peralatan dan bahan tidak berkontribusi pada peningkatan gangguan kesehatan masyarakat.	<p>pegawai</p> <p>b. Pengumpulan data primer berupa wawancara dengan masyarakat, perangkat desa dan instansi kesehatan yang terdapat di lokasi sekitar proyek PLTGU Jawa-1</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	peralatan dan material		<p>Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang</p> <p>e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi</p> <p>f. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat</p> <p>g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
7	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5})	Pematangan Lahan	Konsentrasi TSP, PM ₁₀ dan PM _{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan peraturan Indonesia. Pemrakarsa kegiatan memenuhi peraturan: PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Pengambilan sampel kualitas udara mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional yang dapat di tertelusur, pengambilan data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi.</p> <p>b. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien".</p> <p>c. Metode analisis data sesuai SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien - Bagian 3: Cara uji partikel tersuspensi total menggunakan peralatan <i>high volume air sampler</i> (HVAS) dengan metode gravimetric (PM₁₀ dan PM_{2,5}).</p>	<p>Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi kegiatan pematangan lahan lokasi PLTGU, <i>Jetty</i>, dan tapak GITET yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <p>a. Kelurahan Rawagempol</p>	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan.	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya	Wetan (6°14' 10.714" S 107°34' 44.956" E) b. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan; (6°16' 4.912" S 107°35' 43.616" E) c. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) d. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) e. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E) f. Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E) g. Jetty (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E) h. GITET (6°13' 50.053" S 107°11' 6.560" E) i. Pemantauan Pematangan Lahan (6°14' 48.221" S 107°35' 12.482" E)		Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Peningkatan Kebisingan	Pematangan Lahan	Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu: a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa	Metode pengumpulan data: a. Melakukan pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> . b. Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi kegiatan pematangan lahan lokasi PLTGU, Jetty, dan tapak GITET yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Kelurahan	Dipantau setiap tiga bulan selama kegiatan pematangan lahan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan d. Kementerian

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					Rawagempol Wetan (6°14' 10.714" S 107°34' 44.956" E) b. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan; (6°16' 4.912" S 107°35' 43.616" E) c. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) d. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) e. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E) f. Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E) g. Jetty (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E) h. GITET (6°13' 50.053" S 107°11' 6.560" E) i. Pemantauan Pematangan Lahan (6°14' 48.221" S 107°35' 12.482" E)		Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Keberadaan Mangrove	Pematangan Lahan	a. Terjaganya luasan dan kualitas Mangrove pada lokasi kegiatan yang tidak dibangun b. Tersedianya lahan pembibitan dan penempatan bibit tanaman c. Terdapat program rehabilitasi lahan pantai dengan menanam Mangrove yang dapat terintegrasi dengan kewajiban Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Metode pengumpulan data: Mangrove alami a. Metode transek pada area plot permanen dan plot yang dipilih secara acak dan disesuaikan dengan kondisi lapangan saat pemantauan dilakukan. Data yang dicatat adalah, spesies, dan jumlah individu, dan data terkait perhitungan analisis vegetasi b. Observasi terhadap kemungkinan adanya mangrove baru yang tumbuh secara alami desekitar lokasi kegiatan akibat adanya tanah timbul a. Analisis citra satelit atau foto udara atau <i>drone</i> setiap 6 bulan seekali	Tapak proyek Jetty, Rumah Pompa dan daerah sekitarnya pada garis pantai desa Muara.	Dilakukan setiap 3 bulan sekali pada tahap pematangan Lahan dan dilanjutkan pada tahap konstruksi dan operasi setiap 6 bulan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			(IPPKH)	<ul style="list-style-type: none"> b. Pencatatan spesies fauna yang terdapat pada lokasi pemantauan mangrove c. Pencatatan kegiatan pembersihan lahan dari spesies invasive (jika ada) berupa jenis spesies, lokasi temuan, dan tindakan yang dilakukan untuk pembersihan dan pencegahan muncul kembali. <p>Mangrove Rehabilitasi dan Revegetasi oleh PT JSP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada tahap awal revegetasi dan rehabilitasi lahan melakukan pencatatan berupa luasan lahan, lokasi, jenis yang ditanam dan jumlah yang ditanam dan ukuran tanaman saat kegiatan penanaman b. Pada tahapan pemantauan dilakukan pencatatan berupa jenis baru yang muncul secara alami, jenis mati dan penggantinya, perubahan ukuran secara acak, dan gangguan-gangguan yang muncul dalam kegiatan rehabilitasi dan revegetasi c. Melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan saat kegiatan pemantauan dilakukan d. Mencatat keberadaan fauna pada lokasi pemantauan <p>Analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis vegetasi mengenai kerapatan Mangrove berdasarkan kriteria yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan metode ilmiah lainnya yang relevan dengan vegetasi mangrove saat kegiatan pemantauan dilakukan b. Analisis vegetasi mengenai dominasi, frekuensi sebaran spesies, dan persen hidup analisis vegetasi mengenai dominasi, frekuensi sebaran spesies, dan persen hidup c. Analisis GIS terhadap perubahan luasan vegetasi mangrove jika terjadi pada lokasi kegiatan dan lokasi pemantauan d. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh saat pemantauan dengan data rona awal dan rujukan ilmiah lainnya yang relevan dengan lokasi kegiatan e. Mendeskripsikan hasil analisis data yang diperoleh selama pemantauan 			<ul style="list-style-type: none"> d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Perubahan Habitat Fauna	Pematangan Lahan	a. Terjaganya keanekaragaman hayati flora sebagai bagian dari habitat fauna darat pada	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada vegetasi mangrove melakukan pemantauan sebagaimana kegiatan pemantauan keberadaan mangrove. 	Ruang terbuka hijau, di dalam lokasi kegiatan pematangan lahan	Dilakukan setiap 3 bulan sekali pada tahap pematangan Lahan dan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			<p>kawasan yang tidak dibangun dan yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta di sekitar lokasi tapak proyek</p> <p>b. Terdapat program rehabilitasi dan revegetasi lahan di lokasi kegiatan PLTGU Jawa 1 terutama dengan menggunakan jenis tanaman yang mendukung habitat satwaliar</p> <p>c. Terdapat program rehabilitasi dan penghijauan di luar lokasi kegiatan</p>	<p>a. Pada habitat lainnya melakukan kegiatan pengecekan lapangan dan pencatatan vegetasi saat pemantauan dilakukan berupa, jenis vegetasi, spesies, spesies dominan berdasarkan observasi, bentuk pemanfaatan masyarakat, dan fungsi secara umum.</p> <p>b. Memantau perkembangan tanaman pada area RTH dengan melakukan pencatatan tanaman yang hidup, tanaman yang mati, perkembangan (tinggi) dan sebagainya sesuai keperluan dan kaidah ilmiah</p> <p>c. Mencatat jenis-jenis yang tumbuh secara alami</p> <p>d. Mencatat jenis yang bersifat invasif berdasarkan PermenLHK no 94 tahun 2016</p> <p>e. Mencatat setiap tindakan terhadap pembersihan tanaman invasif</p> <p>f. Melakukan pencatatan jenis fauna yang terdapat pada lokasi pemantauan</p> <p>g. Melakukan pencatatan jika terdapat pohon, tanaman atau kelompok tanaman yang menjadi sarang dan tempat bertelur fauna termasuk tindakan konservasi yang dilakukan pada lokasi tersebut</p> <p>Analisis Data:</p> <p>a. Analisis vegetasi mengenai kerapatan Mangrove berdasarkan kriteria yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan metode ilmiah yang relevant untuk</p> <p>b. Analisis vegetasi khusus untuk vegetasi mangrove</p> <p>c. Analisis perubahan tutupan lahan dan habitat menggunakan remote sensing Analisis hubungan vegetasi dengan keberadaan fauna pada setiap tipe vegetasi yang di pemantauan</p> <p>d. Mendeskripsikan seluruh hasil analisis terhadap pemantauan perubahan habitat fauna.</p>	<p>sekitar rencana tapak PLTGU, <i>Jetty</i>, Rumah Pompa dan jaringan transmisi tapak GITET serta lokasi penanaman di luar lokasi kegiatan yang dilakukan penanaman untuk penghijauan. Termasuk daerah disekitar keseluruhan lokasi kegiatan dengan radius sekitar 2 km dari area proyek</p>	<p>dilanjutkan pada tahap konstruksi dan operasi setiap 6 bulan</p>	<p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang</p> <p>e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
11	Perubahan Keanekaragaman Hayati Fauna	Pematangan Lahan	<p>a. Terjaganya keanekaragaman fauna yang terdapat di lokasi tidak terbangun area PLTGU Jawa -1 dan daerah sekitarnya terutama terjaganya keberadaan spesies dilindungi, spesies endemik dan spesies</p>	<p>Metode Pengumpulan data</p> <p>a. Observasi keanekaragaman fauna pada lokasi kegiatan dan daerah sekitarnya dengan menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan lokasi kegiatan dan mewakili berbagai lokasi kegiatan dan berbagai tipe vegetasi</p> <p>b. Mencatat kondisi cuaca, aktivitas pertanian, aktivitas proyek dan semua informasi yang relevan saat pemantauan fauna dilakukan</p>	<p>Ruang terbuka hijau, lokasi kegiatan pematangan lahan sekitar rencana tapak PLTGU, <i>Jetty</i>, Rumah Pompa dan tapak GITET.</p>	<p>Dilakukan setiap 3 bulan sekali pada tahap pematangan Lahan dan dilanjutkan pada tahap konstruksi dan operasi setiap 6 bulan</p>	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			<p>migran</p> <p>b. Terdapat kawasan RTH di dalam lokasi tapak proyek terutama PLTGU dan GITET</p>	<p>c. Melakukan pencatatan keberadaan spesies, jumlah individu, sebaran spasial dan lokasi perjumpaan</p> <p>d. Mencatat jenis burung migran dan pergerakannya selama kegiatan pemantauan</p> <p>e. Mencatat koordinat temuan terhadap spesies yang dilindungi, spesies endemic, dan spesies migran.</p> <p>Analisis Data</p> <p>a. Analisis statistik terhadap pencatatan yang dilakukan berupa indeks keanekaragaman jenis, indeks keseragaman, indeks kekayaan heterogenitas dan konsep lainnya yang dimungkinkan dan relevan diterapkan pada lokasi kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah</p> <p>b. Analisa sebaran spasial spesies yang ditemukan terutama spesies dilindungi</p> <p>c. Analisis rute migrasi burung migran pada lokasi kegiatan dan daerah sekitarnya dalam radius 3 km mengacu pada keberadaan burung migran yang ditemukan</p> <p>d. Analisis hubungan keberadaan spesies fauna berdasarkan data rona awal (time series analysis)</p> <p>e. Mendeskripsikan hasil observasi, perhitungan statistik, dan rujukan ilmiah terhadap keberadaan fauna saat pemantauan dilakukan serta menghubungkannya dengan data rona awal, lokasi kegiatan dan daerah sekitarnya</p> <p>f. Mendeskripsikan data data yang bersifat khusus yang mungkin tercatat selama kegiatan pemantauan</p>			<p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang</p> <p>e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
12	Peningkatan Kandungan TSS	Penggelaran Pipa di Laut	<p>Kandungan TSS tidak melebihi kondisi rona yang sudah melebihi baku mutu yang disyaratkan sesuai KepMenLH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran 1: TSS yaitu 20 mg/l atau tidak melebihi kondisi rona awal TSS yakni 647 mg/L pada lokasi SW-3 dan 50 mg/l pada lokasi SW-7</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Melakukan pengambilan sampel kualitas air laut untuk analisis parameter TSS di lingkungan Perairan sekitar lokasi penggelaran Pipa</p> <p>b. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 6964.8:2015: Kualitas Air Laut Bagian 8: "Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut</p> <p>c. Metode Analisis Data: SNI 06-6989.3-2004 Air dan Air limbah – Bagian 3 : Cara uji padatan tersuspensi total (<i>Total Suspended Solid</i>, TSS) secara gravimetri</p> <p>Analisis Data</p> <p>Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya</p>	<p>Lokasi sekitar rencana penggelaran pipa di laut, sesuai dengan titik pengambilan contoh air pada saat rona awal AMDAL</p> <ol style="list-style-type: none"> SW-3 / Perairan pesisir sisi timur-Muara Sungai Cilamaya (6°12'42.798" S; 107°38' 43.760" E) SW-7 / Perairan laut sisi barat laut batas dalam zona FSRU (6°11' 3.241" S; 107°40' 55.204" E) SW-8/ Perairan laut sisi tenggara 	<p>Penggelaran pipa di laut diperkirakan selama 59 hari, sehingga pemantauan dilakukan satu kali pada saat penggelaran pipa sesuai dengan perkembangan jarak penggelaran pipa</p>	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					bagian dalam zona pipa gas FSRU (6°9' 32.545" S ; 107°42' 31.316" E) 4. SW-10 / Perairan laut sisi selatan FSRU (6°10' 29.291" S ; 107°38' 42.672" E)107°37' 58.171" E)		Lingkungan Hidup dan Kehutanan f. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Peningkatan Kandungan TSS	Pengerukan dan Penempatan Hasil Keruk	Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai KepMenLH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran 1: TSS yaitu 20 mg/l atau tidak melebihi kondisi rona awal TSS yakni 647 mg/L pada lokasi SW-3	Metode pengumpulan data: a. Melakukan pengambilan sampel kualitas air laut untuk analisis parameter TSS di sekitar lokasi pengerukan b. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 6964.8:2015: Kualitas Air Laut Bagian 8: "Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut" c. Metode Analisis Data: SNI 06-6989.3-2004 Air dan Air limbah - Bagian 3 : Cara uji padatan <i>Tersuspensi</i> total (<i>Total Suspended Solid</i> , TSS) secara gravimetri Analisis Data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya	Lokasi rencana Jalur penggalan laut, sesuai dengan titik pengambilan contoh air pada saat rona awal AMDAL a. Lokasi pengerukan b. SW-3 / Perairan pesisir sisi timur-Muara Sungai Cilamaya (6°12'42.798" S ; 107°38' 43.760" E)	Pengerukan diperkirakan berlangsung selama 30 hari, sehingga pemantauan dilakukan satu kali pada saat pengerukan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan f. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Institusi Penerima Laporan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	Gangguan Aktivitas Nelayan	Pengerukan dan Penempatan Hasil Keruk	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan pengerukan dan penempatan hasil keruk b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan 	<p>Metode pengumpulan data: Survei dan wawancara dengan masyarakat nelayan secara acak mengenai gangguan aktivitas nelayan.</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan disajikan secara deskriptif</p>	Desa-desa nelayan sekitar kegiatan pengerukan Desa Cilamaya, dan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan	Setiap 3 bulan selama kegiatan pengerukan di laut.	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
15	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan PLTGU dan Fasilitas Penunjang	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<p>Pengumpulan data: Melakukan pengukuran kebisingan pada areal sekitar area pembangunan PLTGU sesuai dengan parameter pemantauan.</p> <p>Analisis Data: Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996</p>	<p>Lokasi tapak PLTGU dan wilayah sekitarnya disesuaikan dengan lokasi pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) Pemantauan Pematangan Lahan (6°14' 48.221" S 107°35' 12.482" E) 	<p>Setiap 3 bulan selama kegiatan Pembangunan PLTGU</p>	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan GITET 500kV	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<p>Pengumpulan data: Melakukan pengukuran kebisingan pada areal sekitar area pembangunan GITET sesuai dengan parameter pemantauan.</p> <p>Analisis Data: Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996</p>	<p>Lokasi tapak GITET dan wilayah sekitarnya disesuaikan dengan lokasi pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <ol style="list-style-type: none"> Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E) GITET (6°13' 50.053" S 107°11' 6.560" E) 	<p>Setiap 3 bulan selama kegiatan Pembangunan GITET</p>	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Institusi Penerima Laporan <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	Penurunan Kesempatan kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Pelepasan tenaga kerja sesuai dengan peraturan UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten serta Kesepakatan Kontrak kerja Terdapat dokumentasi pelepasan tenaga kerja termasuk Terdapat surat pemberitahuan dan/atau pelepasan tenaga kerja kepada Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi, Camat dan Kepala Desa/Lurah Terdapat dokumentasi berupa lembaran penjelasan kontrak kerja mengenai pelepasan tenaga kerja saat penerimaan tenaga kerja 	Metode Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer yang berupa data proses perekrutan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja lokal melalui wawancara dengan kontraktor penerima tenaga kerja Mengecek proses dan dokumentasi penerimaan tenaga kerja Wawancara dengan aparat pemerintahan desa dan pihak terkait yang relevan Analisis data: Data jumlah pelepasan tenaga kerja ditabulasi dan dideskripsikan	Pada 39 desa yang terdampak langsung kegiatan PLTGU Jawa 1 yang masuk dalam wilayah kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.	Dipantau setiap tiga bulan selama tahapan konstruksi dengan pelaporan setiap enam bulan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bekasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Subang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							<ul style="list-style-type: none"> Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Pemrakarsa kegiatan mematuhi peraturan yang berlaku: UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten serta kesepakatan kontrak kerja	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data primer berupa data pendapatan masyarakat yang terkena dampak melalui survei dan wawancara dengan masyarakat terkena dampak, pekerja dan pemberi kerja (kontraktor pelaksana) b. Mengumpulkan bukti pemberian upah secara acak dari perusahaan dan kontraktor pelaksana yang terikat secara hukum dengan pemrakarsa c. Wawancara dengan usaha-usaha di luar perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan proyek seperti rumah makan, <i>token</i> pulsa dan lain sebagainya terkait pendapatan mereka d. Pengumpulan data sekunder yang berupa data statistik pendapatan rumah tangga diperoleh dari dinas terkait e. Data yang telah dikumpulkan didokumentasikan <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	Pada 39 desa yang terdampak langsung kegiatan PLTGU Jawa 1 yang masuk dalam wilayah kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bekasi f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Subang g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang h. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III	TAHAP OPERASI						
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	a. Tersosialisasikannya informasi penerimaan tenaga kerja b. Pemrakarsa kegiatan mematuhi peraturan yang berlaku: UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan/ atau Kabupaten serta kesepakatan kontrak kerja c. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi Perda Kab. Karawang No. 1 tahun 2011 d. Terserapnya tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja selama kegiatan konstruksi berlangsung e. Terpenuhinya kuota/alokasi tenaga kerja lokal sebesar 60%	Metode Pengumpulan data: a. Pengumpulan data primer yang berupa data proses perekrutan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja lokal melalui wawancara dengan kontraktor penerima tenaga kerja b. Mengecek proses dan dokumentasi penerimaan tenaga kerja c. Wawancara dengan aparat pemerintahan desa dan pihak terkait yang relevan Analisis data: Data jumlah penerimaan tenaga kerja ditabulasi dan dideskripsikan	Pada 39 desa yang terdampak langsung kegiatan PLTGU Jawa 1 yang masuk dalam wilayah kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.	Dipantau setiap enam bulan selama tahapan operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bekasi b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Subang c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Institusi Penerima Laporan <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Penurunan Temperatur Air Laut	Operasional FSRU	Suhu air laut pada zona bahaya (restricted area) radius 500 meter dari lokasi FSRU memenuhi baku mutu sesuai KepMen LH No. 51 Tahun 2004 dengan mempertimbangkan kondisi rona lingkungan awal dan musim	Pengumpulan data: Pengukuran suhu air buangan yang berasal dari FSRU dan suhu laut di sekitar lokasi FSRU. Analisis data: Data kualitas air yang dikumpulkan dibandingkan dengan tolok ukur (indikator) yang telah ditetapkan dalam KepMen LH No. 51 tahun 2004, kemudian dievaluasi terhadap penataan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis.	<ol style="list-style-type: none"> Pengukuran suhu air laut pada lokasi pembuangan air proses FSRU Pengukuran suhu pada radius 500 meter dari lokasi pembuangan air proses FSRU mengikuti arah arus dominan pada saat pemantauan atau mengikuti titik pantau mengacu pada <i>Zone of Initial Dillution (ZID)</i> berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut 	1 kali setiap enam bulan / semester selama kegiatan operasional FSRU berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Subang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
3	Pengurangan Daerah Tangkapan Ikan	Operasional FSRU	Terdapat program alternatif yang dibangun untuk mengembangkan produktivitas nelayan dalam hal pengelolaan hasil tangkapan ikan	<p>Metode pengumpulan data: Survei dan wawancara dengan masyarakat secara acak terkait pendapatan nelayan Mengumpulkan data hasil pelaksanaan program CSR terkait peningkatan produktivitas nelayan.</p> <p>Analisis data: Data hasil survei ditabulasi dan disajikan secara deskriptif</p>	Desa-desa nelayan yang beraktivitas di sekitar FSRU (Desa Muara, Kecamatan Cilamaya dan Desa Belanakan, Kecamatan Belanakan)	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Subang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM10/PM _{2,5})	Operasional HSRG	<ol style="list-style-type: none"> Konsentrasi TSP, PM₁₀ dan PM_{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan peraturan pemerintah Indonesia PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pengoperasian HSRG sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Tingkat konsentrasi debu memenuhi baku mutu 	<p>Pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengambil contoh udara secara kontinu dengan perangkat CEMS pada titik cerobong PLTGU Mengambil contoh udara ambien sekitar PLTGU sesuai dengan parameter pemantauan. Contoh udara dianalisis di laboratorium. <p>Analisis Data: Data di analisis sesuai dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan dalam PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Data hasil analisis dibandingkan dengan tolok ukur (indikator), kemudian dievaluasi terhadap penataan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis.</p>	Pengukuran dengan menggunakan CEMS pada titik sumber emisi (cerobong) PLTGU dan pengambilan sample udara ambien di wilayah sekitar PLTGU sesuai dengan pengambilan contoh udara rona awal pada saat AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> Untuk kualitas udara pada titik sumber emisi Cerobong PLTGU) pengukuran dilakukan secara terus menerus Untuk kualitas udara ambient Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi 	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal: Partikulat (30 mg/m ³) d. Konsentrasi parameter (partikulat) yang dikelola memenuhi baku mutu udara ambien dan emisi				Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Peningkatan Konsentrasi SO ₂	Operasional HSRG	a. Pemrakarsa kegiatan mematuhi peraturan PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, SO ₂ (24 jam) yaitu 365 µg/m ³ b. Pengoperasian HSRG sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak c. Pemrakarsa kegiatan mematuhi peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal, SO _x (150 mg/m ³) d. Tersedianya pesawat CEMS yang dapat dioperasikan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008	Pengumpulan data: a. Mengambil contoh udara secara kontinu dengan perangkat CEMS pada titik cerobong PLTGU b. Mengambil contoh udara ambien sekitar PLTGU sesuai dengan parameter pemantauan. c. Contoh udara dianalisis di laboratorium. Analisis Data: Data di analisis sesuai dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan dalam PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Data hasil analisis dibandingkan dengan tolok ukur (indikator), kemudian dievaluasi terhadap penataan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis.	Pengukuran dengan menggunakan CEMS pada titik sumber emisi (cerobong) PLTGU dan pengambilan sample udara ambien di wilayah sekitar PLTGU sesuai dengan pengambilan contoh udara rona awal pada saat AMDAL a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)	a. Untuk kualitas udara pada titik sumber emisi pengukuran dilakukan secara terus menerus b. Untuk kualitas udara ambient Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
6	Peningkatan Konsentrasi NOx	Operasional HSRG	<p>a. Konsentrasi NOx memenuhi baku mutu Kualitas udara ambien PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, NOx (24 jam) yaitu 150 µg/m³</p> <p>b. Pengoperasian HSRG sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak</p> <p>c. Konsentrasi NOx memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal, NOx (400 mg/m³)</p> <p>d. Konsentrasi parameter yang dikelola (NO₂) memenuhi baku mutu udara ambien dan emisi</p> <p>e. Tersedianya pesawat CEMS yang dapat dioperasikan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008</p>	<p>Pengumpulan data:</p> <p>a. Mengambil contoh udara secara kontinu dengan perangkat CEMS pada titik cerobong PLTGU</p> <p>b. Mengambil contoh udara ambien sekitar PLTGU sesuai dengan parameter pemantauan.</p> <p>c. Contoh udara dianalisis di laboratorium.</p> <p>Analisis Data:</p> <p>Data di analisis sesuai dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan dalam PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Data hasil analisis dibandingkan dengan tolok ukur (indikator), kemudian dievaluasi terhadap pnaatan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis.</p>	<p>Pengukuran dengan menggunakan CEMS pada titik sumber emisi (cerobong) PLTGU dan pengambilan sample udara ambien di wilayah sekitar PLTGU sesuai dengan pengambilan contoh udara rona awal pada saat AMDAL</p> <p>a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E)</p> <p>b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)</p>	<p>a. Untuk kualitas udara pada titik sumber emisi pengukuran dilakukan secara terus menerus</p> <p>b. Untuk kualitas udara ambient Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi</p>	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
7	Peningkatan Kebisingan	Operasional HSRG	<p>a. Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan sebesar 55 dBA untuk pemukiman,</p>	<p>Pengumpulan data:</p> <p>Melakukan pengukuran kebisingan pada areal sekitar PLTGU sesuai dengan parameter pemantauan.</p> <p>Analisis Data:</p> <p>Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai dengan</p>	<p>Wilayah sekitar PLTGU sesuai dengan pengambilan contoh udara rona awal pada saat AMDAL</p> <p>a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E)</p>	<p>Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi</p>	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			<p>70 dB untuk kawasan industri .</p> <p>b. Pemrakarsa Kegiatan mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja yaitu 85 dBA dengan waktu paparan per hari selama 8 jam</p>	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tahun 1996	b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)		<p>Barat</p> <p>c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
8	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Operasional HSRG	<p>a. Terdapat rencana dan upaya pencegahan dan penanganan penyakit terkait kegiatan operasional HSRG</p> <p>b. Kegiatan operasional HSRG tidak berkontribusi pada peningkatan gangguan kesehatan masyarakat.</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Mengumpulkan data realisasi pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan baru</p> <p>b. Mengumpulkan data realisasi pemeriksaan berkala tenaga kerja</p> <p>c. Mengumpulkan data realisasi pemberian fasilitas jaminan kesehatan kepada karyawan</p> <p>d. Mengumpulkan data realisasi pelaksanaan program pembinaan kesehatan</p> <p>e. Mengumpulkan data sekunder kesehatan masyarakat</p> <p>Analisis data:</p> <p>Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	Desa dan Fasilitas kesehatan Sekitar tapak PLTGU (Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan)	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>e. Dinas Kesehatan Kab. Karawang</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Peningkatan Partikel Garam	Operasional Sistem Air Pendingin (<i>Cooling Tower</i>)	Kualitas udara pada areal sekitar sistem air pendingin memenuhi baku mutu yang disyaratkan dalam PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Melakukan pengambilan contoh udara pada areal sekitar <i>cooling tower</i>,</p> <p>b. Melakukan pengambilan contoh udara alami pembanding pada areal sekitar PLTU</p> <p>c. contoh udara dianalisis di laboratorium untuk pengujian kandungan garam.</p> <p>Analisis data:</p> <p>Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan kondisi alami sekitar kemudian dievaluasi terhadap penataan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis.</p>	<p>Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat dari PLTGU, penentuan titik pemantauan</p> <p>mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <p>a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E)</p> <p>b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)</p>	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
10	Peningkatan Kebisingan	Operasional Sistem Air Pendingin (Cooling Tower)	Tingkat kebisingan di lokasi penduduk terdekat memenuhi baku mutu dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<p>Metode Pengumpulan data: Melakukan pengukuran kebisingan berkala pada areal sekitar <i>cooling tower</i>,</p> <p>Analisis Data: Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan ketentuan batas yang telah ditetapkan kemudian dievaluasi terhadap penataan, terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis.</p>	<p>Wilayah sekitarnya Sistem Air Pendingin dan desa sekitar fasilitas PLTGU (Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan) sesuai dengan pengambilan contoh udara rona awal pada saat AMDAL</p> <p>a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)</p>	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
11	Peningkatan Temperatur	Operasional Sistem Air Pendingin (Cooling Tower)	<p>a. Suhu air sisa proses pendinginan pada titik outlet sebelum dibuang ke badan air memenuhi baku mutu effluent PerMen LH No. 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal</p> <p>b. Suhu air laut disekitar lokasi pembuangan masih memenuhi baku mutu berlaku KepMen LH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran III untuk Biota Laut.</p>	<p>Pengumpulan data: Pengukuran suhu air buangan yang berasal dari <i>Cooling tower</i> dan suhu laut di sekitar lokasi PLTGU.</p> <p>Analisis data: Data kualitas air yang dikumpulkan dibandingkan dengan tolok ukur (indikator) yang telah ditetapkan dalam PerMen LH No. 08 tahun 2009 untuk titik outlet/ effluent dan Kepmen LH 51/2004 untuk badan air.</p>	<p>a. Pengukuran suhu dan debit Titik pelepasan air (cooling tower blowdown) pada lokasi outlet/effluent</p> <p>b. Pengukuran suhu air laut pada jarak 100 meter dari outfall atau mengikuti titik pantau mengacu pada Zone of Initial Dillution (ZID) berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut</p>	<p>Pengukuran suhu dan debit pada titik outlet/effluent dilakukan setiap hari</p> <p>Pengukuran suhu air laut dilakukan setiap enam bulan / semester</p>	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Peningkatan salinitas	Operasional Sistem Air Pendingin (<i>Cooling Tower</i>)	Pada radius 30 meter dari <i>outfall</i> kadar salinitas setara dengan kondisi salinitas alami areal sekitar (Berdasarkan data rona awal, salinitas alami perairan berkisar 30-32 dan mengacu kepada Kepmen LH 51/2004 masih diperbolehkan terjadi perubahan salinitas <5 dari nilai salinitas rata-rata musiman)	Pengumpulan data: Pengukuran salinitas pada titik outlet dan pengukuran salinitas air laut di sekitar <i>outfall</i> / saluran pembuangan Analisis data: Berdasarkan kapasitas desain, nilai salinitas pada titik outlet maksimum sebesar 49 ppm. Data pengukuran salinitas air laut di sekitar <i>outfall</i> dibandingkan terhadap baku mutu air laut berdasarkan Kepmen LH 51/2004 atau rona salinitas musiman.	a. Pengukuran salinitas dan debit pada lokasi outlet/effluent air pendingin b. Pengukuran salinitas air laut pada jarak 30 meter dari <i>outfall</i> atau mengikuti titik pantau mengacu pada <i>Zone of Initial Dillution (ZID)</i> berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	Pengukuran salinitas dan debit pada titik outlet/effluent dilakukan satu bulan sekali Pengukuran suhu air laut dilakukan setiap enam bulan / semester	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
B. DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIPANTAU							
I. TAHAP PRA KONSTRUKSI							
1	Keluhan Masyarakat	Sosialisasi Rencana Kegiatan	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat	a. Kantor JSP di lapangan b. Desa terdampak dan desa di sekitar	Saat kegiatan sosialisasi rencana kegiatan PLTGU Jawa-1	Institusi Pelaksana: PT JSP Institusi Pengawas:

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			keluhan dari masyarakat terkait kegiatan sosialisasi rencana kegiatan	<p>yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat</p> <p>b. Pengumpulan data primer pada saat melakukan sosialisasi kegiatan ke masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	<p>lokasi Proyek PLTGU Jawa-1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan 		<ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Keluhan Masyarakat	Pengadaan Lahan (rencana jalan akses, rencana jalur pipa darat, rencana <i>Jetty</i> , rencana rumah pompa, <i>laydown area</i> dan jalan akses konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait pengadaan lahan 	<p>Metode pengumpulan data: Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat.</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif.</p>	Kantor PT JSP	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan pembebasan lahan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		tower SUTET 500 kV).					d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Perubahan Fungsi Lahan Pertanian	Pengadaan Lahan	a. Kegiatan konstruksi tidak berkontribusi pada turunnya produktivitas pertanian masyarakat setempat. b. Pemrakarsa memiliki program CSR terkait peningkatan produktivitas pertanian	Metode pengumpulan data: a. Survei dan wawancara dengan masyarakat secara acak terkait persepsi masyarakat mengenai pengadaan lahan yang dilakukan untuk rencana pembangunan PLTGU Jawa 1 b. Wawancara dengan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan terkait perkembangan persepsi masyarakat di setiap desa/kecamatan terdampak Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif	a. Kantor JSP di lapangan b. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadangan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuri 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar	Satu kali dalam masa pengadaan lahan	Institusi Pelaksana: PT JSP Institusi Pengawas: a. BPN Kabupaten Karawang b. Dinas Pertanian kabupaten Karawang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang d. BPN Kabupaten Bekasi e. Dinas Pertanian kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Kementerian ESDM- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karanghari 34. Karangmukti 35. Karangatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja		d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Perubahan Pola Matapencarian Masyarakat	Pengadaan Lahan	<p>a. Terciptanya lapangan kerja dan/atau sumber nafkah baru bagi Masyarakat terdampak langsung di Desa Muara seperti pemilik tanah, petani penggarap buruh tani, pemilik tambak, dan buruh tambak.</p> <p>b. Jumlah dan status kerja tenaga kerja lokal yang terserap pada kegiatan proyek sertapeningkatan pendapatan warga sekitar lokasi kegiatan.</p> <p>c. Peningkatan jumlahwarga yang berusaha di sektor informal.</p> <p>d. Peningkatan pendapatan masyarakat.</p> <p>e. Kegiatan pembinaan terhadap kegiatan ekonomi pelayanan & jasa yang berkembang di daerah proyek.</p>	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Observasi lapangan</p> <p>b. Wawancara dengan masyarakat dengan panduan kuesioner, serta wawancara mendalam</p> <p>c. Wawancara dengan instansi yang terkait dengan perizinan</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	<p>a. Kantor JSP di lapangan</p> <p>b. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Muara Cilamaya Sukatani Sukamulya Pasiruken Muktijaya Tegalurung Manggungjaya Sumurgede Jayanegara Purwajaya Pagadungan Pancakarya Lemahduhur Lemahkarya Dayeuhluhur Tanjungjaya Sukaraja Sukaratu Sindangsari Sampalan Waluya Mulyajaya Karyasari Kalangsuri Kalangsari Mekarjati Tunggakjati Bantarjaya Karangmekar Mekarjaya Karangharum Karangsari Karangmukti Karangsatu Karangrahayu Waluya Karangraharja 	Satu kali dalam masa pengadaan lahan	<p>institusi Pelaksana: PT JSP</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
5	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Pengadaan Lahan	<p>a. Tidak adanya pengurangan jumlah rata-rata pendapatan masyarakat yang selama ini menjadi pemilik lahan, petani penggarap, buruh tani, pemilik tambak dan buruh tambak setelah dilakukan pembangunan PLTGU Jawa-1</p> <p>b. Masyarakat yang beralih profesi menjadi pekerja pada proyek PLTGU Jawa-1 menerima pendapatan sesuai upah minimum yang ditetapkan dan tidak lebih rendah dari rata-rata pendapatan bulanan mereka saat menjadi petani.</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Survei dan wawancara dengan masyarakat secara acak terkait persepsi masyarakat mengenai pengadaan lahan yang dilakukan untuk rencana pembangunan PLTGU Jawa 1</p> <p>b. Wawancara dengan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan terkait perkembangan persepsi masyarakat di setiap desa/kecamatan terdampak</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	<p>a. Kantor JSP di lapangan</p> <p>b. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Muara Cilamaya Sukatani Sukamulya Pasiruken Muktijaya Tegalurung Manggungjaya Sumurgede Jayanegara Purwajaya Pagadungan Pancakarya Lemahduhur Lemahkarya Dayeuhluhur Tanjungjaya Sukaraja Sukaratu Sindangsari Sampalan Waluya Mulyajaya Karyasari Kalangsuria Kalangsari Mekarjati Tunggakjati Bantarjaya Karangmekar Mekarjaya Karangharum Karangsari Karangmukti Karangsatu Karangrahayu Waluya Karangraharja 	Satu kali dalam masa pengadaan lahan	<p>Institusi Pelaksana: PT JSP</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II. TAHAP KONSTRUKSI							
1	Perubahan Jumlah Penduduk	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Terkendalinya administrasi kependudukan pada tahap konstruksi seperti terdatanya jumlah penduduk yang masuk dari luar daerah desa-desa yang terdampak sebagai akibat langsung adanya kegiatan penggunaan tenaga kerja	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data primer yang berupa jumlah tenaga kerja pendaftar melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi Pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi literatur (pustaka) dan data statistik Pengumpulan data dari setiap kontraktor yang diwajibkan oleh pemrakarsa untuk melakukan pendataan 	<ol style="list-style-type: none"> Kantor JSP di lapangan Kantor instansi pemerintah terkait Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ol style="list-style-type: none"> Muara 	Setiap enam bulan selama tahap konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			proyek pembangunan PLTGU Jawa 1	Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif	2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang g. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Peningkatan Kesempatan Berusaha	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	a. Terbentuknya usaha-usaha baru oleh masyarakat lokal terkait kebutuhan-kebutuhan barang selama kegiatan konstruksi b. Berkembangnya usaha-usaha selama kegiatan konstruksi terutama usaha yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan barang selama kegiatan konstruksi c. Terserapnya sejumlah UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan	Metode pengumpulan data: a. Mendata dan mendokumentasikan jenis usaha-usaha baru yang terbentuk b. Memeriksa kebijakan perusahaan terhadap peningkatan peluang usaha c. Memeriksa data perusahaan dan kontraktor pelaksana terkait penggunaan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal di sekitar lokasi kegiatan dalam menunjang kegiatan pembangunan PLTGU Jawa-1 d. Melakukan wawancara dengan pihak terkait di luar perusahaan seperti aparat desa, koperasi dan pemilik usaha	a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan penerimaan kerja	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pelaksana: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			perusahaan lokal di sekitar lokasi kegiatan	Analisis data: Analisis deskriptif terhadap kegiatan usaha yang berkembang	9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Keluhan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	a. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi UU No. 13 tahun 2003 b. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi Perda Kab. Karawang No. 1 tahun 2011 c. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat d. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja konstruksi	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif	a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan penerimaan kerja	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang g. Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		Hidup Provinsi Jawa Barat h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Peningkatan Kesempatan Berusaha	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	a. Terserapnya sejumlah UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal di sekitar lokasi kegiatan. b. Terdapat dokumentasi berupa kebijakan perusahaan untuk memprioritaskan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal sesuai kebutuhan, persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek. c. Terdapat laporan mengenai data UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal yang terdapat di sekitar lokasi kegiatan d. Terdapat dokumentasi dan materi sosialisasi kebutuhan, persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek kepada pengusaha lokal sebelum kegiatan	Metode pengumpulan data: a. Mendata dan mendokumentasikan jenis usaha-usaha baru yang terbentuk b. Memeriksa kebijakan perusahaan terhadap peningkatan peluang usaha c. Memeriksa data perusahaan dan kontraktor pelaksana terkait penggunaan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal di sekitar lokasi kegiatan dalam menunjang kegiatan pembangunan PLTGU Jawa - 1 d. Melakukan wawancara dengan pihak terkait di luar perusahaan seperti aparat desa, koperasi dan pemilik usaha Analisis data: Analisis deskriptif terhadap kegiatan usaha yang berkembang	a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani 4. Sukamulya 5. Pasiruken 6. Muktijaya 7. Tegalurung 8. Manggungjaya 9. Sumurgede 10. Jayanegara 11. Purwajaya 12. Pagadungan 13. Pancakarya 14. Lemahduhur 15. Lemahkarya 16. Dayeuhluhur 17. Tanjungjaya 18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan penerimaan kerja	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			<p>dilaksanakan agar UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal</p> <p>e. Terdapat Surat Edaran kepada kontraktor yang membutuhkan barang dan jasa dalam mobilisasi alat dan bahan untuk memprioritaskan UMKM, koperasi, kelompok usaha, bisnis perorangan dan perusahaan lokal selama memenuhi persyaratan, kualifikasi, dan spesifikasi proyek</p>		<p>22. Waluya</p> <p>23. Mulyajaya</p> <p>24. Karyasari</p> <p>25. Kalangsuria</p> <p>26. Kalangsari</p> <p>27. Mekarjati</p> <p>28. Tunggakjati</p> <p>29. Bantarjaya</p> <p>30. Karangmekar</p> <p>31. Mekarjaya</p> <p>32. Karangharum</p> <p>33. Karangsari</p> <p>34. Karangmukti</p> <p>35. Karangsatu</p> <p>36. Karangrahayu</p> <p>37. Waluya</p> <p>38. Karangraharja</p> <p>39. Blanakan</p>		<p>Hidup Kabupaten Subang</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
5	Keluhan Masyarakat	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	<p>a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat</p> <p>b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan melalui darat</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat</p> <p>b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	<p>a. Kantor JSP di lapangan</p> <p>b. Kantor instansi pemerintah terkait</p> <p>c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1:</p> <p>1. Muara</p> <p>2. Cilamaya</p> <p>3. Sukatani</p> <p>4. Sukamulya</p> <p>5. Pasiruken</p> <p>6. Muktijaya</p> <p>7. Tegalurung</p> <p>8. Manggungjaya</p> <p>9. Sumurgede</p> <p>10. Jayanegara</p> <p>11. Purwajaya</p> <p>12. Pagadungan</p> <p>13. Pancakarya</p> <p>14. Lemahduhur</p> <p>15. Lemahkarya</p> <p>16. Dayeuhluhur</p> <p>17. Tanjungjaya</p>	Satu kali dalam enam bulan selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					18. Sukaraja 19. Sukaratu 20. Sindangsari 21. Sampalan 22. Waluya 23. Mulyajaya 24. Karyasari 25. Kalangsuria 26. Kalangsari 27. Mekarjati 28. Tunggakjati 29. Bantarjaya 30. Karangmekar 31. Mekarjaya 32. Karangharum 33. Karangsari 34. Karangmukti 35. Karangsatu 36. Karangrahayu 37. Waluya 38. Karangraharja 39. Blanakan		Hidup Provinsi Jawa Barat a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	a. Gangguan Lalu Lintas Darat b. Kerusakan Jalan	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Darat)	a. Pemrakarsa kegiatan dan kontraktor pelaksana mematuhi ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Tidak terjadi gangguan terhadap lalu lintas darat yang signifikan yang dapat menimbulkan dampak turunan lainnya	Metode pengumpulan data: a. Memeriksa dokumentasi pengelolaan lingkungan b. Melakukan pengamatan di lapangan c. Memeriksa rambu dan lampu yang terpasang Analisis data: Data dianalisis dan disajikan secara deskriptif	a. Ruas persimpangan Jalan Raya Pangulah-simpang tiga pertamina Desa Cilamaya b. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat mobilisasi peralatan dan material	Satu kali dalam enam bulan selama kegiatan konstruksi berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang e. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							<ul style="list-style-type: none"> c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Laut)	<ul style="list-style-type: none"> a. Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, 2) 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa b. Tidak terjadi gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Laut) c. Terdapat dokumentasi Surat pemberitahuan dimulainya kegiatan mobilisasi kepada instansi terkait dan kelompok nelayan beserta tata waktu pelaksanaannya d. Tersedianya materi sosialisasi kegiatan mobilisasi (melalui laut) yang mudah dimengerti oleh nelayan beserta jadwal pelaksanaannya e. Terdapat dokumentasi Peta aktivitas nelayan dan penangkapan ikan di sekitar pembangunan termasuk informasi mengenai lokasi penting bagi nelayan dan bekti telah dilakukan pengarahannya kepada semua operator pelaksana kegiatan mobilisasi melalui laut 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> b. Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MenLh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi <i>Jetty</i> dan pemukiman sekitarnya yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL <ul style="list-style-type: none"> a. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E) b. <i>Jetty</i> (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E) 	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan.	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Gangguan Aktivitas Nelayan	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Laut)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan mobilisasi 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dokumentasi kegiatan pengelolaan lingkungan b. Melakukan pengamatan di lapangan 	Desa-desa nelayan terdekat dengan alur pelayaran kegiatan mobilisasi terutama	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan.	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			<ul style="list-style-type: none"> peralatan dan bahan melalui laut b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> c. Memeriksa rambu dan lampu yang terpasang <p>Analisis data: Data ditabulasi dan disajikan secara deskriptif</p>	di dekat pantai desa Muara		<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Gangguan Lalu Lintas Laut	Mobilisasi Peralatan dan Bahan (Melalui Laut)	Tidak terjadi insiden gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh mobilisasi peralatan dan bahan melalui laut	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa dan melakukan pencatatan terhadap dokumentasi pengelolaan lingkungan b. Melakukan pengamatan aktivitas lalu lintas laut c. Memeriksa dan memastikan efektivitas rambu yang terpasang <p>Analisis data: Data dianalisis dan disajikan secara deskriptif</p>	Desa-desa nelayan terdekat dengan alur pelayaran kegiatan mobilisasi terutama di dekat pantai desa Muara	Dua kali dalam satu tahun selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan.	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Perikanan Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan e. Unit Pengelola Pelabuhan Pamanukan f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Peningkatan Konsentrasi NO ₂ , CO, O ₃ , Dustfall dan HC	Pematangan Lahan	a. Konsentrasi NO ₂ , CO, O ₃ , Dustfall dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara b. Emisi dari seluruh peralatan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJENKUM/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O	Metode pengumpulan data: a. Pengambilan sampel kualitas udara mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional yang mampu tertelusur, pengambilan data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi KAN b. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien" c. SNI 19-7119.2-2005: Udara ambien-bagian 7: Cara uji kadar nitrogen dioksida (NO ₂) dengan metode Griess Saltzman menggunakan spektrofotometer d. Metode Analisis Data : SNI 19-4845-1998: Metode pengujian kandungan gas CO di udara dengan NDIR e. Metode Analisis Data : SNI 19-7119.8-2005: Udara ambien - Bagian 8: Cara uji kadar oksidan dengan metoda <i>neutral buffer kalium iodida</i> (NBKI) menggunakan spektrofotometer f. Metode Analisis Data : SNI 13-4703-1998: Penentuan Kadar Debu di Udara dengan Penangkap Debu Jatuh (<i>Dustfall Collector</i>) Analisis data: Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi kegiatan pematangan lahan lokasi PLTGU, Jetty, Rumah Pompa dan tapak GITET yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Kelurahan Rawagempol Wetan (6°14' 10.714" S 107°34' 44.956" E) b. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan; (6°16' 4.912" S 107°35' 43.616" E) c. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) d. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) e. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E) f. Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E) g. Jetty (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E) h. GITET (6°13' 50.053" S 107°11' 6.560" E)	Dipantau setiap 6 bulan sekali selama tahapan konstruksi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					i. Pemantauan Pematangan Lahan (6°14' 48.221" S 107°35' 12.482" E)		
11	Peningkatan Air Larian Permukaan	Pematangan Lahan	<p>a. Terkendalnya pengelolaan air larian seperti terjadinya kelancaran air larian ke dalam saluran drainase/sungai</p> <p>b. Tidak terjadi genangan air di sekitar tapak penyiapan proyek</p>	<p>Metode pengumpulan data: Pengumpulan data primer melalui observasi dan pencatatan laju aliran permukaan pada badan sungai terdekat</p> <p>Analisis data: Data primer disajikan secara tabular dan hasil analisa disampaikan secara deskripsi komparatif</p>	<p>a. Outlet <i>sediment trap</i></p> <p>b. Badan air penerima (50 meter sebelum dan sesudah lokasi <i>outfall sediment trap</i>)</p>	Dipantau setiap 6 bulan sekali selama tahapan konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
12	Peningkatan Erosi Tanah	Pematangan Lahan	Tingkat Erosi tanah selama kegiatan pematangan lahan dapat terkendali	<p>Metode pengumpulan data: Pengumpulan data primer melalui observasi dan pencatatan laju erosi tanah permukaan pada badan sungai terdekat</p> <p>Analisis data: Data primer disajikan secara tabular dan hasil analisa disampaikan secara deskripsi komparatif</p>	Lokasi kegiatan pematangan lahan PLTGU Jawa-1 sesuai titik pengambilan contoh pada saat pengambilan data rona awal: PL1 Pemantauan Pematangan Lahan (6°14' 48.221" S 107°35' 12.482" E)	Dipantau setiap 6 bulan sekali selama tahapan konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Peningkatan Kandungan TSS	Pematangan Lahan	a. Konsentrasi TSS yang dihasilkan dari <i>effluent sediment trap</i> tidak akan melebihi kondisi rona awal badan air penerima yang sudah melampaui baku mutu sesuai PP 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air b. Terdapat sistem drainase sebelum pembersihan dilakukan c. Terdapat tempat yang representatif untuk menumpuk material d. Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di dalam lokasi kegiatan	Metode Pengumpulan Data: Pengambilan sampel air mengacu pada SNI 6964.8:2015: tentang "Metode Pengambilan, pengujian contoh air dilakukan di laboratorium Analisis Data: SNI 06-6989.3-2004 Air dan Air limbah - Bagian 3 : Cara uji padatan <i>Tersuspensi</i> total (<i>Total Suspended Solid, TSS</i>) secara <i>gravimetri</i>	a. Outlet <i>sediment trap</i> b. Badan air penerima (50 meter sebelum dan sesudah lokasi <i>outfall sediment trap</i>)	Dipantau setiap 6 bulan sekali selama tahapan konstruksi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	Perubahan Penutupan Lahan	Pematangan Lahan	a. Tersedia dan Terjaganya minimal 30% lahan di dalam lokasi kegiatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) b. Desain tata letak kegiatan yang menyediakan minimal 30% lahan sebagai RTH	Metode pengumpulan data: a. Observasi dan analisis vegetasi (khusus untuk vegetasi alami) ruang terbuka hijau di dalam lokasi kegiatan b. Analisis laporan kegiatan penanaman dan rehabilitasi RTH c. Analisis citra satelit atau foto udara atau drone setiap 6 bulan	Lokasi kegiatan pematangan lahan sekitar rencana tapak PLTGU, <i>Jetty</i> , Rumah Pompa dan tapak GITET	Dipantau setiap 6 bulan sekali selama tahapan konstruksi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			c. Tersedianya lokasi pembibitan dan penempatan bibit tanaman	Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif Analisis deskriptif			Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	Perubahan Keanekaragaman Hayati Flora	Pematangan Lahan	a. Terjaga dan meningkatnya kualitas dan keanekaragaman hayati flora darat pada kawasan yang tidak dibangun dan yang ditetapkan sebagai RTH b. Tersedianya lahan pembibitan dan penempatan bibit tanaman c. Terdapat program rehabilitasi dan revegetasi lahan di dalam lokasi kegiatan dengan menggunakan jenis-jenis lokal dan mendukung sebagai habitat satwaliar	Metode pengumpulan data: a. Observasi dan analisis vegetasi (khusus untuk vegetasi alami) ruang terbuka hijau di dalam lokasi kegiatan b. Analisis laporan kegiatan penanaman dan rehabilitasi Analisis data: Analisis disajikan secara deskriptif komparatif	Areal Ruang terbuka hijau, di dalam areal tapak PLTGU, Jetty, Rumah Pompa dan GITET dan lokasi penanaman di luar lokasi kegiatan	Dipantau setiap 6 bulan sekali selama tahapan konstruksi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
16	Perubahan Kelimpahan Plankton	Pematangan Lahan	Kelimpahan plankton tetap terjaga pada kisaran > 15.000 individu/liter (Basmi, 1987) atau pada angka yang relatif sama dengan rona awal	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Metode pengumpulan data dan analisis data mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional yang mampu tertelusur b. Pengambilan dan analisa data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi c. Pengambilan data menggunakan dengan <i>water sampler</i> menggunakan plankton net d. Analisis sampel dilakukan di laboratorium untuk perhitungan kepadatan serta kelimpahannya <p>Analisis Data: Analisis deskriptif komparatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Outlet sediment trap b. Badan air penerima (50 meter sebelum dan sesudah lokasi <i>outfall sediment trap</i>) 	Dipantau setiap 6 bulan sekali selama tahapan konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	Keluhan Masyarakat	Pematangan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pematangan lahan 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Observasi dan dokumentasi keberadaan manajemen penerima keluhan masyarakat. b. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat c. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif</p>	Pada 39 desa yang terdampak langsung kegiatan PLTGU Jawa-1 yang masuk dalam wilayah kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.	Setiap 3 bulan selama kegiatan pematangan lahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18	Berkurangnya Daerah Tangkapan Ikan	Penambatan FSRU	Terdapat program alternatif yang dibangun untuk mengembangkan produktivitas nelayan dalam hal pengelolaan hasil tangkapan ikan	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Survei dan wawancara dengan masyarakat secara acak terkait pendapatan nelayan b. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan program CSR terkait peningkatan produktivitas nelayan. <p>Analisis data: Data hasil survei ditabulasi dan disajikan secara deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Daerah terbatas terlarang di sekitar lokasi FSRU (radius 500 meter) b. Kelompok nelayan di Desa Belanakan dan Desa Muara 	Setiap 3 bulan selama kegiatan Penambatan FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat <p>a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19	Gangguan Aktivitas Nelayan	Penambatan FSRU	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan penambatan FSRU b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dokumentasi kegiatan pengelolaan lingkungan b. Melakukan pengamatan di lapangan c. Memeriksa rambu dan lampu yang terpasang <p>Analisis data: Analisis deskripsi dan komparasi</p>	Desa Muara, Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan dan Desa Belanakan Kecamatan Blanakan	Setiap 3 bulan selama kegiatan Penambatan FSRU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	Keluhan Masyarakat	Penambatan FSRU	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait penempatan FSRU	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif	Desa Muara, Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan dan Desa Belanakan Kecamatan Blanakan	Setiap 3 bulan selama kegiatan Penambatan FSRU	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21	Perubahan Kelimpahan Plankton	Penggelaran Pipa di laut	Komposisi kelas penyusun dan indeks-indeks komunitas plankton relatif sama dengan kondisi rona awal	Pengumpulan data: Pengambilan contoh plankton, kemudian dianalisis di laboratorium untuk mengetahui indeks komunitas plankton (keanekaragaman/H', keseragaman/S dan dominansi/D). Analisis Data: Hasil pengamatan kelimpahan plankton disajikan dalam bentuk indeks komunitas plankton (keanekaragaman/H', keseragaman/S dan dominansi/D).	Perairan sekitar areal penggelaran pipa di Laut, mengacu pada titik-titik pengambilan kualitas air rona awal AMDAL a. SW-3 / Perairan pesisir sisi timur-Muara Sungai Cilamaya (6°12'42.798" S; 107°38' 43.760" E) b. SW-7 / Perairan laut sisi barat laut batas dalam zona FSRU (6°11' 3.241" S; 107°40' 55.204" E) c. SW-8/ Perairan laut sisi tenggara bagian dalam zona pipa gas FSRU (6°9' 32.545" S; 107°42' 31.316" E) d. SW-10 / Perairan laut sisi selatan FSRU (6°10' 29.291" S; 107°38' 42.672" E)	Penggelaran pipa di laut diperkirakan selama 59 hari, sehingga pemantauan dilakukan satu kali pada saat penggelaran pipa sesuai dengan perkembangan jarak penggelaran pipa	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
22	Gangguan Aktivitas Nelayan	Penggelaran Pipa di laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan penggelaran pipa dilaut b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa pemantauan lapangan mengenai aktivitas dan jenis gangguan yang terjadi pada nelayan, wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara deskriptif</p>	Desa Muara, Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan penggelaran pipa dilaut	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat <p>a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23	Keluhan Masyarakat	Penggelaran Pipa di laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan dari masyarakat terkait penggelaran pipa di Laut 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif</p>	Desa Muara, Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan penggelaran pipa dilaut	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok f. Direktorat Jenderal Transportasi laut, Kementerian Perhubungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							g. Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pamanukan h. Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Subang i. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24	Gangguan Lalulintas Laut	Penggelaran Pipa di laut	Tidak terjadi insiden gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh operasional penggelaran pipa di laut	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa pemantauan lapangan mengenai aktivitas dan jenis gangguan yang terjadi pada nelayan, wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut Analisis data: Data dianalisis dan disajikan secara deskriptif	Desa-desa sekitar areal penggelaran pipa di Laut	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan penggelaran pipa dilaut	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang f. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang g. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat h. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25	Peningkatan Konsentrasi partikulat	Penggelaran Pipa di Darat	Konsentrasi TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5} , NO ₂ , CO dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan	Metode pengambilan Data: a. Pengambilan sampel kualitas udara mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar pemukiman	Setiap 3 bulan selama kegiatan penggelaran pipa di darat.	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas:

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
	(TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5}), NO ₂ , CO dan HC		sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Internasional yang mampu tertelusur, pengambilan data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi KAN</p> <p>b. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien"</p> <p>c. Pengambilan kualitas udara emisi sesuai dengan Kepdal No.205 1996 tentang "Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak"</p> <p>Analisis data:</p> <p>a. Metode analisis data sesuai SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien - Bagian 3: Cara uji partikel <i>Tersuspensi</i> total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM₁₀ dan PM_{2,5})</p> <p>b. Metode Analisis Data : SNI 19-4845-1998: Metode pengujian kandungan gas CO di udara dengan NDIR</p>	terdekat dengan lokasi penggelaran pipa di darat yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL, yaitu titik pengambilan contoh Desa Muara, 0789041E; 9310432S		<p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
26	Peningkatan Kebisingan	Penggelaran Pipa di Darat	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <p>a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman,</p> <p>b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Melakukan pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i></p> <p>b. Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan</p> <p>Analisis data:</p> <p>Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar pemukiman terdekat dengan lokasi penggelaran pipa di darat yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL, yaitu titik pengambilan contoh Desa Muara, 0789041E; 9310432S	Setiap 3 bulan selama kegiatan penggelaran pipa di darat.	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
27	Peningkatan Konsentrasi partikulat (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5}), NO ₂ , CO, O ₃ , <i>Dustfall</i> dan HC	Pembangunan <i>Jetty</i>	Konsentrasi TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5} , NO ₂ , CO, O ₃ , <i>Dustfall</i> dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang	<p>Metode pengambilan Data:</p> <p>a. Pengambilan sampel kualitas udara mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional yang mampu tertelusur, pengambilan data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi KAN</p> <p>b. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-</p>	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan pembanguna <i>Jetty</i> dan pemukiman terdekat sekitar yang	Setiap 3 bulan selama kegiatan pembangunan <i>Jetty</i>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			Pengendalian Pencemaran Udara:	<p>7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien"</p> <p>c. Pengambilan kualitas udara emisi sesuai dengan Kepdal No.205 1996 tentang "Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak"</p> <p>Analisis data:</p> <p>a. Metode analisis data sesuai SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien - Bagian 3: Cara uji partikel <i>Tersuspensi</i> total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM₁₀ dan PM_{2,5})</p> <p>b. Metode Analisis Data : SNI 19-4845-1998: Metode pengujian kandungan gas CO di udara dengan NDIR</p>	<p>mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <p>a. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E)</p> <p>b. Jetty (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E)</p>		<p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
28	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Jetty	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <p>a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman,</p> <p>b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Melakukan pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i></p> <p>b. Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan</p> <p>Analisis data:</p> <p>Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	<p>Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan pembanguna Jetty dan pemukiman terdekat sekitar yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <p>a. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E)</p> <p>b. Jetty (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E)</p>	<p>Setiap 3 bulan selama kegiatan penggelaran pipa di darat</p>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
29	Peningkatan Kandungan TSS	Pembangunan Jetty	<p>Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu yang disyaratkan dalam Kep Men LH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Lampiran 1, TSS yaitu 20 mg/l atau tidak melebihi kondisi rona awal TSS yakni 647 mg/L pada lokasi SW-3</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Melakukan pengambilan sampel kualitas air laut untuk analisis parameter TSS di sekitar lokasi pembangunan jetty</p> <p>b. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 6964.8:2015: Kualitas Air Laut Bagian 8: "Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut</p> <p>c. Metode Analisis Data: SNI 06-6989.3-2004 Air dan Air limbah - Bagian 3 : Cara uji padatan <i>Tersuspensi</i> total (<i>Total Suspended Solid</i>, TSS) secara gravimetri</p>	<p>Areal perairan sekitar lokasi pembangunan Jetty yang disesuaikan dengan areal pengambilan contoh rona awal AMDAL yaitu :</p> <p>a. Lokasi pembangunan jetty</p> <p>b. SW-3 / Perairan pesisir sisi timur-Muara Sungai</p>	<p>Setiap 6 bulan selama kegiatan pembangunan Jetty berlangsung</p>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				Analisis data Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona awalnya	Cilamaya (6°12'42.798" S ; 107°38' 43.760" E		Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30	Perubahan Kelimpahan Plankton	Pembangunan <i>Jetty</i>	Kelimpahan plankton tetap terjaga pada kisaran > 15.000 individu/liter (Basmi, 1987) atau pada angka yang relatif sama dengan rona awal	Metode pengumpulan data: a. Metode pengumpulan data dan analisis data mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional yang mampu tertelusur b. Pengambilan dan analisa data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi c. Pengambilan data menggunakan dengan <i>water sampler</i> menggunakan plankton net d. Analisis sampel dilakukan di laboratorium untuk perhitungan kepadatan serta kelimpahannya Analisis data: Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif komparatif	Areal perairan sekitar lokasi pembangunan <i>Jetty</i> yang disesuaikan dengan areal pengambilan contoh rona awal AMDAL yaitu : a. Lokasi pembangunan <i>jetty</i> b. SW-3 / Perairan pesisir sisi timur-Muara Sungai Cilamaya (6°12'42.798" S ; 107°38' 43.760" E	Setiap 6 bulan selama kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31	Keluhan Masyarakat	Pengerukan dan Penempatan Hasil Keruk	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pengerukan dan penempatan hasil kerukan	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif	Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan	Setiap 6 bulan selama kegiatan pengerukan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
32	Gangguan Lalulintas Laut	Pengerukan Penempatan Hasil Keruk	Tidak terjadi insiden gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh aktivitas pengerukan dan penempatan hasil keruk	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa pemantauan lapangan mengenai aktivitas dan jenis gangguan yang terjadi pada nelayan dan aktivitas transportasi laut, wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut Analisis data: Data dianalisis dan disajikan secara deskriptif	Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan	Setiap 6 bulan selama kegiatan pengerukan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dirjen Transportasi laut, Kementerian Perhubungan e. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pamanukan f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2.5}), NO ₂ , CO, O ₃ , dustfall dan HC	Pembangunan Jalan Akses	Konsentrasi (TSP/PM ₁₀ /PM _{2.5}), NO ₂ , CO, O ₃ , dustfall dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara:	Metode pengambilan data: Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien" Analisis data: a. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien - Bagian 3: Cara uji partikel Tersuspensi total menggunakan peralatan <i>high volume air sampler</i> (HVAS) dengan metode gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2.5}) b. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.7-2005	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi dengan PLTGU yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S	Setiap 6 bulan selama kegiatan pembangunan konstruksi jalan	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				<ul style="list-style-type: none"> : Udara ambien-bagian 7: Cara uji kadar sulfur dioksida (SO₂) dengan metode pararosanilin dan cara uji kadar nitrogen dioksida (NO₂) dengan metode <i>Griess Saltzman</i> menggunakan spektrofotometer c. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-4845-1998: Metode pengujian kandungan gas CO di udara dengan NDIR d. Analisis deskriptif komparatif 	<ul style="list-style-type: none"> 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) 		Institusi Penerima Laporan <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Jalan Akses	<p>Kebisingan pada areal pembangunan jalan konstruksi memenuhi batas ambang yang dipersyaratkan dalam KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> b. Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	<p>Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi dengan PLTGU yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) 	Setiap 6 bulan selama kegiatan pembangunan jalan konstruksi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
35	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5}), NO ₂ , CO, O ₃ , <i>dustfall</i> dan HC	Pembangunan PLTGU dan Fasilitas Penunjang	<p>Konsentrasi (TSP/PM₁₀/PM_{2,5}), NO₂, CO, O₃, <i>dustfall</i> dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara:</p>	<p>Metode pengumpulan data: Pengambilan sampel kualitas udara mengacu Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional yang dapat ditelusur, pengambilan data dilakukan oleh laboratorium terakreditasi</p> <p>Analisis data: Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu</p>	<p>Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat di sekitar lokasi dengan PLTGU yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) 	Dipantau Setiap 6 bulan Selama pembangunan PLTGU berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					52.477" E)		Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36	Keluhan Masyarakat	Pembangunan PLTGU dan Fasilitas Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan keluhan masyarakat terkait pembangunan PLTGU dan fasilitas penunjangnya 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan	Setiap 6 bulan selama kegiatan pembangunan PLTGU	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
37	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Jaringan Transmisi 500kV	<p>Intensitas kebisingan yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 55 dBA untuk lingkungan pemukiman, b. 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengukuran kebisingan dengan sound level meter b. Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MenLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	Pemukiman di sekitar Tapak T 003, T 005, T 009, T 010, T 021, T 046, T 058, T 059, T 061, T 066, T 067, T 068, T 073, T 082, T092, T 094, T 095, T 096, T 098, T 102, T 103, T 112, T 113, T 115, T 116, T 117 sampai radius 500 meter.	Setiap 6 bulan selama tahapan pembangunan jaringan transmisi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
38	Keluhan Masyarakat	Pembangunan Jaringan Transmisi 500kV	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pembangunan jaringan transmisi 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP di lapangan b. Kantor instansi pemerintah terkait c. Desa terdampak dan desa di sekitar lokasi Proyek PLTGU Jawa-1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Cilamaya 2. Sukatani 3. Sukamulya 4. Pasiruken 5. Muktijaya 6. Tegalurung 7. Manggungjaya 8. Sumurgede 9. Jayanegara 10. Purwajaya 11. Pagadungan 12. Pancakarya 13. Lemahduhur 14. Lemahkarya 15. Dayeuhluhur 16. Tanjungjaya 17. Sukaraja 18. Sukaratu 19. Sindangsari 20. Sampalan 21. Waluya 22. Mulyajaya 23. Karyasari 24. Kalangsuria 25. Kalangsari 26. Mekarjati 27. Tunggakjati 28. Bantarjaya 29. Karangmekar 30. Mekarjaya 31. Karangharum 32. Karangsari 33. Karangmukti 34. Karangsatu 35. Karangrahayu 36. Waluya 37. Karangraharja 	Setiap 6 bulan selama kegiatan pembangunan jaringan transmisi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
39	Peningkatan Konsentrasi Debu, NO ₂ , CO, O ₃ , dustfall dan HC	Pembangunan GITET 500kV	Konsentrasi (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5}), NO ₂ , CO, O ₃ , dustfall dan HC memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran Udara:	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien"</p> <p>b. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien – Bagian 3: Cara uji partikel <i>Tersuspensi</i> total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM₁₀ dan PM_{2,5})</p> <p>c. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.7-2005 : Udara ambien-bagian 7: Cara uji kadar sulfur dioksida (SO₂) dengan metode pararosanilin dan cara uji kadar nitrogen dioksida (NO₂) dengan metode <i>Griess Saltzman</i> menggunakan spektrofotometer</p> <p>d. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-4845-1998: Metode pengujian kandungan gas CO di udara dengan NDIR</p> <p>Analisis Analisis deskriptif komparatif</p>	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat dengan tapak GITET yang mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL	Setiap 6 bulan selama kegiatan pembangunan GITETE	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
40	Keluhan Masyarakat	Pembangunan GITET 500kV	<p>a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat</p> <p>b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kegiatan pembangunan GITET</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat</p> <p>b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif</p>	Desa Karang Rahayu	Setiap 6 bulan selama kegiatan pembangunan GITET	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
41	<ul style="list-style-type: none"> a. • Perubahan pH b. • Peningkatan Kandungan TOC c. • Peningkatan Konsentrasi BOD d. • Peningkatan Konsentrasi COD e. • Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak f. • Peningkatan Amonia (NH3) g. • Keberadaan benda terapung h. • Peningkatan Total Coliform 	Penanganan Limbah Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu PerMen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik b. Pengelolaan limbah padat sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah c. Pengelolaan Limbah B3 Memenuhi ketentuan Permen LH 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya beracun 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencatat volume limbah berdasarkan jenis dan karakteristiknya (Padat, Cair & B3) yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga b. Mendokumentasikan kegiatan penyerahan limbah kepada pihak ketiga <p>Analisis data Hasil pencatatan volume limbah padat di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif</p>	Lokasi kegiatan konstruksi PLTGU Jawa-1	Sebulan sekali atau setiap pengiriman limbah selama masa konstruksi PLTGU Jawa-1	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
42	Penurunan Kadar Oksigen terlarut (DO)	Uji Hidrostatik	Nilai oksigen terlarut (<i>Dissolved Oxygen</i>) pada badan air di lokasi pembuangan air bekas uji hidrostatik memenuhi baku mutu	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencatat dan mendokumentasikan penggunaan bahan uji hidrostatik secara jelas, meliputi jenis bahan, jumlah, waktu penggunaan, dan informasi lain yang bersifat penting. b. Melakukan pengukuran dan pengambilan contoh air <p>Analisis data</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pencatatan penggunaan bahan uji hidrostatik di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif b. Hasil analisis disajikan secara komparatif deskriptif 	Pengukuran kadar/kandungan oksigen terlarut pada badan air laut di lokasi pembuangan air uji hidrostatik	Satu Kali pada saat pengujian Hidrostatik	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Lingkungan Hidup dan Kehutanan
43	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2.5}), NO ₂ , CO, O ₃ , dustfall dan HC	Demobilisasi Peralatan (Melalui Darat)	Konsentrasi NO ₂ , CO, O ₃ , dustfall, HC, TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode pengumpulan data: Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien"</p> <p>Analisis data: a. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.7-2005 : Udara ambien-bagian 7: Cara uji kadar sulfur dioksida (SO₂) dengan metode pararosanilin dan cara uji kadar nitrogen dioksida (NO₂) dengan metode <i>Griess Saltzman</i> menggunakan spektrofotometer b. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien - Bagian 3: Cara uji partikel <i>Tersuspensi</i> total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM₁₀ dan PM_{2.5}) c. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-4845-1998: Metode pengujian kandungan gas CO di udara dengan NDIR</p> <p>Analisis data: Data hasil pengujian di analisis dan di sajikan secara deskriptif komparatif</p>	<p>Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat dari PLTGU, Jetty, dan tapak GITET dan areal yang dilalui saat proses mobilisasi darat, penentuan titik pemantauan mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <p>a. Kelurahan Rawagempol Wetan (6°14' 10.714" S 107°34' 44.956" E) b. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan; (6°16' 4.912" S 107°35' 43.616" E) c. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) d. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) e. Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E) f. GITET (6°13' 50.053" S 107°11' 6.560" E) g. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E) h. Jetty (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E)</p>	Dipantau 6 bulan sekali selama tahap demobilisasi peralatan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang e. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
44	Peningkatan Kebisingan	Demobilisasi Peralatan (Melalui Darat)	Kebisingan yang dihasilkan kegiatan demobilisasi memenuhi baku mutu berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, yaitu: a. 55 dBA untuk lingkungan	<p>Metode pengumpulan data: c. Melakukan pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> d. Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan</p>	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat dari PLTGU, Jetty, dan tapak GITET	Sekali selama kegiatan demobilisasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			<ul style="list-style-type: none"> b. pemukiman, 70 dBA lingkungan jalan & industri serta lingkungan perdagangan dan jasa 	<p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	<p>dan areal yang dilalui saat proses mobilisasi darat, penentuan titik pemantauan mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Rawagempol Wetan (6°14' 10.714" S 107°34' 44.956" E) b. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan; (6°16' 4.912" S 107°35' 43.616" E) c. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) d. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E) e. Desa Karang Rahayu (6°13' 50.053" S 107°11' 6.592" E) f. GITET (6°13' 50.053" S 107°11' 6.560" E) g. Desa Muara (6°13' 55.264" S 107°36' 43.154" E) h. Jetty (6°12' 29.775" S 107°39' 18.315" E) 		<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang e. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
45	Keluhan Masyarakat	Demobilisasi Peralatan (Melalui Darat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kegiatan demobilisasi 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor JSP dilapangan b. Desa Cilamaya c. Jalan-jalan yang dilewati kendaraan saat demobilisasi peralatan dan material 	Dipantau satu kali pada tahap demobilisasi peralatan dan bahan	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
46	Peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM ₁₀ /PM _{2,5})	Uji Coba Operasi	a. Konsentrasi TSP, PM ₁₀ dan PM _{2,5} memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara : b. Pengukuran Emisi memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal: Total Partikulat (30 mg/m ³)	Metode pengumpulan data: a. Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien" b. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.3-2005 : Udara ambien - Bagian 3: Cara uji partikel <i>Tersuspensi</i> total menggunakan peralatan high volume air sampler (HVAS) dengan metode gravimetric (PM ₁₀ dan PM _{2,5}) c. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.7-2005 : Udara ambien-bagian 7: Cara uji kadar sulfur dioksida (SO ₂) dengan metode pararosanilin dan cara uji kadar nitrogen dioksida (NO ₂) dengan metode <i>Griess Saltzman</i> menggunakan spektrofotometer Analisis data: a. Analisis deskriptif komparatif	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat dari PLTGU, penentuan titik pemantauan mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)	Satu kali selama uji coba operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
47	Peningkatan Konsentrasi SO ₂	Uji Coba Operasi	Konsentrasi SO ₂ memenuhi baku mutu yang disyaratkan peraturan indonesia sesuai peraturan: PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: SO ₂ (24 jam) yaitu 365 µg/m ³ dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga	Metode pengumpulan data: Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien" Analisis data: a. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.7-2005 : Udara ambien-bagian 7: Cara uji kadar sulfur dioksida (SO ₂) dengan metode pararosanilin b. Analisis deskriptif komparatif	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat dari PLTGU, penentuan titik pemantauan mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S	Satu kali selama uji coba operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			Listrik Termal: SO ₂ (150 mg/m ³)		107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)		Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48	Peningkatan Konsentrasi NO _x	Uji Coba Operasi	Konsentrasi NO ₂ memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: NO ₂ (24 jam) yaitu 150 µg/m ³ serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal: NO _x yaitu 320 mg/m ³	Metode pengumpulan data: Metode Pengumpulan Data sesuai dengan SNI 19-7119.6-2005: Udara Ambien Bagian 6: "Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien" Analisis data: a. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-7119.7-2005 : cara uji kadar nitrogen dioksida (NO ₂) dengan metode <i>Griess Saltzman</i> menggunakan spektrofotometer b. Analisis deskriptif komparatif	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat dari PLTGU, penentuan titik pemantauan mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)	Satu kali selama uji coba operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49	Peningkatan Konsentrasi Karbon Monoksida (CO)	Uji Coba Operasi	Konsentrasi CO memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara: CO (24 jam) yaitu 10.000 µg/m ³	Metode pengumpulan data: Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh udara langsung di lapangan, kemudian hasil pengambilan contoh udara di lakukan pengujian di laboratorium Analisis data: a. Metode Analisis Data mengacu SNI 19-4845-1998: Metode pengujian kandungan gas CO di udara dengan NDIR b. Hasil analisis disajikan secara deskriptif komparatif	Pemantauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan dan pemukiman terdekat dari PLTGU, penentuan titik pemantauan mengacu pada pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14'	Satu kali selama uji coba operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					56.092" S 107°35' 52.477" E)		Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
50	Peningkatan Konsentrasi <i>Volatle Organic Compound (VOC)</i>	Uji Coba Operasi	Hasil pengukuran VOC pada saat pengujian memenuhi ketentuan baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Migas.	Metode pengumpulan data: Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh udara langsung di lapangan, kemudian hasil pengambilan contoh udara di lakukan pengujian di laboratorium Analisis data: Analisis contoh udara dilakukan dengan mengacu pada EPA Method 8260, Hasil analisis disajikan secara deskriptif komparatif	Lokasi Uji coba operasi FSRU	Selama kegiatan uji coba operasi berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
51	Peningkatan Kebisingan	Uji Coba Operasi	a. Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan sebesar 55 dBA untuk pemukiman, 70 dB untuk kawasan industri . b. Pemrakarsa Kegiatan mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja yaitu 85 dBA dengan waktu pemaparan per hari selama 8 jam	Pengumpulan data: Melakukan pengukuran kebisingan pada areal sekitar area HSRG, <i>cooling tower</i> dan areal sekitar PLTGU sesuai dengan parameter pemantauan. Analisis Data: Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/Menlh/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan sebesar 55 dBA untuk pemukiman, 70 dB untuk kawasan industri	Lokasi tapak PLTGU dan wilayah sekitarnya disesuaikan dengan lokasi pengambilan contoh udara rona awal AMDAL a. Lokasi PLTGU (6°14' 43.662" S 107°35' 13.272" E) b. Puskesmas Cilamaya (6°14' 56.092" S 107°35' 52.477" E)	Satu kali saat Uji Coba Operasi PLTGU	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
52	Keluhan Masyarakat	Uji Coba Operasi	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan	Metode pengumpulan data:	Desa Cilamaya, kecamatan dan Desa	Satu kali selama uji coba operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			<p>masyarakat</p> <p>b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kegiatan uji coba operasi</p>	<p>a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat</p> <p>b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif</p>	Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan		<p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
53	Perubahan Pola Mata Pencaharian Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	Pelepasan Tenaga kerja konstruksi memenuhi ketentuan UU No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Data pelepas tenaga kerja di dokumentasikan, dokumen pelepasan tenaga kerja di dokumentasikan dan dicatat</p> <p>b. Mengumpulkan dokumentasi Data keluhan, proses penyelesaian dan dokumentasi penyelesaian keluhan terkait pelepasan tenaga kerja</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif</p>	Lokasi kegiatan PLTGU Jawa-1 dan pemukiman terdekat lokasi proyek	Saat kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang</p> <p>g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54	Keluhan Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi	a. Pelepasan tenaga kerja sesuai dengan peraturan UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten serta Kesepakatan Kontrak kerja b. Terdapat dokumentasi pelepasan tenaga kerja termasuk c. Terdapat surat pemberitahuan dan/atau pelepasan tenaga kerja kepada Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi, Camat dan Kepala Desa/Lurah d. Terdapat dokumentasi berupa lembaran penjelasan kontrak kerja mengenai pelepasan tenaga kerja saat penerimaan tenaga kerja	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut Analisis data: Data ditabulasi dan analisis secara deskriptif	Desa Cilamaya, kecamatan dan Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan	Selama kegiatan pelepasan tenaga kerja	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III. TAHAP OPERASI							
1.	Peningkatan kesempatan berusaha	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya usaha-usaha baru oleh masyarakat lokal b. Meningkatnya usaha-usaha eksisting masyarakat selama kegiatan konstruksi 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendata dan mendokumentasikan jenis usaha-usaha baru yang terbentuk b. Memeriksa kebijakan perusahaan terhadap peningkatan peluang usaha <p>Analisis data: Analisis deskriptif terhadap kegiatan usaha yang berkembang</p>	Desa di sekitar lokasi PLTGU: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani. 	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkat atau dipertahankannya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan serta dipatuhinya UU no 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan/ Atau Kabupaten Karawang/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Subang dan kesepakatan kontrak kerja b. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi Perda Kab. Karawang No. 1 tahun 2011 c. Terpenuhinya kuota/alokasi tenaga 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data primer yang berupa data pendapatan masyarakat yang terkena dampak melalui survei dan wawancara b. Pengumpulan data sekunder yang berupa data statistik pendapatan rumah tangga diperoleh dari dinas terkait c. Data yang telah dikumpulkan didokumentasikan <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif</p>	Desa di sekitar lokasi PLTGU: <ul style="list-style-type: none"> 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani. 	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
			kerja lokal sebesar 60%				<ul style="list-style-type: none"> Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Keluhan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan tenaga kerja memenuhi ketentuan UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan/ Atau Kabupaten Karawang/ Kabupaten Bekasi/ Kabupaten Subang dan kesepakatan kontrak kerja b. Proses penyerapan tenaga kerja mematuhi Perda Kab. Karawang No. 1 tahun 2011 c. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat d. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisa secara dideskripsitif</p>	Desa di sekitar lokasi PLTGU: 1. Muara 2. Cilamaya 3. Sukatani.	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Konsentrasi SO2 b. Peningkatan Konsentrasi NOx c. Peningkatan Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) d. VOC e. Opasitas 	Operasional FSRU	Emisi genset memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2009 (sebagai mana diatur dalam lampiran II) tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Migas.	<p>Metode pengumpulan data: Mengambil contoh udara pada areal titik-titik sumber emisi di FSRU sesuai dengan parameter pemantauan. Contoh udara dianalisis di laboratorium.</p> <p>Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data analisis sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan dalam No.13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Migas. b. Data hasil analisis dibandingkan dengan tolok ukur (indikator), kemudian dievaluasi terhadap 	Pada titik-titik sumber emisi tidak bergerak di FSRU seperti Generator listrik	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				penaatan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis			Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	a. Peningkatan Kandungan TSS b. Peningkatan Konsentrasi BOD c. Peningkatan Konsentrasi COD d. Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak e. Peningkatan Amonia (NH3) f. Keberadaan benda terapung g. Peningkatan Total h. Perubahan pH i. Coliform j. Peningkatan Klorin (Cl)	Pengoperasian FSRU	a. Pengelolaan limbah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP 101 2014 tentang pengelolaan limbah B3, PerMen Hub No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, PerMenhub No. KM 4 tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, dan Kualitas air limbah dari FSRU Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas b. Pengelolaan limbah memenuhi ketentuan PerMen Hub No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, PerMenhub No. KM 4 tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, dan PerMenHub No. PM 58 tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.	Pengumpulan data: a. Dokumentasi pengelolaan limbah B3 dan non B3 b. Dokumentasi pencatatan dan pendataan berkala limbah yang dihasilkan dan diserahkan kepada pihak pengelola limbah B3 dan non B3 c. Melakukan pengambilan contoh air limbah domestik, air limbah saniter, dan air limbah drainase dek dan dokumentasi pengelolaan air limbah tersebut d. Melakukan pengambilan contoh air laut pada lokasi pembuangan air limbah dan air laut di sekitar lokasi FSRU Analisis data: a. Dokumentasi data pengelolaan limbah B3 dan non B3 disajikan secara deskriptif b. Hasil analisis laboratorium terhadap sampel air limbah domestik (benda terapung dan buih busa), air limbah saniter, air limbah drainase dek dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Permen LH Nomor 19 Tahun 2010 c. Hasil analisis laboratorium terhadap sampel air limbah domestik pada outlet STP dibandingkan terhadap baku mutu berdasarkan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Hasil analisis laboratorium terhadap sampel air laut dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Kepmen LH No 51 Tahun 2004	a. Pemantauan air limbah domestik berupa benda terapung dan buih busa pada badan air disekitar FSRU. b. Pengambilan sampel air limbah domestik dan air limbah saniter pada outlet STP c. Pemantauan air limbah drainase dek dilakukan pada fasilitas Oil Catcher d. Pemantauan /pengambilan sampel kualitas air laut dilakukan setiap enam bulan sekali pada : 1. Lokasi pembuangan air limbah saniter dan air limbah drainase dek 2. Radius 500 meter dari lokasi pembuangan air limbah saniter atau mengikuti titik pantau berdasarkan Zone of Initial Dillution berdasarkan Izin	a. Pemantauan air limbah domestik berupa benda terapung dan buih busa pada badan air disekitar FSRU dilakukan setiap hari dan dicatat pada log book harian. b. Pengambilan air limbah domestik dan air limbah saniter pada outlet STP dilakukan setiap bulan c. Pemantauan air limbah drainase dek dilakukan setiap bulan d. Pemantauan /pengambilan sampel kualitas air laut dilakukan setiap enam bulan sekali pada : 1. Lokasi pembuangan air limbah domestik, air limbah saniter dan air limbah drainase dek 2. Radius 500 meter dari lokasi pembuangan air limbah saniter atau mengikuti	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					Pembuangan Air Limbah ke Laut	titik pantau berdasarkan Zone of Initial Dillution berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	
6	Perubahan Kelimpahan Plankton	Operasional FSRU	Komposisi kelas penyusun dan indeks-indeks komunitas plankton relatif sama dengan kondisi rona awal	<p>Pengumpulan data: Pengambilan contoh plankton, kemudian dianalisis di laboratorium untuk dilakukan identifikasi jenis dan perhitungan kelimpahan.</p> <p>Analisis Data: Hasil pengamatan kelimpahan plankton disajikan dalam bentuk indeks komunitas plankton (keanekaragaman/H', keseragaman/S dan dominansi/D).</p>	Pengambilan sampel plankton pada lokasi yang sama dengan pengambilan sampel kualitas air laut yang dilakukan setiap enam bulan sekali pada : a. Lokasi pembuangan air limbah saniter dan air limbah drainase dek b. Radius 500 meter dari lokasi pembuangan air limbah saniter atau mengikuti titik pantau berdasarkan Zone of Initial Dillution berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
7	Gangguan Aktivitas Nelayan	Operasional FSRU	<p>a. Tidak adanya gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan akibat dari kegiatan operasional FSRU</p> <p>b. Tersedianya rambu peringatan untuk mencegah terjadinya gangguan aktivitas nelayan</p>	<p>Metode pengumpulan data: a. Melakukan pengamatan kegiatan perikanan di sekitar areal operasional FSRU. b. Mendata insiden gangguan kegiatan perikanan yang terjadi dan tindakan yang dilakukan</p> <p>Analisis Data Data yang dikumpulkan ditabulasikan, kemudian diuraikan secara deskriptif.</p>	Desa Nelayan sekitar FSRU Desa Belanakan kecamatan Belanakan dan Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Keluhan Masyarakat	Operasional FSRU	a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait operasional FSRU	Metode pengumpulan data: a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindak lanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif	Desa Nelayan sekitar FSRU Desa Belanakan kecamatan Belanakan dan Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Gangguan Lalu Lintas Laut	Operasional FSRU	Tidak terjadi insiden gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh operasional FSRU.	Metode pengumpulan data: a. Melakukan pengamatan kegiatan perikanan di sekitar areal operasional FSRU. b. Mendata insiden gangguan transportasi yang terjadi dan tindakan yang dilakukan Analisis Data Data yang dikumpulkan ditabulasikan, kemudian diuraikan secara deskriptif	Desa Nelayan sekitar FSRU Desa Belanakan kecamatan Belanakan dan Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat d. Dirjen Transportasi laut, Kementerian

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Perhubungan e. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pamanukan f. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Peningkatan kadar Karbon Monoksida CO dan Suhu	Operasional HSRG	Kadar karbon monoksida memenuhi baku mutu PerMen L H Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Kegiatan Industri Minyak Dan Gas Bumi, Sumber Emisi proses pembakaran	Metode pengumpulan data: Data emisi di ukur secara terus menerus menggunakan instrumen CEMS Analisis Data Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan kondisi alami sekitar kemudian dievaluasi terhadap penataan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis	Titik sumber emisi cerobong HSRG	Dipantau terus menerus selama masa operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Peningkatan Emisi CO ₂	Operasional HSRG	Terdapat laporan perhitungan emisi GRK secara periodik selama masa pengoperasian PLTGU serta adanya upaya untuk menurunkan emisi GRK	Metode pengumpulan data: a. Melakukan inventarisasi sumber-sumber potensial penghasil CO ₂ di dalam kegiatan PLTGU Jawa 1 b. Mendokumentasikan kegiatan mitigasi CO ₂ yang sudah dilakukan Analisis data: Data hasil inventarisasi sumber emisi dan produksi CO ₂ diolah menjadi data base produksi CO ₂ , kemudian	Tapak Proyek PLTGU	Setahun sekali selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				analisis terhadap rasio listrik yang diproduksi. Laporan disajikan deskriptif komparatif			Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Keluhan Masyarakat	Operasional HSRG	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kegiatan operasional HSRG 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut <p>Analisis data: Data ditabulasi di analisis secara deskriptif</p>	Tapak Proyek PLTGU	Enam bulan sekali selama kegiatan operasional HSRG berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
13	a. Peningkatan Salinitas b. Perubahan c. pH Peningkatan Kandungan TSS	Desalinasi dan Demineralisasi Air Laut	a. Kualitas air limbah yang dihasilkan dari proses desalinasi memenuhi standar baku mutu PerMen LH No.8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal (Lampiran 2B) b. Pada radius 30 meter dari <i>outfall</i> kadar salinitas setara dengan kondisi salinitas alami areal sekitar c. Kelimpahan komunitas plankton memiliki indeks diversitas yang baik	Metode pengumpulan data: a. Melakukan pengambilan contoh air limbah b. Contoh air di uji di laboratorium sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam PerMen LH No.8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal (Lampiran 2B) c. Melakukan pencatatan dan perekaman pH dan debit air Analisis data: Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan kondisi alami sekitar kemudian dievaluasi terhadap pnaatan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis	a. Outlet SWRO reject Water b. Radius 30 meter dari <i>Outfall</i> atau titik pantau berdasarkan Zone of Initial Dillution yang mengacu pada Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	a. pH dan debit air dipantau setiap hari b. Kualitas air Seperti TSS, Salinitas dan Kelimpahan plankton Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	a. Peningkatan Klorin (Cl ₂) b. Peningkatan Seng (Zn) c. Peningkatan Konsentrasi Phospat (PO ₄)	Operasional Sistem Air Pendingin (<i>Cooling Tower</i>)	Kualitas air limbah yang dihasilkan dari proses pengoperasian sistem pendingin memenuhi standar baku mutu PerMen LH No.8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal (Lampiran 1C)	Metode pengumpulan data: a. Melakukan pengambilan contoh air limbah b. Contoh air di uji di laboratorium sesuai dengan parameter yang ditentukan dalam PerMen LH No.8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal (Lampiran 1C) c. Melakukan pencatatan dan perekaman pH dan debit air Analisis data: Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan kondisi alami sekitar kemudian dievaluasi terhadap pnaatan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis	a. Outlet buangan cooling tower b. Radius 100 meter dari <i>Outfall</i> atau titik pantau berdasarkan Zone of Initial Dillution yang mengacu pada Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	a. Parameter Cl ₂ , Zn, dan PO ₄ pada outlet buangan Cooling Tower dipantau Setiap bulan selama tahap operasi b. Pengambilan sampel kualitas air laut pada lokasi disekitar <i>outfall</i> untuk mengukur parameter Cl ₂ , Zn dan PO ₄ dilakukan setiap enam bulan selama tahap operasi atau mengikuti ketentuan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	a. Peningkatan Konsentrasi COD b. Peningkatan	Penanganan Air Limbah Industri	Kualitas air limbah kegiatan PLTGU memenuhi standar baku mutu PerMen LH No.8	Metode pengumpulan data: a. Melakukan pengambilan contoh air limbah b. Contoh air di uji di laboratorium sesuai dengan	Air limbah pada outlet fasilitas pengelolaan limbah cair industri	a. Pengambilan sampel air limbah untuk analisis	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power


No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
	Konsentrasi Minyak dan Lemak c. Peningkatan Kandungan Total Organic Carbon (TOC)		tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal	parameter yang telah ditentukan dalam PerMen LH No.8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah kegiatan termal c. Melakukan pencatatan dan perekaman pH dan debit air Analisis data: a. Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan kondisi alami sekitar kemudian dievaluasi terhadap pnaatan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis	Radius 100 meter dari Outfall atau titik pantau berdasarkan Zone of Initial Dillution yang mengacu pada Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	Parameter COD, Minyak, Lemak, TOC dipantau Setiap 1 (satu) bulan selama tahap operasi b. Kualitas air laut pada lokasi sekitar outfall dipantau setiap 6 (enam) bulan sekali	Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	a. Perubahan pH b. Peningkatan Kandungan TSS c. Peningkatan Konsentrasi BOD d. Peningkatan Konsentrasi COD e. Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak f. Peningkatan Amonia (NH ₃) g. Peningkatan NO ₃ h. Keberadaan benda terapung i. Peningkatan Total Coliform	Penanganan Air Limbah Domestik	Kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu PerMen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Pengumpulan data: a. Melakukan pengambilan contoh air limbah b. Contoh air di uji di laboratorium sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam PerMen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik c. Melakukan pencatatan dan perekaman pH dan debit air Analisis data: a. Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan kondisi alami sekitar kemudian dievaluasi terhadap pnaatan terhadap peraturan, kecenderungan, dan tingkat kritis	Pengambilan sampel air limbah domestik dilakukan di outlet STP Radius 100 meter dari Outfall atau titik pantau berdasarkan Zone of Initial Dillution yang mengacu pada Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	Periode pemantauan ari limbah domestik dilakukan setiap bulan. Khusus pH dan debit dipantau setiap hari. Kualitas air laut pada lokasi sekitar outfall dipantau setiap 6 (enam) bulan sekali	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	Keberadaan Benda Terapung/Sampah	Penanganan Limbah Padat Non B3	Pengelolaan limbah padat sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Metode pengumpulan data: Mencatat volume limbah padat yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga di darat	Areal tapak FSRU, Tapak PLTGU dan GITET	Di pantau setiap hari selama operasional FSRU, PLTGU dan GITET	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				Analisis data Hasil pencatatan volume limbah padat di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif			Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Penanganan Limbah Padat Non B3	Pengelolaan limbah padat sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Metode pengumpulan data: Mencatat volume limbah padat yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga di darat Analisis data: Hasil pencatatan volume limbah padat di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif	Areal tapak PLTGU, FSRU dan Jaringan Transmisi dan GITET	Di pantau setiap hari selama operasional FSRU, PLTGU dan GITET	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pengawas a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							<ul style="list-style-type: none"> c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Penanganan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Limbah B3 Memenuhi ketentuan Permen LH 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya beracun b. Penanganan Limbah B3 sesuai dengan Kepka Bapedal No.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 c. Penanganan limbah B3 dari jenis minyak pelumas bekas sesuai dengan ketentuan Kepka Bapedal No.255 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas. 	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencatat volume limbah padat yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga di darat b. Melakukan pencatatan rekapitulasi manifes limbah yang telah diserahkan <p>Analisis data: Hasil pencatatan volume limbah padat di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif</p>	Areal tapak PLTGU, FSRU dan Jaringan Transmisi dan GITET	Di pantau setiap hari selama operasional FSRU, PLTGU dan GITET	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Institusi Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	Peningkatan Medan Listrik dan Medan Magnet	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi 500kV dan GITET 500 kV	paparan medan listrik tidak melampaui 5 kV/m dan paparan medan magnet tidak melampaui 0,1 mT	<p>Pengumpulan data: Melakukan pengukuran berkala tingkat paparan medan magnet</p> <p>Analisis data: Data hasil pemantauan ditabulasi dan dibandingkan dengan kondisi alami sekitar kemudian dievaluasi terhadap penataan terhadap peraturan,</p>	Jaringan Transmisi dan GITET	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				kecenderungan, dan tingkat kritis			<p>Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
21	Keluhan Masyarakat	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi 500kV dan GITET 500 kV	<p>a. Tersedianya manajemen penanganan keluhan masyarakat</p> <p>b. Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transmisi dan GITET</p>	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan pengecekan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pos penerima keluhan masyarakat</p> <p>b. Pengumpulan data primer berupa wawancara secara acak terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut terhadap keluhan tersebut</p> <p>Analisis data: Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif</p>	Pada 39 desa yang terdampak langsung kegiatan PLTGU Jawa-1 yang masuk dalam wilayah kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	<p>Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Institusi Penerima Laporan</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>


No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
22	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi 500kV dan GITET 500 kV	Terdapat bukti penanganan terhadap keluhan dari masyarakat terkait kondisi kesehatan yang diakibatkan dari kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transmisi dan GITET	Metode pengumpulan data: a. Mengumpulkan data realisasi pelaksanaan program pembinaan kesehatan b. Mengumpulkan data sekunder kesehatan masyarakat Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif	Pemukiman penduduk yang terlintasi jaringan SUTET	Dipantau Setiap enam bulan selama tahapan operasi	Institusi Pelaksana: PT Jawa Satu Power Institusi Pelaksana: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi f. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Institusi Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Gambar 3-1 Peta Lokasi Pemantauan Kualitas Udara, Kebisingan, dan Elektromagnetik




Gambar 3-2 Peta Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut, Permukaan, dan Sedimen



Gambar 3-3 Peta Rencana Lokasi Pemantauan Sosial, Ekonomi, dan Budaya



Gambar 3-4 *Peta Rencana Lokasi Pemantauan Keaneekaragaman Hayati Terestrial*



Gambar 3-5 Peta Rencana Lokasi Pemantauan Transportasi dan Lalu Lintas

BAB 4
JUMLAH DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Setelah studi Amdal ini mendapat Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT JSP akan mengajukan permohonan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada Penjelasan Pasal 48 Ayat 2, maka perizinan yang harus dimiliki setelah dokumen ANDAL dan RKL-RPL disetujui diantaranya adalah sebagai berikut:

- Izin pembuangan air limbah ke laut
- Izin penyimpanan sementara limbah B3 (Izin TPS LB3).
- izin pembuangan limbah cair
- izin *venting*

BAB 5

PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ginanjar

Nama Perusahaan : PT Jawa Satu Power

Alamat Perusahaan : Pertamina Kwarnas Building, Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta Pusat 10110

Jabatan : Direktur Utama

Adalah penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan dari kegiatan:

Nama Usaha/Proyek : Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, *Jetty*, serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi Secara Terintegrasi

Lokasi : Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Dalam menyusun Dokumen ANDAL dan RKL-RPL atas kegiatan usaha tersebut di atas, kami telah mengacu kepada peraturan yang berlaku dan memperhatikan arahan dari instansi pembina teknis;
2. Kami berjanji untuk menaati, melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan dimaksud;
3. Kegiatan kami bersedia untuk dipantau dampak lingkungannya oleh instansi yang berwenang dari kegiatan yang dimaksud;
4. Apabila kami lalai untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen ANDAL dan RKL-RPL ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasional dan apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan kami yang belum termasuk dalam Dokumen ANDAL dan RKL-RPL ini, kami bersedia untuk bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Hasil pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti yang telah diuraikan dalam Dokumen ANDAL dan RKL-RPL akan dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap konstruksi dan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi sesuai dengan Perda Jawa Barat No. 01 Tahun 2012;
6. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan/perkembangan kegiatan secara mendasar berpengaruh terhadap lingkungan, maka kami akan

mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL tersebut harus disempurnakan kembali.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Ginanjar

Direktur Utama

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan Soetrisno. 1992. *Peta Geologi Lembar Pamanukan Skala 1:100.000*. Direktorat Geologi. Bandung, Indonesia.
- Achdan, A. dan Sudana, D.1992. *Peta Geologi Lembar Karawang, Jawa*. Direktorat Geologi. Departemen Pertambangan dan Energi, Republik Indonesia: Bandung.
- Ahn, Chang Hyuk, Ho Myeon Song, Saeromi Lee, Ju Hyun Oh, Hosang-Ahn, Jae-Roh Park, Jung Min Lee, Jin Chul Joo. 2013. *Effects of Water Velocity and Specific Surface Area on Filamentous Periphyton Biomass in an Artificial Stream Mesocosm*. Water (20734441);Dec 2013, Vol. 5 Issue 4, p1723-1740
- Almeida, LR; Costa, IS and Eskinazi-Sant'anna, EM. 2012. *Composition and abundance of zooplankton community of an impacted estuarine lagoon in Northeast Brazil*. Braz. J. Biol. [online]. 2012. vol.72, pp.12-24.
- Anies. 2004. *Studi Kasus: Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Tanjungjati – Purwodadi dan Aspek Kesehatan Masyarakat*. Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro. Semarang, 11 Mei 2004 .
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2015. *Bekasi Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2016. *Bekasi Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Karawang Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Kecamatan Cilamaya Kulon Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Kecamatan Cilamaya Wetan Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Kecamatan Cilebar Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Kecamatan Kutawaluya Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Kecamatan Rawamerta Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Kecamatan Rengasdengklok Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Kecamatan Tempuran Dalam Angka*.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- Badan Standardisasi Nasional. SNI-03-1726-2012. 2012. *Tata Cara Perencanaan
Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung*.
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP).
2014. *Peta Sumberdaya Tanah Tingkat Tinjau Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*,
skala 1:250.000.
- Bellinger, Edward G. and David C. Sigeo. 2010. *Freshwater Algae: Identification and Use
as Bioindicators*. John Wiley & Sons, Ltd
- Bemmelen, R.W. Van. 1949. *The Geology of Indonesia Vol. 1 A*. Government Printing
Office. The Hague.
- Bols. P.L. 1978. *The iso-erodent Map of Java and Madura*. Belgian Technical Assistance
Project ATA 105 Soil Research Institute.
- BPLH Kabupaten Karawang. 2009. *Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Karawang*. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- BPS Kabupaten Karawang 2015 BPS Kabupaten Karawang, 2016
- Catling, Paul M. 2005. *A potential for the use of dragonfly (Odonata) diversity as a
bioindicator of the efficiency of sewage lagoons*. Canadian Field-Naturalist 119 (2) :
233-236.
- Chiu YW, Wu JP, Hsieh TC, Liang SH, Chen CM, Huang DJ. 2014. *Alterations of
biochemical indicators in hepatopancreas of the golden apple snail, Pomacea
canaliculata, from paddy fields in Taiwan*. Journal of Environmental Biology Vol
35; 667-673; July 2014.
- Clamp, JC, Chatterjee, T, Fernandes-Leborans, G. 2016. *Occurrence of Epistylis
anastatica (Linnaeus, 1767) (Ciliophora: Peritrichia) on Mesocyclops isabellae
Dussart & Fernando (Crustacea:Copepoda:Cyclopodia) in India, with annotated
checklist of species of Epistylis reported as Epibiont of Cyclopid Copepods and
resources for their identification*. Zootaxa 4168 (3) 525-540.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang, 2016
- Dinas Perindagtamben dan BPMPT Kabupaten Karawang, 2016
- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, 2016
- Dinas Sosial Kabupaten Bekasi
- Disperindagtamben Kab. Karawang, 2016.
- El-Serehy, HA, Bahgat, MM, Al-Rasheid, K, Al-Misned, F, Mortuza, FG, and Shafik,
H. 2014. *Cilioprotist as biological indicator for estimating the efficiency of using Gravel*

- Bed Hydroponics System in domestic wastewater treatment*. Saudi Journal of Biological Sciences (2014) 21, 250-255.
- English,S; Wilkinson C, and Baker, V.. 1997. *Survey Manual for Tropical Marine Resources*. Ed ke-2. Townsville: AIMS.390p
- FTA-VA-90-1003-06. U.S. Department of Transportation Federal Transit Administration Office of Planning and Environment 1200 New Jersey Avenue, S.E. Washington, DC 20590.
- Gaol, JL dan Sadhotomo, B. 2007. *Karakteristik dan Variabilitas Parameter Oseanografi Laut Jawa Hubungannya dengan Distribusi Hasil Tangkapan Ikan*. Journal Penelitian Perikanan Indonesia
- Gin, KYH, Lin, XH, Zhang, S. 2000. *Dynamics and size structure of phytoplankton in the coastal waters of Singapore*. Journal of Plankton Research Vol 22 no.8. pp 1465-1484.
- Hakanson L, Bryhn AC. 2008. *Tools and Criteria for Sustainable Coastal Ecosystem Management. Examples from the Baltic Sea and Other Aquatic Systems*. Springer, Berlin, 292 p.
- Hutabarat, E. 1986. *Kunci Identifikasi Plankton*. Jakarta: UI.
- IMO Code on Noise Levels on Board Ships ILO Maritime Labour Convention 2006 Directive 2203/10/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) UK MGN 352 (Control of Noise at Work) regulations 2007.*
- Initial Environmental Examination Report*. 2016
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. *Peta Hazard Gempa Indonesia 2010*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2013. *Pedoman Teknis Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara Di Perkotaan*.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Jakarta: KEMLH.
- Kitabayashi, K. JSTRA, Japan Ship Technology Research Association. 2011. @ 5 th ASEF Meeting at Busan, 1 &2 December 2011.
- Kohler, KE. and Gill, SM. 2006. *Coral Point Count with Excel extensions (CPCe): A Visual Basic program for the determination of coral and substrate coverage using random point count methodology*. Computers and Geosciences, Vol. 32, No. 9, pp. 1259-1269, DOI:10.1016/j.cageo.2005.11.009.
- Laevastu T, Hayes ML. 1982. *Fisheries Oceanography and Ecology*. Surrey: Fishing News Book Ltd

- Lee, C. L. and Lee, Y. 2009. *Cyanobacterial Bio-indicator Survey for Two Main Rivers in Taitung Taiwan*. National Tainan University, J. of Ecology and Environmental Sciences . 2, 2: 1-26.
- Nerlović, V, Doğan, A, Hrs-Benko, M. 2011. *Response to oxygen deficiency (depletion): Bivalve assemblages as an indicator of ecosystem instability in the northern Adriatic Sea*. *Biologia* (2011) 66: 1114.
- Nybakken, JW. 1992. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Biologis*. PT Gramedia. Jakarta.
- PPLS BPS Kab. Karawang*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut.
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

- Prajapati, UB, Dwivedi, AK. 2016. *Free Oxygen Budget of a Polluted Tropical River. Hydrol Current Res* 7: 235. doi:10.4172/2157-7587.1000235.
- PT. Soilens. 2015. *Soil Investigation at The Proposed Plant Area for 800 to 1.000 MW CCGT Power Plant at Cilamaya, West Java. Final Report, January, 2015.*
- PT. Tigenco Graha Persada. 2016. *Geotechnical Investigation of The Jawa-1 CCGT Power Plant IPP Project, Cilamaya, West Java. Rippda Kabupaten Karawang, 2016*
- Sharker, MJ, Rashid, FB, Tanmay, MH. 2016. *Assessment of Coastal Water Habitat with Reference to the Variability of Plankton during Spawning Season iod Indian River Shad in Greater Noakhali-Bangladesh. Journal of Ecosystem & Ecography. Volume 6, Issue 2.*
- Simboura N, Zenetos A. 2002. *Benthic indicators to use in Ecological Quality classification of Mediterranean soft bottom marine ecosystem, including a new Biotic Index. Mediterranean Marine Science Vol 3/2002. 77-111.*
- Siva Sankar, R, Padmavati, G. 2012. *Species Composition, Abundance and Distribution of Phytoplankton in the Harbour Areas and Coastal Waters of Port Blair, South Andaman. International Journal of Oceanography and Marine Ecological System, 1: 76-83.*
- SNI 04-6950-2003 tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) - Nilai Ambang Batas Medan Listrik Dan Medan Magnet.
- Sosrodarsono dan Takeda, 1987, *Hidrologi Untuk Pengairan*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Statistik Daerah Kabupaten Bekasi, 2016.*
- U.S. Environmental Protection Agency. "Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment and Home Appliances," NTID300.1, December 31, 1971.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Varadharajan, D, Soundarapandian, P. (2013). *Distribution and Abundance of Zooplankton Along Tamil Nadu Coastal Waters, India. J Ecosys Ecograph* 3: 135. doi: 10.4172/2157-7625.1000135.
- Williams, JR, and Berndt, HD. 1972. *Sediment Yield Computed With Universal Soil Loss Equation.*
- Wischmeier W.H., and Smith, DD. 1978. *Predicting Rainfall Erosion Lossess: A guide to Conservation Planning USDA Handbook No 537. Washington DC.*

Wischmeier, WH, Johnson, CB, Cross, BV. 1971. *A Soil Erodibility Nomograph for Farmland and Construction Site*. *Jurnal Jurnal Soil and Water Conservation* 26, Hlm: 189-193.

Zhenkang, Z. 1993. *The infection of Moina macropora by a colonial peritrich, Epistylis daphniae, and sits effects on the host*. *Freshwater Biology* (1993) 30, 181-186.

